



HASIL KAJIAN

# KETIMPANGAN GENDER & EKONOMI DI INDONESIA

DARI PERSPEKTIF PERPAJAKAN & ARUS UANG KELUAR TIDAK SAH

RIO ISMAIL

MARHAINI NASUTION

RISMA UMAR



official.aksiforjustice



official.aksiforjustice



Aksi! for Justice



aksiforjustice.id

**Aksi! for gender, social, and ecological justice**  
**2025**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Daftar Isi</b>                                                                                          | <b>2</b>  |
| <b>Daftar Tabel</b>                                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>Daftar Singkatan</b>                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>Pengantar</b>                                                                                           | <b>6</b>  |
| <b>Pendahuluan</b>                                                                                         | <b>8</b>  |
| <br>                                                                                                       |           |
| <b>BAGIAN I. Politik Fiskal dan Faktor-faktor Berkurangnya penghasilan Negara</b>                          | <b>12</b> |
| 1. Belajar dari Sejarah Fiskal Era Soekarno dan Soeharto                                                   | 12        |
| 1.1. “Nasionalisme Ekonomi” yang Dibajak Kapitalisme Global                                                | 12        |
| 1.2. Sumber-Sumber Fiskal dalam Kendali Sektor Bisnis                                                      | 15        |
| 2. Politik Fiskal dan Kemelut Era Pandemi                                                                  | 17        |
| 2.1. Pajak dan PNBPN: Potensi Besar, Pencapaian Pas-Pasan                                                  | 17        |
| 2.2. Tingkat Kepatuhan Pajak yang Rendah                                                                   | 27        |
| 2.3. Penghindaran Pajak, Aliran Uang Gelap, Korupsi dan Pencucian Uang yang Menggerogoti APBN              | 32        |
| 2.3.1. Penghindaran Pajak dan Aliran Uang Gelap                                                            | 32        |
| 2.3.1.1. Korelasi Ekspor dan Aliran Uan Gelap                                                              | 32        |
| 2.3.1.2. Transaksi Mencurigakan yang Terhenti Pengusutannya                                                | 34        |
| 2.3.1.3. Penyalahgunaan Pajak oleh Perusahaan-Perusahaan Besar                                             | 36        |
| 2.3.2. Korupsi dan Pencucian Uang                                                                          | 40        |
| 2.4. Mengobrol Insentif Pajak untuk Penyelamatan Investasi                                                 | 43        |
| 2.5. Utang Besar untuk Menutupi Borok APBN                                                                 | 58        |
| 2.6. Keberpihakan Negara dan Penegakan Hukum yang Lemah                                                    | 60        |
| <br>                                                                                                       |           |
| <b>BAGIAN II. Berebut Remah-remah Layanan Negara Melalui APBN</b>                                          | <b>63</b> |
| 1. Gambaran Kemiskinan dan Ketimpangan                                                                     | 64        |
| 2. Ketimpangan Alokasi Belanja Pusat dan Daerah                                                            | 65        |
| 3. Kualitas Pelayanan Publik yang rendah                                                                   | 68        |
| <br>                                                                                                       |           |
| <b>BAGIAN III. Dampak Politik Fiskal terhadap Perempuan dan Ekosistem Hidupnya</b>                         | <b>78</b> |
| 1. Perempuan dalam Politik Perpajakan di Indonesi                                                          | 77        |
| 2. Akar Diskriminasi Berbasis Gender dalam Kebijakan Perpajakan di Indonesia                               | 79        |
| 3. Dampak Politik Fiskal terhadap Perempuan dan Ekosistem Hidupnya                                         | 86        |
| 3.1. Program pendidikan yang tidak meningkatkan kualitas pendidikan perempuan                              | 86        |
| 3.2. Program Kesehatan yang tidak memperbaiki masalah kesehatan Perempuan dan anak                         | 88        |
| 3.3. Program Perlindungan Sosial yang tidak menurunkan angka Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dan gender | 90        |
| 3.4. Perlindungan Lingkungan dan Ruang Hidup Perempuan                                                     | 90        |
| 3.5. Investasi yang Tidak Berdampak pada Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan Perempuan                 | 91        |
| <br>                                                                                                       |           |
| <b>BAGIAN IV. Catatan Penutup</b>                                                                          | <b>92</b> |
| <br>                                                                                                       |           |
| <b>Daftar Pustaka</b>                                                                                      | <b>93</b> |
| <b>Tentang Penulis</b>                                                                                     | <b>97</b> |

## **Daftar Tabel**

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Selang 2017-2022 (dalam Triliun Rupiah)                               | 20 |
| Tabel 2: Target dan Realisasi Penerimaan PPh dan PPN & PPnBM Selang 2017-2022 (dalam Triliun Rupiah)                 | 22 |
| Tabel 3: Target dan Realisasi Pajak Perdagangan Internasional Selang 2017-2022 (dalam Triliun Rupiah)                | 24 |
| Tabel 4: Target dan Realisasi PNBP Selang 2017-2022 (Dalam Triliun Rupiah)                                           | 26 |
| Tabel 5: Tingkat Kepatuhan Pajak Selang 2017-2022                                                                    | 30 |
| Tabel 6: Realisasi Penerimaan Negara di Dalam APBN Selang 2017-2022 (dalam Triliun Rupiah)                           | 32 |
| Tabel 7: Rangkuman Estimasi Insentif/Belanja Perpajakan Berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah (dalam Triliun Rupiah) | 55 |
| Tabel 8: Pembiayaan Utang, 2017-2022                                                                                 | 59 |
| Tabel 9: Realisasi Belanja Negara di dalam APBN Selang 2017-2022 (dalam Triliun Rupiah)                              | 69 |
| Tabel 10: Penghasilan Kena Pajak                                                                                     | 83 |

## **Daftar Diagram**

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Diagram 1: Realisasi Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CHT 2010-2022)                                      | 23 |
| Diagram 2: Posisi Tax Ratio Indonesia                                                                     | 28 |
| Diagram 3: Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia sejak 2018-2022                                   | 42 |
| Diagram 4: Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) berbanding Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) | 66 |
| Diagram 5: Realisasi Anggaran Kesehatan di dalam APBN 2012-2023 (Dalam Triliun Rupiah)                    | 73 |
| Diagram 6: Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial                                                         | 74 |

## **Daftar Grafik:**

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1: Perkembangan tingkat kemiskinan September 2012 sampai dengan Maret 2023 | 64 |
| Grafik 2: Anggaran Infrastruktur di dalam APBN 2012-2022 (Dalam Triliun Rupiah)   | 71 |

## **Daftar Singkatan**

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| BKPM         | : Badan Koordinasi Penanaman Modal                                    |
| BLU          | : Badan Layanan Umum                                                  |
| BOK          | : Bantuan Operasional Kesehatan                                       |
| BOS          | : Bantuan Operasional Sekolah                                         |
| BOP          | : Bantuan Operasional Pendidikan                                      |
| CHT          | : Cukai Hasil Tembakau                                                |
| DAK          | : Dana Alokasi Khusus                                                 |
| DAU          | : Dana Alokasi Umum                                                   |
| DBH          | : Dana Bagi Hasil                                                     |
| DBH SDA      | : Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                                    |
| DID          | : Dana Insentif Daerah                                                |
| DD           | : Dana Desa                                                           |
| DJP          | : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan                            |
| HKPD         | : Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah     |
| IKG          | : Indeks Ketimpangan Gender.                                          |
| JPS          | : Jaring Pengaman Sosial                                              |
| KPK          | : Komisi Pemberantasan Korupsi                                        |
| KEM dan PPKF | : Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) |
| Kemendesa    | : Kementerian Desa                                                    |
| KBI-KTI      | : Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).    |
| PDTT         | : Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                     |
| PDRB         | : Produk Domestik Regional Bruto                                      |
| PEN          | : Program Pemulihan ekonomi Nasional                                  |
| PKPN         | : Pusat Kebijakan Pendapatan Negara                                   |
| PMSE         | : Perdagangan Melalui Sistem Elektronik                               |
| PNBP-KND     | : Penerimaan Negara Bukan Pajak                                       |
| PNSD         | : Pegawai Negeri Sipil Daerah                                         |
| PPN          | : Pajak Penambahan Nilai                                              |
| PPh          | : Pajak Penghasilan                                                   |
| PPPK         | : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja                          |
| PPS          | : Program Pengungkapan Sukarela                                       |
| PDRB         | : Produk Domestik Regional Bruto                                      |
| PDTT         | : Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                     |
| SDM          | : Sumber daya manusia                                                 |
| TKDD         | : Transfer ke Daerah dan Dana Desa                                    |
| TKD          | : Transfer ke Daerah                                                  |
| RKP          | : Rencana Kerja Pemerintah                                            |
| RPJMN        | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional                        |
| RKPD         | : Rencana Kerja Pemerintah Daerah                                     |
| SBN          | : Surat Berharga Negara                                               |
| SPT          | : Surat Pemberitahuan Tahunan                                         |
| TPAK         | : Tingkat partisipasi angkatan kerja                                  |
| TPT          | : Tingkat pengangguran terbuka                                        |



P

A

J

A

K

## **Pengantar**

Aksi! for gender, social and ecological justice melakukan sebuah kajian tentang ‘Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Perpajakan dan Arus Uang Keluar yang tidak sah’ dengan melihat sejauh mana fiskal dan pajak memberikan kontribusi pada ketimpangan gender dan ekonomi di Indonesia dan memenuhi hak-hak perempuan.

Kajian ini memaparkan mengenai penyebab masalah kurangnya penerimaan negara dari pajak, terutama dari perusahaan, bagaimana modusnya dan distribusi penerimaan negara dan dampaknya terhadap perempuan. Kajian ini menunjukkan bahwa sedikitnya pendapatan negara diakibatkan oleh banyaknya sumber pendapatan hilang akibat korupsi, pencucian uang, penyuapan, penghindaran dan penggelapan pajak, penyelundupan, berbagai jenis penyalahgunaan jabatan, serta rekayasa pajak. Temuan KPK maupun pandangan banyak ahli mengenai kasus-kasus penghindaran pajak bahkan keterkaitan pajak dengan korupsi dan pencucian uang sudah sering diungkapkan ke publik. Namun pihak-pihak yang memiliki otoritas tidak melakukan tindakan hukum dan pembenahan manajemen dan keorganisasian perpajakan.

Pendapatan negara yang kecil tidak pernah mampu mencukupi belanja negara. Pemerintah membuat utang baru untuk menutupi defisit anggaran. Anggaran yang ditujukan bagi masyarakat khususnya perempuan dan kelompok marjinal lainnya tergerus oleh berbagai belanja negara yang tidak produktif. Sementara program-program yang ditujukan kepada mereka seperti program pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial tidak mampu mengeluarkan perempuan dari kemiskinan. Ini dibuktikan dari angka kemiskinan yang tidak pernah turun secara signifikan, angka pengangguran terbuka tetap tinggi, kesehatan ibu dan anak memburuk.

Berharap agar kajian ini mampu menyadarkan perempuan bahwa persoalan pajak merupakan penyebab dari ketidakadilan gender dan ekonomi, dan karenanya merupakan persoalan perempuan.

Jakarta, 4 Februari 2025

Aksi! for gender, social and ecological justice

# In EQUALITY



## Pendahuluan

Pajak merupakan penyumbang utama penerimaan negara, namun penerimaan pajak tidak pernah mencukupi belanja negara. Hasilnya, terjadi defisit anggaran di APBN setiap tahunnya. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah terus melakukan utang baik dari luar maupun dalam negeri. Per Maret 2022 utang pemerintah sebesar Rp 7.776,7 triliun, bahkan per Maret 2024 utang pemerintah mencapai sebesar Rp8.262,10 triliun.<sup>1</sup> Pembayaran atas bunga utang tidak sedikit, tahun 2022 pembayaran sebesar Rp 386,3 triliun<sup>2</sup> atau 12,5% dari realisasi pengeluaran negara, dan terus meningkat bahkan pada tahun 2023 realisasi pembayaran bunga utang pemerintah sebesar Rp 439,88 triliun.<sup>3</sup>

Ratio pajak<sup>4</sup> pun tidak meningkat, berkisar 9% -10%. Pada 2017 OECD menyebutkan *tax ratio* Indonesia masih di bawah negara-negara *Latin America and Caribbean* (LAC) dan Afrika dengan capaian rata-rata 22% dan 18,2%. Posisi Indonesia masih ada pada urutan 30 dari 32 negara/kelompok negara, tepatnya di bawah Pakistan dan Bangladesh dan hanya ada di atas Laos dan Bhutan.

Pendapatan negara atas pajak rata-rata sebesar 78,24 persen per tahun, padahal pemerintah telah melakukan *tax amnesty* jilid I dan Jilid II, namun pemerintah pada tahun-tahun berikutnya tetap tidak mampu memenuhi atau melampaui target APBN secara signifikan. Padahal data pajak telah ada sejak dilaksanakannya *tax amnesty*, namun tidak ada penindakan atas mereka yang melakukan penghindaran pajak.

Pendapatan negara yang kecil diakibatkan oleh banyaknya sumber pendapatan negara hilang akibat korupsi, pencucian uang, penyuapan, penghindaran dan penggelapan pajak, penyelundupan, berbagai jenis penyalahgunaan jabatan, serta rekayasa pajak seperti *tax engineering*<sup>5</sup>. Ada Gayus Tambunan pada 2010-2011 yang memiliki harta fantastis sebesar Rp 100 Miliar, padahal hanya bergaji Rp 12,1 juta per bulan –dengan berbagai skandal, mulai dari penggelapan pajak dan pemalsuan paspor. Kasus Rafael Alun Trisambodo dengan harta sebanyak Rp 56 miliar (dan diperkirakan melebihi Rp100 miliar) yang diduga merupakan hasil pencucian uang. Sementara itu, masih banyak kasus-kasus korupsi yang juga tersebar oleh aparat negara.

Selang 2004-2013 menurut *Global Financial Integrity* (GFI) pada 2015, Indonesia mengalami kerugian karena penghindaran pajak dalam kisaran US\$ 180,71 miliar atau setara Rp2.100 triliun<sup>6</sup>. Ini artinya Indonesia kehilangan pendapatan kurang lebih Rp210 triliun. Pada 2016, GFI kembali melaporkan Indonesia kehilangan pendapatan pajak dan *royalty* sebesar US\$ 6,5 miliar atau setara Rp62,86 triliun dari *trade misinvoicing* atau penyalahgunaan/pemalsuan data tagihan dalam transaksi perdagangan internasional<sup>7</sup>. Sebelumnya, hasil riset Prakarsa menyebutkan selang 2011-2014, arus uang gelap/ilegal (*illicit financial flows*) yang masuk dan keluar Indonesia mencapai

---

<sup>1</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240507/9/1763549/utang-pemerintah-maret-2024-turun-ke-rp826210-triliun-setara-3879-terhadap-pdb>

<sup>2</sup> Badan Pemeriksa Keuangan RI, Laporan Hasil atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022

<sup>3</sup> [https://nasional.kontan.co.id/news/apbn-2024-terbebani-bunga-utang-pemerintah#google\\_vignette](https://nasional.kontan.co.id/news/apbn-2024-terbebani-bunga-utang-pemerintah#google_vignette)

<sup>4</sup> Tax ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara, meski bukan satu-satunya ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja pajak. Namun, hingga saat ini Rasio Pajak menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan di suatu negara. Definisi rasio pajak adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. Semakin tinggi rasio pajak, maka ketergantungan terhadap pembiayaan melalui hutang akan semakin berkurang.

<sup>5</sup> Rekayasa pajak adalah menghindari pajak dengan cara seperti misalnya, pengusaha menggaji dirinya dengan jumlah yang kecil dan segala kebutuhannya dikeluarkan lewat pengeluaran perusahaan sebagai biaya operasional (*tax engineering*)

<sup>6</sup> <https://vik.kompas.com/tax-amnesty/>

<sup>7</sup> Lihat Laporan Global Financial Integrity-Blog Indonesia 27 Juni 2019

USD 846,3 miliar atau setara Rp 10.578,75 triliun<sup>8</sup>. Sedangkan aliran uang masuk rata-rata tahunan adalah USD 44,92 miliar, dan USD 15,52 miliar untuk aliran dana keluar. Dalam laporan lain, Prakarsa menyebutkan, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar USD 11,1 miliar atau setara dengan Rp 107,34 triliun selang 1989-2017. Kehilangan ini bersumber dari praktik *trade misinvoicing* pada enam komoditas ekspor unggulan, yakni dari minyak sawit (CPO/*crude palm oil*), batu bara, karet, tembaga, udang-udangan (*krustasea*), dan kopi. Indonesia juga kehilangan potensi pajak dari ekspor batu bara sebesar USD 5,32 miliar atau Rp51,44 triliun, bahkan kehilangan potensi PNBPN dari penerimaan royalti batu bara dan tembaga dengan nilai total sebesar USD 2,96 miliar atau Rp28,62 triliun selama kurun waktu 2000-2017<sup>9</sup>. Laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* juga menyebutkan, Indonesia mengalami kerugian US\$ 4,86 miliar per tahun akibat penghindaran pajak. Sekitar US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 68,7 triliun merupakan hasil penghindaran pajak korporasi. Sisanya US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun adalah penghindaran wajib pajak orang pribadi<sup>10</sup>.

Begitupun pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak bertumbuh secara sehat dan progresif. 2022 besarnya hanya Rp 510,92 triliun. Ini hanya 22,6 persen dari penerimaan pajak. Padahal sumber PNBP sangat melimpah dari 4 kategori; (1) PNBP sumber daya alam yang bersumber dari sektor minyak, gas, minerba, kehutanan, dan kelautan, (2) PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) yang bersumber dari laba BUMN, (3) PNBP lainnya yang bersumber dari 9 kelompok sumber pendapatan, dan (4) pendapatan dari badan layanan umum (BLU), termasuk tarif pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS)<sup>11</sup>.

KPK sejak 2015 sudah mengingatkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam memiliki potensi ekonomi yang tinggi, sekaligus potensi korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak yang tinggi pula. Namun selama beberapa tahun terakhir, masalah ini seperti tidak tersentuh oleh proses hukum. Dalam Laporan Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) 2018, KPK antara lain menyebutkan bahwa kerugian negara akibat pembalakan liar misalnya, sudah mencapai Rp 35 triliun per tahun. Selama periode 2003-2014, sekitar 77% hingga 81% potensi produksi kayu bulat sama sekali tidak tercatat, sehingga negara dirugikan antara Rp 5,24 triliun hingga Rp 7,24 triliun per tahun. Pelaksanaan konversi hutan untuk sektor lain melalui izin pemanfaatan kayu (IPK), juga menimbulkan potensi kerugian negara antara Rp 49,8 triliun hingga Rp 66,6 triliun per tahun selama periode yang sama. Selain itu, terdapat kekurangan bayar pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun per tahun di tiga pulau yaitu Kalimantan, Sumatera dan Papua. KPK juga mencatat ada sekitar Rp 28,5 triliun potensi penerimaan yang hilang akibat persoalan administratif dan buruknya sistem perizinan serta lemahnya sistem kontrol penerimaan negara.

Selain itu, negara juga mengalami kerugian dari potensi PDB sektor kelautan/perikanan sebesar Rp 70 triliun per tahun. Tidak sebanding dengan PNBP yang saat itu hanya Rp 230 miliar per tahun. Meski sudah diingatkan KPK, namun hingga 2020 pencapaian PNBP sektor perikanan hanya naik ke angka Rp 957,10 miliar. Pada sektor perkebunan sawit, juga ditemukan sekitar Rp 18,13 triliun potensi pajak yang tidak terpungut oleh pemerintah. Potensi pajak di sektor ini sebetulnya mencapai Rp 40 triliun, namun pemerintah hanya mampu memungut sebesar Rp 21,87 triliun. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP), dengan tingkat

<sup>8</sup> Saat itu nilai tukar sebesar Rp 13.000/USD

<sup>9</sup> Mengungkap Aliran Keuangan Gelap Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia: Besaran dan Potensi Hilangnya Penerimaan Negara, Perkumpulan Prakarsa, 2019.

<sup>10</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>

<sup>11</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/18/realisasi-penerimaan-negara-bukan-pajak-pada-2020-lampaui-target>

kepatuhan WP Orang Pribadi (pengusaha/orang kaya) hanya 6,3% dan WP Badan masih berada di tingkat 46,3%.

Pada 2020 misalnya, pencapaian PNPB bisa disebut sebagai “kenaikan semu”. Semula target PNPB adalah Rp 367,0 triliun, kemudian diturunkan menjadi Rp 297.75 triliun atau turun 18,87%<sup>12</sup>. Lalu pada 25 Juni 2020, pemerintah kembali menurunkan target pencapaian dari Rp 367,0 triliun menjadi Rp294,14 triliun atau turun 19,86%<sup>13</sup>. Namun pada Desember 2020, pemerintah mengklaim PNPB mencapai Rp 338,5 triliun atau setara dengan 115,1% terhadap target APBN. Disebut semu karena kenaikan tersebut diawali dengan dua kali perubahan target APBN.

Hingga 2022, pemerintah bersikap ambigu, bahkan secara sistemik memberikan insentif atau subsidi terselubung terhadap berbagai badan usaha atau korporasi yang tidak hanya bermasalah dengan pajak, tetapi juga bermasalah dengan lingkungan maupun dengan masyarakat. Temuan KPK maupun pandangan banyak ahli mengenai kasus-kasus penghindaran pajak bahkan keterkaitan pajak dengan korupsi dan pencucian uang sudah sering diungkapkan ke publik. Namun pihak-pihak yang memiliki otoritas tidak melakukan tindakan hukum dan pembenahan manajemen dan keorganisasian perpajakan. Pada pasca *amnesty* pajak jilid I maupun jilid II, tidak ada tindakan tegas atau sanksi hukum terhadap kejahatan perpajakan. Padahal pada proses *amnesty* pajak pihak otoritas perpajakan sudah bisa memetakan tidak hanya basis-basis pemajakan baru, tetapi juga siapa saja wajib pajak yang menyembunyikan hartanya di negara-negara *tax haven*.

Rendahnya pendapatan negara berkontribusi pada belanja negara yang irit dan tidak efektif, di samping politik fiskal yang berpihak pada pengusaha besar dan tidak berpihak pada perempuan, berdampak pada rendahnya capaian untuk peningkatan pelayanan publik yang memperburuk ketimpangan ekonomi, sosial dan gender. Ini tergambar dari alokasi belanja di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial yang masih rendah capaiannya. Di bidang Pendidikan; *Human Capital Index* (HCI) masih sangat rendah yang dilihat dari; (i) kemampuan seorang anak mampu bertahan hidup sampai usia sekolah, (ii) harapan lama sekolah yang dapat diselesaikan oleh anak hingga usia 18 tahun yang disesuaikan dengan hasil kualitas pendidikan, dan (iii) kesehatan termasuk isu *stunting*. Skor PISA yang tidak meningkat signifikan; kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai dan merata. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMK), ruang kelas dalam kondisi baik kurang dari 60 persen; tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi; dan kompetensi guru di Indonesia yang belum optimal untuk mendukung terciptanya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Menurut catatan BPS (2021), sekitar 16,09% perempuan berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah, sementara laki-laki hanya sebesar 11,65%. Selain itu, sebanyak 5,35% perempuan berusia 15 tahun ke atas buta huruf, sementara laki-laki hanya sebesar 2,57%. Rendahnya pendidikan perempuan berdampak pada sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Dimasa depannya, paling banyak perempuan bekerja di sektor buruh informal; pekerja rumah tangga (PRT), berjualan dagangan kecil, buruh tani dan kebun, pengelola makanan jajanan, mengelola hasil tangkapan ikan, ojek online, tukang parkir, tukang cuci, salon keliling, dan pekerjaan sejenis lainnya. Perempuan yang bekerja di sektor ini biasanya harus bekerja selamanya untuk menanggung beban diri dan keluarga.

Di bidang Kesehatan; Angka Kematian Ibu (AKI) pada 2019 di Indonesia terbilang cukup tinggi mencapai angka 305 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya, ada sekitar 305 orang ibu yang

<sup>12</sup> Perubahan pertama versi Perpres No.54/2020

<sup>13</sup> Perpres No.2 Tahun 2020 diterbitkan pada 5 Juni 2020.

meninggal dalam 100.000 kelahiran hidup<sup>14</sup>; Praktek budaya yang menomorduakan perempuan berdampak pada rendahnya kualitas gizi dan meningkatnya kematian perempuan karena melahirkan; tingginya angka *stunting* (kerdil) atau pertumbuhan anak yang terhambat. Sekitar 30% anak Indonesia menderita *stunting* (RISKESDAS 2018); akses kesehatan di pedalaman seperti rumah sakit dan tenaga medis sangat sedikit. Ini berdampak bagi perempuan yang akan melahirkan dan warga lanjut usia; harga obat-obatan di banyak tempat yang terlalu mahal --- bahkan lebih mahal dari harga obat-obatan se Asia Tenggara<sup>15</sup>; Akses BPJS kesehatan (PBI JKN) yang tidak tepat sasaran sehingga tidak terjangkau oleh sebagian orang miskin terutama perempuan miskin.

Di bidang Perlindungan Sosial meski alokasi anggarannya cukup besar, namun tidak mampu menekan laju kemiskinan yang signifikan, apalagi mencapai taraf sejahtera, dan belum terlihat upaya membangun SDM jangka panjang sebagaimana tujuan Perlinsos. Programnya cenderung terjebak pada bantuan-bantuan sosial, meski ada program produktif dan pemberdayaan seperti kredit usaha rakyat (KUR) namun masih dalam porsi yang sangat kecil. Di samping itu, program bantuan sosial seringkali salah sasaran mengidentifikasi orang miskin sehingga orang-orang yang sangat membutuhkan tidak terpenuhi hak-haknya. Masih banyak perempuan yang sulit mengakses program-program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

---

<sup>14</sup> Kematian Ibu saat dan setelah melahirkan, sumber: <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/penyebab-utama-kematian-saat-melahirkan/>

<sup>15</sup> Tempo.co; Ini Penyebab Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal dari Negara Lain; Link: <https://gaya.tempo.co/read/1187633/ini-penyebab-harga-obat-di-indonesia-lebih-mahal-dari-negara-lain>

# **BAGIAN 1**

## **POLITIK FISKAL DAN FAKTOR-FAKTOR BERKURANGNYA PENGHASILAN NEGARA**

### **1. Belajar dari Sejarah Fiskal Era Soekarno dan Soeharto**

#### **1.1. “Nasionalisme Ekonomi” yang Dibajak Kapitalisme Global**

Sejak awal kemerdekaan, politik fiskal mengalami pasang surut perubahan. Walau demikian, Richard Robison<sup>16</sup> menyebutkan bahwa kesinambungan kebijakan ekonomi di Indonesia sejak penyerahan kedaulatan sangat dipengaruhi oleh dua faktor ideologis yang berakar kokoh pada nasionalisme dan kepentingan keadilan sosial yang bertumbuh dari semangat anti kolonial. Pertama, berbagai kabinet yang silih berganti memerintah pada umumnya menerima prinsip bahwa negara memiliki peran ekonomi yang sah dan kekuatan pasar harus selalu harus dibatasi oleh tujuan-tujuan sosial. Kedua, pemilikan dan kontrol pihak asing terhadap perekonomian Indonesia harus dikekang; pertumbuhan investasi domestik harus diutamakan; dan perekonomian nasional dengan otonomi yang besar, senantiasa merupakan tujuan dasar. Saat ini semangat nasionalisme ekonomi memang tidak lagi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan ekonomi negara. Bahkan secara periodik pemerintah yang lahir dari proses reformasi justru makin mengurangi porsi kepemilikan negara dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi.

Ketika rezim Sukarno maupun Soeharto (pada masa awal orde baru) berkuasa, kebijakan dengan watak nasionalisme ekonomi lebih tertuju pada penguatan sektor modal nasional dan industri substitusi impor dan industri barang-barang setengah jadi. Masalahnya kemudian adalah, proses industrialisasi semacam ini justru telah memunculkan jalinan kuat kepentingan para birokrat politik dan kepentingan perusahaan-perusahaan domestik yang memperoleh perlindungan politik dari negara. Strategi perekonomian telah bercampur dengan kepentingan politik dominan, dimana para birokrat politik yang memegang hegemoni telah menggabungkan kekuasaan politik, birokrasi, dan ekonomi sekaligus<sup>17</sup>. Karena itu kekuasaan negara dalam mengatur perekonomian telah berkembang menjadi rebutan para birokrat politik di sekitar pusat kekuasaan. Terutama untuk pemenuhan kepentingan mengalokasikan lisensi-lisensi ekspor-impor, pengeboran minyak, hak penguasaan hutan, kontrak bangunan, bahkan izin penanaman modal sekaligus mempengaruhi posisi perusahaan swasta dalam struktur pasar.

Pendekatan ini sejak awal sudah mendapatkan perlawanan dari sejumlah pihak, karena dinilai bertentangan dengan kepentingan modal asing dan posisi ideologis para ekonom maupun lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia/IBRD, IMF maupun WTO yang berorientasi pada pasar bebas dan pembagian kerja secara internasional. Karena itu ketika Indonesia mengalami kesulitan permodalan di dalam negeri, pada 1958 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menerbitkan UU No.78/1958 tentang Penanaman Modal Asing. Selain mengatur banyak pembatasan, undang-undang ini juga

---

<sup>16</sup> Dalam Politik Restrukturisasi Ekonomi di Indonesia Pertengahan 80-an, Majalah Tanah Air No.4 Edisi September 1989.

<sup>17</sup> Lihat Richard Robison

memberikan “insentif” berupa keringanan pajak perseroan dan penghindaran pajak ganda kepada negara-negara maju atau perusahaan. Namun undang-undang ini kemudian dicabut dengan UU No.16/1965 karena dinilai memperpanjang penghisapan terhadap rakyat Indonesia<sup>18</sup>.

Namun semangat nasionalisme ekonomi terpimpin ---yang melandasi kebijakan ekonomi yang dicanangkan Presiden Soekarno pada 1959--- justru makin menguat ketika Indonesia memiliki surplus produksi minyak yang sangat besar pada awal 60-an. Dengan produksi yang berlebihan, Indonesia pun akhirnya bergabung dalam organisasi negara-negara pengeksport minyak atau OPEC pada 1962. Memasuki 1965 produksi minyak sudah mencapai 486.000 barel per hari sementara konsumsinya hanya 25%<sup>19</sup>. Peningkatan produksi dan harga minyak tidak hanya menjadikan hasil ekspor minyak sebagai sumber pembiayaan utama di dalam APBN dan pusat bisnis baru. Disamping menandai bangkitnya berbagai perusahaan besar yang dikendalikan negara, baik itu perusahaan negara (BUMN) seperti Perusahaan Minyak Nasional (Permina) pada 1961<sup>20</sup> dan Krakatau Steel maupun perusahaan swasta yang dimiliki pebisnis besar seperti Dasa’ad<sup>21</sup> serta Hasyim Ning<sup>22</sup> bertumbuh pesat berkat lisensi, hak monopoli, dan proteksi negara<sup>23</sup>.

Sebetulnya, sejak 1961 ekonomi pimpinan negara mulai mengalami berbagai kemelut fiskal. Penerimaan dari pajak perdagangan yang menjadi sumber penerimaan utama negara sejak periode 1950-an, mulai melemah bersamaan dengan melemahnya pasar komoditas ekspor dan meningkatnya penyelundupan akibat nilai tukar Rupiah yang *overvalued*. Pendapatan devisa dari sektor perkebunan misalnya, jatuh harga dari UD\$442 juta pada tahun 1958 ke angka UD\$330 juta pada tahun 1966. Selang 1962-1965 inflasi malah sudah berada di atas 100% (*year-on-year*). Pendapatan per kapita Indonesia juga menurun secara signifikan, sementara bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti mengalir setelah Presiden Sukarno menolak bantuan dari AS<sup>24</sup>.

Meski demikian hasil produksi minyak yang melimpah masih memberi ruang fiskal bagi negara dalam mengalokasikan anggaran belanja untuk mendinamisasi pertumbuhan ekonomi. Pada 1961 misalnya, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi masih berkisar 5,74%, tahun berikutnya masih bertumbuh dengan angka yang sama. Tapi instabilitas politik juga makin memperburuk krisis finansial yang sedang

---

<sup>18</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/19/investasi-dan-sejarah-perkembangan-investasi-asing-di-indonesia/>

<sup>19</sup> <https://money.kompas.com/read/2022/02/15/063900026/mengapa-indonesia-keluar-dari-opec-?>

<sup>20</sup> Pada 1968 berubah menjadi PN Pertamina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) setelah digabung dengan PN Pertambangan Minyak Indonesia pada 1968, dan menjadi Perus Pertambangan Minyak dan gas Negara pada 1972.

<sup>21</sup> Agus Musin Dasa’ad adalah pengusaha yang juga dikenal sebagai donatur Presiden Soekarno yang berperan penting dalam masa awal kemerdekaan. Dasa’ad tempat duduk di BPUPKI (Badan Persiapan Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Mengawali usahanya sebagai pedagang hasil bumi, lalu terjun pada usaha perkapalan dan importir alat-alat manufaktur. Juga mengembangkan usaha tekstil, bisnis perkapalan, pemegang lisensi beberapa merek otomotif dari Eropa dan Jepang, lalu bersama Hasyim Ning, Yusuf Muda Dalam dan Ir Ciputra mendirikan PT Pembangunan Jaya. Seperti halnya Hasyim Ning, Dasa’ad juga adalah oligark orde lama yang tidak disukai Presiden Soeharto.

<sup>22</sup> Hasyim Ning adalah oligark pada era ekonomi terpimpin yang dikenal sebagai “Raja Mobil Indonesia”. Ning mengelola perusahaan perakitan kendaraan, Djakarta Motor Company, yang mengageni sejumlah perusahaan otomotif dari Eropa. Dia juga pemilik sejumlah usaha mulai dari tambang batubara, ekspor-impor, perbankan, biro perjalanan, usaha kosmetik, hingga konsultan rekayasa.

<sup>23</sup> Richard Robison dalam Politik Restrukturisasi Ekonomi di Indonesia Pertengahan 80-an, Majalah Tanah Air No.4 Edisi September 1989.

<sup>24</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/kolom-budaya/sejarah-indonesia-politik-dan-ekonomi-di-bawah-sukarno/item5271?>

terjadi. Setiap tahun kondisi moneter nasional semakin parah, dengan angka inflasi yang semakin meroket.

Pemerintah pada akhirnya tidak mampu menekan pembiayaan yang terus meningkat, terutama untuk biaya kampanye politik; operasi militer pembebasan Irian Barat dan ganyang Malaysia; impor beras dan subsidi pangan; serta pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti Stadion Senayan, Monas<sup>25</sup>, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Selamat Datang, Gedung DPR/MPR, dan sejumlah fasilitas perhotelan yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan beberapa event internasional. Situasi ini makin diperparah dengan adanya berbagai pemberontakan di sejumlah daerah yang berlangsung sejak setelah kemerdekaan hingga jelang akhir 50-an, menyusul peristiwa G30S 1965.

Pada 1963 pertumbuhan ekonomi turun drastis menjadi minus (-) 2,24% dan berdampak pada makin menurunnya pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Belanja negara membengkak dari Rp 305,625 miliar menjadi Rp 334,467 miliar, terdiri dari belanja rutin sebesar Rp 231,161 dan belanja pembangunan Rp 93,303 miliar, dimana belanja untuk pembangunan termasuk kesejahteraan rakyat hanya 40,23%. Sementara penerimaan dari rencana awal berkisar Rp.271,030 miliar turun jauh menjadi Rp 154,363 miliar<sup>26</sup>. Angka defisit pun melebar menjadi Rp 180,113 miliar atau sekitar 53,85%. Sehingga APBN pun nyaris kehilangan fungsi untuk memperkuat kesejahteraan.

Dari sisi pendapatan negara misalnya, penerimaan di dalam APBN 1963 hanya berkisar Rp 272,030 miliar, sementara pembiayaan sudah mencapai Rp 305,624 miliar, dengan angka defisit anggaran mencapai Rp 33,599 milyar atau 10,99% dari APBN<sup>27</sup>. Pada 1964, pertumbuhan naik lagi ke angka 3,53%, namun defisit APBN justru meningkat tajam menjadi 60,23%. Belanja negara sudah membengkak menjadi Rp 421,053 miliar, sementara pendapatan negara justru sudah melorot ke angka Rp 167,411 miliar<sup>28</sup>.

Pada saat peristiwa G30S 1965, pertumbuhan ekonomi turun ke 1,08%, sedangkan defisit anggaran melebar menjadi 63% dari APBN. Memasuki masa akhir kekuasaan Presiden Soekarno pada 1966, ekonomi Indonesia kembali bertumbuh dengan angka 2,79%<sup>29</sup>. Namun pendapatan negara saat itu hanya Rp 7,750 miliar, sementara belanja negara sudah mencapai Rp 23,300 miliar atau defisit sebesar Rp 12,100 miliar (62,43%).

Dengan perkembangan seperti itu, anggaran pembangunan pun hanya mendapatkan alokasi Rp 3,2 miliar, sementara alokasi dana untuk pembangunan daerah hanya Rp 100 juta atau hanya 0,43% dari belanja negara<sup>30</sup>. Terjadilah rangkaian hiperinflasi (*hyperinflation*) sejak 1961, yang berada pada kisaran 100% atau lebih. Puncaknya pada 1965 tingkat inflasi sudah menembus angka 592%. Pada akhir 1966, Kementerian Keuangan menginisiasi program stabilisasi ekonomi komprehensif yang bertema Paket

---

<sup>25</sup> <https://ideas.or.id/2016/05/25/fakta-pengelolaan-awal-apbn-dari-orde-lama-ke-orde-baru/>

<sup>26</sup> UU No.9 Tahun 1963 tentang APBN 1963

<sup>27</sup> UU No.35 Tahun 1963 tentang Perubahan APBN 1963

<sup>28</sup> UU No.11 Tahun 1963 tentang APBN 1964 dan UU No.35 Tahun 1964 tentang Perubahan APBN 1963

<sup>29</sup> <https://jeo.kompas.com/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>

<sup>30</sup> Lihat UU No.22 Tahun 1965 tentang APBN 1966 dan UU No.13 Tahun 1966 tentang Perubahan APBN 1966.

Kebijakan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi (Paket Oktober 1966)<sup>31</sup>. Tujuannya adalah menangani tingkat inflasi yang tinggi dan menggerakkan kembali roda perekonomian, pemerintahan Indonesia.

Indonesia juga harus menghadapi beban utang warisan pemerintah Hindia Belanda sebesar US\$1,13 miliar dolar atau 4,3 miliar gulden<sup>32</sup>. Sukarno kemudian tidak memperdulikan perjanjian ini<sup>33</sup>, meski Indonesia sudah membayar sebanyak 82%<sup>34</sup>. Ada juga utang atau pinjaman dari *International Monetary Fund* (IMF) pada periode 1964-1965 sebesar US\$61,9 yang membengkak menjadi US\$63,5 setelah pada Agustus 1965 Indonesia memutuskan untuk keluar dari IMF<sup>35</sup>. Sebelumnya, pada 1959 Indonesia mendapat pinjaman dari Uni Soviet sebesar US\$12,5 juta untuk membangun Stadion Senayan (Gelora Bung Karno) dan US\$ 450 juta untuk pembelian peralatan Perang Trikora tahun 1960. Disamping pinjaman dari US Exim Bank sebesar US\$59,4 juta, masing-masing US\$6,9 juta untuk pembangunan pabrik Semen Gresik, US\$5 juta untuk pembelian pesawat Lockheed Electra, dan US\$ 47,5 juta untuk pembangunan pabrik pupuk Pusri dan PLTU di Surabaya<sup>36</sup>.

## 1.2. Sumber-Sumber Fiskal dalam Kendali Sektor Bisnis

Pemerintahan orde lama mewariskan utang luar negeri sebesar Rp 794 miliar atau US\$2,4 miliar atau setara 29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada waktu itu. Total utang tersebut adalah utang luar negeri Indonesia ke negara-negara maju. Penggunaannya pun lebih banyak untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan agenda politik ketimbang untuk secara langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan telah memberikan ruang politik bahkan legitimasi sosio-kultural bagi birokrasi politik orde baru –yang menopang kekuasaan Soeharto setelah dia berhasil mengukuhkan kekuasaan rezim Soekarno pada 1966-- untuk mengkonsolidasikan strategi perekonomian baru dalam bauran kepentingan kekuasaan politik, birokrasi dan ekonomi sekaligus, sebagaimana yang dimaksud Richard Robison. Setelah Soeharto berkuasa sebagai presiden pada 27 Maret 1968, mulai terjadi langkah mundur nasionalisme ekonomi.

Selain itu, krisis fiskal yang hebat dan kegagalan mobilisasi modal maupun investasi nasional yang diikuti dengan konflik yang menajam antara PKI dan kekuatan kelas menengah serta birokrat militer/tentara telah memberi jalan bagi rezim Soeharto untuk membatalkan habis politik dan industrialisasi nasionalis yang dicanangkan Soekarno<sup>37</sup>. Di bawah Soeharto, negara mengubah kembali orientasi ekonomi dengan melihat kekuatan investasi dan pinjaman asing sebagai sumber pembiayaan dan kiblat ekonomi

---

<sup>31</sup> <https://www.pajakku.com/read/617a81c14c0e791c3760bbcf/Kilas-Balik-Indonesia-Atasi-Inflasi-500-Persen-di-Tahun-1966>.

<sup>32</sup> Utang ini merupakan salah satu bagian dari empat kesepakatan yang diputuskan di dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung pada 23 Agustus-2 November 1949 di Den Haag Belanda.

<sup>33</sup> Bahkan pada 1956 Indonesia melalui UU No.13 Tahun 1956 membatalkan hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB)/. Pembatalan ini dipicu oleh pendudukan berkepanjangan oleh Belanda atas wilayah Irian Barat (Papua).

<sup>34</sup> [https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/04/140000079/utang-luar-negeri-indonesia-di-era-soekarno#page2?lgn\\_method=google](https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/04/140000079/utang-luar-negeri-indonesia-di-era-soekarno#page2?lgn_method=google).

<sup>35</sup> Indonesia dibawah kekuasaan Presiden Soeharto bergabung lagi dengan IMF pada 1967.

<sup>36</sup> [https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/04/140000079/utang-luar-negeri-indonesia-di-era-soekarno#page2?lgn\\_method=google](https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/04/140000079/utang-luar-negeri-indonesia-di-era-soekarno#page2?lgn_method=google).

<sup>37</sup> Lihat Richard Robison dalam Majalah Tanah Air Nomor 4 Edisi September 1989

setelah harga minyak menurun pada masa awal ordebaru. Pada pertengahan 1970-an saja atau belum cukup dua tahun setelah Soeharto membuka investasi modal asing melalui UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No.2/1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Richard Robison mencatat bahwa modal asing sudah mencapai 57% dari total investasi.

Walau demikian, sejak 1973/1974 hingga awal 80-an terjadi lagi penguatan harga minyak secara dramatis. kembali terhadap orientasi nasionalisme ekonomi yang dipimpin negara. Data yang dikemukakan Richard Robison menunjukkan, penghasilan migas mencapai lebih dari 80% dari penghasilan devisa, sehingga Indonesia pun mencapai neraca pembayaran yang lebih sehat. Pada 1979/1980 dan 1980/1981 surplus neraca pembayaran mencapai \$2,198 juta dan \$2,931 juta, sementara cadangan devisa mencapai \$10 miliar pada Januari 1982. Pada 1975/1976, pajak penghasilan dari sektor migas melonjak menjadi Rp 957 miliar atau 48% dari total pendapatan negara, yang pada 1969 hanya berkisar pada angka Rp 65,8 miliar atau 19,7%. Antara 1978/1979 hingga 1981/1982 pendapatan pajak minyak malah sudah melambung dari Rp 2,308 miliar ke angka Rp 8,627 miliar atau, naik dari 43,5% menjadi 61,7% dari total pendapatan negara.

Di tengah perubahan situasi ekonomi yang ditandai dengan harga minyak yang kembali melambung dan dinamika politik yang sepenuhnya ada dalam kendali birokrasi militer, Presiden Soeharto menunjuk BJ Habibie untuk memperkuat industri strategis substitusi impor yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak 1974, BJ. Habibie diminta mendirikan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) dan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), dan belakangan menjadi Menristek pada 1983 dan juga memimpin PT Pindad (Perindustrian TNI-AD) dan PT PAL (Penataran Angkatan Laut).

Pengembangan industri strategis ini menandai kembalinya orientasi industri substitusi impor yang disubsidi, diproteksi, dan didukung dengan investasi negara yang bersumber dari dana hasil minyak, sebagaimana halnya pada masa rezim Presiden Soekarno. Juga menandai apa yang disebut Richard Robison sebagai pertarungan kepentingan kelompok monopoli dan oligopoli bentukan negara yang berbasis pada modal domestik<sup>38</sup>. Kelompok ini berlindung di balik alasan dan klaim kepentingan nasionalisme ekonomi, bertarung dengan kelompok teknokrat yang bermarkas di Bappenas dan berorientasi pada ekonomi terbuka atau kebijakan pasar bebas yang didesakkan Bank Dunia, IMF, dan *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI)<sup>39</sup>.

Pada fase ini Pertamina menjelma menjadi “pusat fiskal” yang nyaris sepenuhnya otonom dan mampu menyaingi lembaga-lembaga resmi baik dari aspek peran atau fungsi maupun besar anggarannya<sup>40</sup>. Dan, dengan dukungan operasi intelijen di bawah Jenderal Ali Moertopo, birokrasi militer juga menjadi bagian penting dari jejaring bisnis konglomerasi baru, dimana perusahaan-perusahaan negara menjadi investor utama dalam proyek-proyek besar. Sementara sejumlah perusahaan swasta memonopoli berbagai sektor bisnis baik lingkup industri substitusi impor maupun

---

<sup>38</sup> Yang dipimpin Jenderal Ibnu Sutowo selaku Direktur Utama Pertamina

<sup>39</sup> Organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1967 untuk mengkoordinasikan bantuan dana bagi Indonesia. Kelompok yang diketuai Belanda ini memberikan bantuan selama 25 tahun, namun akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada 1992 karena alasan politik.

<sup>40</sup> Richard Robison dalam majalah Tanah Air Nomor 4 Edisi September 1989.

industri barang setengah jadi. Mulai dari produksi pangan bahan pangan, minuman, tekstil, semen, ban, industri baja, energi, teknologi rekayasa, hingga otomotif. Investasi asing mulai dibatasi dengan penerapan kebijakan “daftar negatif” investasi dan daftar “skala prioritas” untuk investasi dalam negeri.

Seperti mengulang Sejarah era Sukarno, model nasionalisme ekonomi yang dikembangkan rezim Soeharto memang memunculkan semacam “heroisme ekonomi” pada mulanya. Namun model ekonomi yang relatif lebih tertutup dan tersentralisasi pada Soeharto ini menjadi elitis, tidak terkontrol, dan sarat praktek korupsi, walaupun pada dasarnya program industri ini bertujuan memperkuat swasembada untuk memenuhi kebutuhan konsumsi publik. Termasuk pelayanan terhadap pembangunan pedesaan melalui proyek irigasi, swasembada pangan, dan infrastruktur pedesaan hingga Pendidikan. Para oligarki nasional pun makin mengukuhkan perannya pada perekonomian dan pengambilan keputusan, sampai pada akhirnya Pertamina sebagai “pusat fiskal” baru nyaris runtuh bersamaan dengan terjadinya kasus korupsi dan anjloknya harga minyak secara global.

## **2. Politik Fiskal dan Kemelut Era Pandemi**

### **2.1 Pajak dan PNB: Potensi Besar, Pencapaian Pas-Pasan**

Dari sisi pengelolaan pendapatan negara, situasi politik fiskal selang 2017-2022 sangat diwarnai oleh fluktuasi capaian pendapatan, terutama setelah pandemi Covid-19 berdampak pada perlambatan ekonomi. Ini bisa dilihat dari angka-angka pencapaian pada tiga komponen utama pemasukan negara, yaitu (1) pendapatan pajak dalam negeri yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai, dan pendapatan pajak lainnya; (2) pendapatan pajak perdagangan internasional yang mencakup pajak impor dan pajak ekspor; serta (3) pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang mencakup PNBP sumberdaya alam, pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dan pendapatan PNBP lainnya.

Selama periode 2017–2022 pajak merupakan penyumbang utama penerimaan dengan kontribusi rata-rata sekitar 78,24% dari total penerimaan negara per tahun. Namun dari tahun ke tahun penerimaan pajak tidak pernah mencapai target APBN atau sering mengalami *shortfall*<sup>41</sup>. Hanya pada tahun anggaran 2021 dan 2022 saja penerimaan bisa melampaui target APBN (lihat Tabel 1)<sup>42</sup>. Sejak 2017 misalnya, penerimaan pajak mengalami *shortfall* sebesar Rp 131,98 triliun atau hanya mencapai Rp1.151,02 triliun (85,7%) dari target APBN sebesar Rp1.283 triliun. Realisasi sebesar Rp1.151,02 triliun itu pun bisa tertolong oleh adanya adanya hasil *tax amnesty*<sup>43</sup> pada 2016-2017 yang menghasilkan pemasukan sebesar Rp Rp 163,24 triliun<sup>44</sup>. Dan, meski sudah memperoleh data mengenai basis pemajakan melalui kebijakan *tax amnesty*, namun

---

<sup>41</sup> Shortfall adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN atau APBN Perubahan. Lihat:

<https://money.kompas.com/read/2016/06/22/124148026/mengetahui.shortfall.pajak.dan.bahayanya.untuk.indonesi.a?page=all>

<sup>42</sup> Pada saat laporan ini ditulis, penerimaan pajak 2023 juga mengalami peningkatan.

<sup>43</sup> Tax amnesty (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang semestinya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayarkan uang tebusan. Artinya, wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta kemudian membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

<sup>44</sup> <http://indoprogess.com/2016/08/tax-amnesty-dari-utang-luar-negeri-ke-utang-publik/#3/4>

penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya tetap tidak mampu memenuhi target APBN. Pada 2018 misalnya, penerimaan pajak masih mengalami *shortfall* sebesar Rp 302,2 triliun (2018), sementara pada 2019 dan 2020 juga mengalami *shortfall* masing-masing sebesar Rp241 triliun dan Rp 119,3 (lihat tabel 1).

Yang pasti adalah, *shortfall* dalam penerimaan pajak selang 2017-2020 merupakan pengulangan dari pencapaian penerimaan pajak sejak 2009 yang tak pernah mencapai target APBN. Pada 2009 misalnya, penerimaan pajak mengalami *shortfall* sebesar Rp 32 triliun; 2010 Rp 34 triliun; dan 2011 sebesar Rp 21 triliun. Namun sejak 2012 angka *shortfall* naik secara signifikan menjadi Rp 49 triliun; 2013 menjadi Rp 74 triliun; dan 2014 sebesar Rp 87 triliun. Tahun 2015, pemerintah juga tidak mampu mencapai target penerimaan pajak. Realisasi hanya mencapai Rp 1.055 triliun atau 81,5% dari target Rp 1.294 triliun atau terjadi *shortfall* Rp 239 triliun. Sementara pada 2016, realisasi penerimaan pajak hanya Rp 1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp 1.539 triliun (terjadi *shortfall* sebesar Rp 256 triliun). Situasi ini juga mempengaruhi angka rasio pajak, dimana *tax ratio* Indonesia pada 2016 hanya sebesar 9,2%<sup>45</sup>.

Di tengah-tengah situasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target, pemerintah melaksanakan *tax amnesty* jilid I pada Juni 2016-Maret 2017<sup>46</sup>. Pengampunan pajak ini yang diikuti peserta mencapai 965.983 peserta, dengan jumlah harta yang dideklarasikan mencapai Rp4.866 triliun. Terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp 1.031 triliun, serta komitmen repatriasi mencapai Rp 147 triliun<sup>47</sup>. Di Antara peserta *tax amnesty*, sebanyak 640.488 orang merupakan wajib pajak orang pribadi, terdiri dari UMKM sebanyak 265.864 orang dan non UMKM sebanyak 374.624. Sedangkan untuk wajib pajak badan, peserta mencapai 192.143 unit, terdiri dari UMKM sebanyak 80.962 dan non UMKM sebanyak 111.181<sup>48</sup>.

*Tax Amnesty* jilid I berhasil menyepakati dana repatriasi sebesar Rp 147 triliun<sup>49</sup> (88,5% dari target sebesar Rp 165 triliun). Sementara jumlah dana tebusan mencapai Rp130 triliun, yang bersumber dari wajib pajak pribadi non UMKM sebesar Rp 90,36 triliun; wajib pajak orang pribadi UMKM Rp 7,56 triliun; wajib pajak badan non UMKM Rp4,31 triliun; dan wajib pajak badan UMKM sebesar Rp 0,62 triliun<sup>50</sup>. Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT masih berkisar 196.786, sedangkan wajib pajak yang melaporkan SPT mencapai 635.845, dan wajib pajak yang tidak membayar pajak sebanyak 16.709<sup>51</sup>. Meski demikian, hingga batas waktu *tax amnesty* jilid I berakhir,

<sup>45</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri#>

<sup>46</sup> Amnesti pajak adalah pengampunan pajak yang didasarkan pada UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Menurut UU ini, pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak terutang dengan cara mengeluarkan atau mendeklarasikan harta dan membayar Uang Tebusan tanpa adanya sanksi berupa denda administrasi perpajakan dan sanksi pidana. Jenis pajak yang memperoleh pengampunan pajak atau amnesti pajak adalah kewajiban pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pajak penghasilan, dan pajak penjualan terhadap barang berharga/mewah (<https://www.ocbenisp.com/id/article/2021/06/21/amnesti-pajak-adalah>).

<sup>47</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170401055730-78-204216/ada-wp-bayar-uang-tebusan-rp1-t-di-detik-terakhir-tax-amnesty>

<sup>48</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3459230/uang-tebusan-dari-tax-amnesty-capai-rp-110-t>

<sup>49</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170401/9/641841/sri-mulyani-rp247-triliun-dana-repatriasi-belum-masuk-indonesia>

<sup>50</sup> <https://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/>

<sup>51</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3459230/uang-tebusan-dari-tax-amnesty-capai-rp-110-t>

realisasi dana yang berhasil direpatriasi hanya Rp122,3 triliun, itupun masih tersisa Rp 24,7 triliun yang belum masuk ke dalam negeri<sup>52</sup>.

Setahun setelah pemerintah melaksanakan kebijakan *tax amnesty* jilid I (2016/2017), pemasukan pajak naik menjadi Rp1.315,9 triliun atau 92,4% dari target APBN. Pada 2019 realisasi pajak naik lagi menjadi Rp1.546,14 triliun, tetapi persentase pencapaiannya hanya sebesar 86,55% dari target APBN. Setahun kemudian, perlambatan ekonomi karena pandemi Covid-19 telah berujung pada kontraksi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 19,6%. Realisasi penerimaan pajak pada Desember 2020 pun terjun bebas ke angka Rp1.285,2 triliun. Penerimaan pajak baru mulai merambat naik pada 2021, dengan total penerimaan mencapai Rp1.547,8 triliun atau 107,15% dari target di dalam APBN.

Pemasukan lebih tinggi terjadi pada 2022, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target sebesar Rp1.784 triliun<sup>53</sup>. Kali ini kenaikan penerimaan pajak sangat dipengaruhi pemasukan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias *tax amnesty* jilid II yang mencapai Rp 61,01 triliun. Pemerintah mengklaim bahwa PPS<sup>54</sup> berdampak positif terhadap penerimaan, terutama jenis pajak penghasilan (PPh) final. Walau demikian, realisasi PPh final pada akhir 2022 hanya mencapai 81,4%<sup>55</sup>.

*Tax amnesty jilid II* ini dilaksanakan dalam dua kategori kebijakan. Pertama, wajib pajak dikenakan PPh Final yang berkisar 6% hingga 11% dengan rincian: (1) 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) serta hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan, (2) 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, dan (3) 11% untuk harta luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri. Kedua, wajib pajak yang belum pernah melaporkan kekayaan yang diperoleh pada selang waktu 2016-2020 dan belum dilaporkan selama SPT 2020, diberikan kesempatan dengan tarif PPh Final sebagai berikut: (1) 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan, (2) 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, dan (3) 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri<sup>56</sup>.

*Tax amnesty jilid II* telah diikuti oleh 247.918 wajib pajak (WP) dengan 308.059 surat keterangan<sup>57</sup>. Nilai harta bersih dari deklarasi di dalam negeri mencapai Rp 498,88 triliun. Sedangkan hasil deklarasi luar negeri hanya sebesar Rp 59,91 triliun, dengan komitmen investasi sebesar Rp 22,34 triliun. Walau demikian, harta bersih yang berhasil direpatriasi hanya sebesar Rp 13,70 triliun. Sementara PPh final yang dikantongi negara hanya sebesar Rp 61,01 triliun, didominasi oleh hasil kategori kebijakan I sebesar Rp 32,91 triliun, dan hasil kategori kebijakan II sebesar Rp 28,10

---

<sup>52</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170401/9/641841/sri-mulyani-rp247-triliun-dana-repatriasi-belum-masuk-indonesia>

<sup>53</sup> Diolah dari berbagai sumber: data Kementerian Keuangan melalui berbagai laporan resmi dan siaran pers serta data hasil publikasi media.

<sup>54</sup> Berbasis pada UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan berlangsung Januari hingga Juni 2022.

<sup>55</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-amnesty-jilid-ii-berdampak-positif-pada-penerimaan-pajak-semester-i-2022>

<sup>56</sup> <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/tax-amnesty-jilid-2>

<sup>57</sup> Ibid

triliun. Selain itu, diantara peserta *tax amnesty* jilid II terdapat 38.780 wajib pajak dengan harta di bawah Rp 10 juta<sup>58</sup>.

Yang pasti, *tax amnesty* jilid I maupun II tidak menunjukkan hasil yang sangat luar biasa, meski dinilai sebagai salah satu praktik yang paling berhasil di dunia. Bahkan beberapa tahun setelah itu, pencapaian pemasukan perpajakan dan termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak maupun *tax ratio Indonesia* tidak mengalami peningkatan secara signifikan (lihat Tabel 1).

**Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Selang 2017-2022**  
(dalam Triliun Rupiah)

| Tahun Pajak | Target APBN | APBNP 1  | APBNP 2  | Realisasi Penerimaan Pajak | Persentase terhadap Penerimaan Negara | Nilai <i>Shortfall</i> | Ratio Pajak Terhadap PDB <sup>59</sup> |
|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 2017        | 1.283       | -        | -        | 1.151,02                   | 85,7%                                 | 131,98                 | 9,89%                                  |
| 2018        | 1.618,1     | -        | -        | 1.315,9                    | 81,32%                                | 302,2                  | 10,24%                                 |
| 2019        | 1.786,37    | -        | -        | 1.545,37                   | 86,51%                                | 241                    | 9,76%.                                 |
| 2020        | 1.865,70    | 1.462,62 | 1.404,50 | 1.072,1                    | 76,3%                                 | 128,8                  | 8,33%                                  |
| 2021        | 1.444,54    | -        | -        | 1.547,8                    | 107,15%                               | -                      | 9,11%                                  |
| 2022        | 1.510,00    | 1.783,98 | -        | 2.034,5                    | 114%                                  | -                      | 10,4%                                  |

Sumber: Diolah dari Dokumen APBN 2017-2022, data Biro Pusat Statistik (BPS), dan berbagai bahan publikasi Kementerian Keuangan serta pemberitaan media

Data pada Tabel 1 menunjukkan selama enam tahun terakhir, proporsi pencapaian penerimaan pajak rata-rata hanya 78,24% per tahun. Tidak ada lonjakan signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan wajib pajak terdaftar setiap tahun (lihat table 6). Sejak 2005, realisasi penerimaan pajak sebetulnya tidak pernah mencapai target<sup>60</sup>. Memasuki 2009 hingga 2020, realisasi penerimaan pajak juga tidak pernah melampaui target APBN. Padahal sejak 2015, pemerintah mengklaim sedang memberi fokus pada pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial yang memerlukan pembiayaan yang semakin besar dari tahun ke tahun.

Selama ini pemerintah mengaku telah mencapai banyak kemajuan, setidaknya bila dilihat dari peningkatan penerimaan pajak dari sejumlah sektor, terutama Pajak Penghasilan (PPh)<sup>61</sup> dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dua komponen perpajakan

<sup>58</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-apresiasi-38780-wp-dengan-harta-di-bawah-rp-10-juta-ikut-tax-amnesty-jilid-ii>

<sup>59</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103160129-4-402471/lebih-tinggi-dari-2019-tax-ratio-ri-sentuh-104-di-2022#>

<sup>60</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210707145402-4-259021/kritik-darmin-sejak-2005-target-pajak-tak-pernah-tercapai>

<sup>61</sup> PPh merupakan salah satu jenis pajak subyektif yang secara langsung dipungut pemerintah pusat, dan dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterimanya dalam bentuk apapun dalam satu tahun.

yang menjadi sumber pemasukan pajak terbesar sejak orde baru. Pada 2017, realisasi PPh mencapai Rp 646,79 triliun, lalu setelah itu mengalami penurunan pada masa pandemi (lihat Tabel 2) <sup>62</sup>. Pada peringkat kedua adalah Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), yaitu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)<sup>63</sup>. Sejak 2012, realisasi PPN & PPnBM sudah mengalami fluktuasi yang tidak selalu sama sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2017-2022, angka pencapaian PPN & PPnBM tidak menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, terkecuali pada 2021 (lihat Tabel 2).

Sejak 2019, pemerintah memperluas basis pemajakan dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No.80/2019 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)<sup>64</sup> untuk menggantikan Permenkeu No.48/PMK/2020 yang sebelumnya hanya mengatur soal teknis pelaksanaan transaksi *e-commerce*. PP No.80/2019 tidak hanya terfokus pada kegiatan transaksi *e-commerce*, tetapi sudah mencakup pengaturan mengenai proses beli, mekanisme pengiriman, *payment*, iklan, kontrak elektronik, bahkan hingga ranah perlindungan data pribadi<sup>65</sup>.

Dengan perubahan ini, lingkup pemungutan PPh dan PPN PMSE sudah mencakup barang kena pajak tidak berwujud atau konten digital yang meliputi: (1) penggunaan hak cipta, karya ilmiah, paten, desain, merek, hak kekayaan intelektual dan hak serupa lain, (2) penggunaan perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah, (3) penggunaan pengetahuan atau informasi ilmiah, teknik, industrial atau komersial, (4) penggunaan rekaman gambar, suara atau keduanya, untuk disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi lainnya atau untuk radio dan televisi, dan (5) penggunaan film atau pita video untuk siaran televisi dan radio. Belakangan Menteri Keuangan menerbitkan Permenkeu No./PMK.03/2022 yang mengatur PPN dan PPh Perdagangan Aset Kripto dan Permenkeu No.69/PMK.03/2022 yang mengatur PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial (*Fintech*). Sehingga dengan demikian, pengaturan keseluruhan penyelenggaraan PMSE sudah mencakup pula perdagangan aset Kripto dan penyelenggaraan *fintech*.

Hingga Desember 2022, pemerintah telah menerima pemasukan pajak PMSE sebesar Rp10,141 triliun. Penerimaan ini merupakan setoran pajak PPN dengan tarif sebesar 11% atas produk luar negeri yang dijual di Indonesia, seperti yang dimaksud di dalam PMK-60/PMK.03/2022. Penerimaan ini merupakan hasil setoran pajak yang berasal dari 138 pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PSME. Terdiri dari

---

<sup>62</sup> Mencakup PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, dan PPh Pasal 4 ayat 2

<sup>63</sup> Di dalam ketentuan ini, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. Lihat <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>

<sup>64</sup> Berbasis pada pasal 66 Undang-Undang No.7/2014 tentang Perdagangan dan kemudian disesuaikan dengan UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Juga diatur secara teknis di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.60/PMK.03/2022 (pengganti Permenkeu Permenkeu No.48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Termasuk Permenkeu No.69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial atau sering disebut *fintech*.

<sup>65</sup> Sebelum diterbitkannya PP No.80/2020, dokumen rancangan UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sedang dalam tahap drafting dan belum dibahas di DPR.

setoran PPN untuk tahun 2020 sebesar Rp731,4 miliar, setoran 2021 sebesar Rp3,90 triliun, dan setoran 2022 sebesar Rp5,51 triliun<sup>66</sup>.

Melihat *trend* maupun potensi PMSE yang menguat, maka bisa jadi PPh dan PPN-BM dari perdagangan berbasis teknologi informasi ---termasuk tentunya *fintech*--- akan menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Negara-negara OECD maupun negara-negara anggota G20 di dalam KTT G20 di Bali 2022 juga telah bersepakat mereformasi arsitektur perpajakan internasional melalui solusi “dua pilar”. Reformasi ini dilakukan dalam bentuk pengalokasian hak pemajakan ke negara yang menjadi pasar produk barang dan jasa digital (negara pasar) yang dikenal sebagai Pilar 1. Disamping memastikan bahwa semua perusahaan multinasional (*Multinational Enterprise* /MNE) membayar pajak minimum 15% di semua tempat perusahaan tersebut beroperasi atau yang disebut dengan Pilar 2. Kedua pilar ini diharapkan bisa menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil secara global. Meskipun, penandatanganan Konvensi Multilateral (*Multilateral Convention*/MLC) Pilar 1 diundur ke pertengahan tahun 2023 dan ditargetkan mulai berlaku (*entry into force*) pada tahun 2024 mendatang<sup>67</sup>.

**Tabel 2: Target dan Realisasi Penerimaan PPh dan PPN & PPnBM Selang 2017-2022**  
(dalam Triliun Rupiah)

| Tahun | Pajak Penghasilan (PPh) |                      |           |            | Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) |                     |           |            |
|-------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|
|       | APBN                    | APBNP I/<br>APBNP II | Realisasi | Persentase | APBN                                                                  | APBNP I/<br>PBNP II | Realisasi | Persentase |
| 2017  | 783,9                   | -                    | 646,79    | 82,50%     | 475,48                                                                | -                   | 480,72    | 106%       |
| 2018  | 894,44                  | -                    | 749,97    | 83,84%     | 655,39                                                                | -                   | 537,26    | 81,97%     |
| 2019  | 894,44                  | -                    | 772,26    | 86,34%     | 655,39                                                                | -                   | 531,57    | 81,10%     |
| 2020  | 929,80                  | 703,3                | 594,03    | 84,47%     | 685,87                                                                | 529,65              | 450,32    | 88,4%      |
|       | -                       | 670,38               | -         | -          | -                                                                     | 507,52              | -         | -          |
| 2021  | 683,77                  | -                    | 696,67    | 98,14%     | 518,54                                                                | -                   | 551,90    | 106,53%    |
| 2022  | 680,87                  | 813,67               | 895,10    | 90,9%      | 554,38                                                                | 638,99              | 680,74    | 93,9       |

Sumber: Diolah dari Dokumen APBN 2017-2022, data Biro Pusat Statistik (BPS), dan berbagai bahan publikasi Kementerian Keuangan serta pemberitaan media

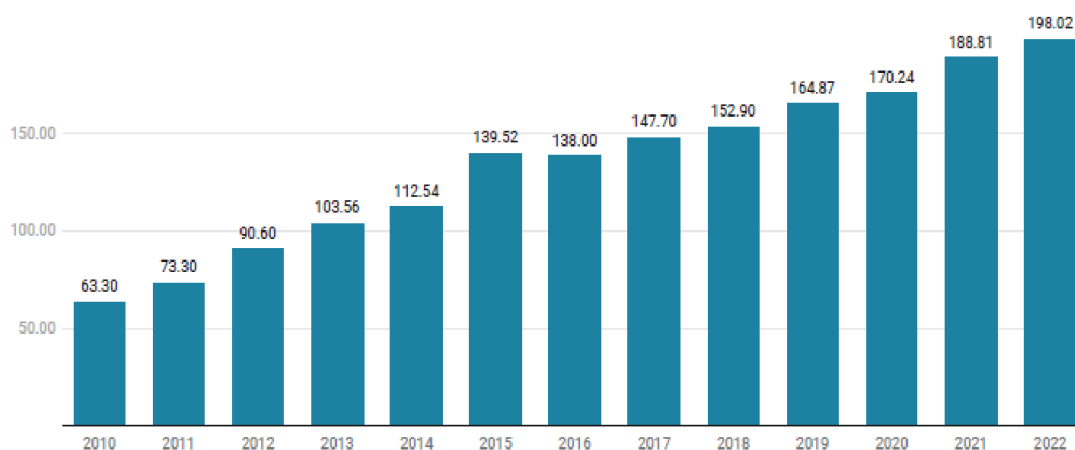
<sup>66</sup> Diolah dari sumber: <https://www.pajak.com/pajak/tambah-9-pemungut-ppn-pmse-berjumlah-143/> dan <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Jumlah-Pemungut-Bertambah,-PPN-PMSE>.

<sup>67</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/G20-Sepakat-Dukung-Implementasi-Solusi-Dua-Pilar>

Pada urutan ketiga jumlah pendapatan negara terbesar adalah cukai yang mencakup cukai hasil tembakau (CHT), cukai etil alkohol (ET), cukai minuman mengandung etil alkohol, dan belakangan adalah cukai plastik. Dari keempat kategori pajak cukai tersebut, cukai hasil tembakau (CHT) merupakan satu-satunya komponen pendapatan pajak yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pada saat situasi perekonomian mengalami perlambatan karena pandemi Covid-19 (lihat Tabel 3). Peningkatan ini terjadi karena secara periodik pemerintah terus-menerus menaikkan cukai tembakau. Berdasarkan data *MUC Tax Research*, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pemerintah telah menaikkan tarif cukai rokok hingga 50%, masing-masing 8,72% pada 2015, 11,19% pada 2016, serta 10,54% dan 10,04% pada 2017 dan 2018. Pada 2019 pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok<sup>68</sup>, namun pada 2020, pemerintah menaikkannya hingga 23% atau lebih dari dua kali lipat. Dua tahun berikutnya, cukai rokok mengalami kenaikan lebih rendah, hanya sebesar 12,5% pada 2021 dan 12% di 2022.<sup>69</sup> Kenaikan CHT dari waktu ke waktu selang 2010-2022 dapat dilihat pada diagram 1.

**Diagram 1: Realisasi Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CHT 2010-2022)<sup>70</sup>**

\*Data Tahun 2022 Hingga 14 Desember



\*Rp Triliun

Chart: Aulia Mutiara Hatia Putri • Source: Kementerian Keuangan • Created with Datawrapper

Terhadap cukai hasil tembakau, pemerintah selama ini menggunakan kebijakan standar ganda. Setiap menaikkan tarif cukai selalu disebutkan sebagai upaya menekan jumlah perokok yang dinilai membebani negara. Namun berbagai fakta menunjukkan bahwa upaya menaikkan cukai rokok justru telah menambah jumlah pendapatan negara, namun tidak bisa menurunkan jumlah perokok secara signifikan. Pemerintah malah sangat *happy* dengan kenaikan cukai rokok 2022 yang mendekati Rp 200 triliun<sup>71</sup>, namun dalam situasi yang lain mengeluhkan bahwa para perokok menjadi beban negara dari sisi anggaran kesehatan.

Pada 2021 misalnya, pemerintah menggelontorkan subsidi untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 48,8 triliun. Diantaranya sekitar 20% hingga

<sup>68</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190916080406-4-99614/catat-5-tahun-jokowi-sudah-naikkan-cukai-rokok-di-atas-50#>

<sup>69</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/11/06/memahami-alasan-kenaikan-cukai-rokok>

<sup>70</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221222080741-128-399084/sri-mulyani-happy-pendapatan-cukai-rokok-nyaris-rp-200-t>

<sup>71</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221222080741-128-399084/sri-mulyani-happy-pendapatan-cukai-rokok-nyaris-rp-200-t>

30% atau sekitar Rp 10,5 triliun hingga Rp 15,6 triliun merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk perawatan kesehatan yang diakibatkan oleh merokok<sup>72</sup>. Angka ini tentu saja belum mencakup biaya penanganan terhadap gangguan kesehatan reproduksi ibu hamil dan janin atau bayi yang terpapar asap rokok.

Kontroversi soal CHT selalu mengemuka setiap tahun. Kementerian Kesehatan pada 2021 misalnya, juga merilis hasil survei global penggunaan tembakau pada usia dewasa (*Global Adult Tobacco Survey – GATS*) yang dilaksanakan tahun 2011 dan diulang pada tahun 2021. Survei 2021 melibatkan sebanyak 9.156 responden, hasilnya menunjukkan selama kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021. Hasil survei GATS juga menunjukkan kenaikan prevalensi perokok elektronik hingga 10 kali lipat, dari 0.3% (2011) menjadi 3% (2021). Sementara itu, prevalensi perokok pasif juga tercatat naik menjadi 120 juta orang<sup>73</sup>. Sedangkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 24,36% atau 16 juta pemuda Indonesia adalah perokok, sebanyak 22,04% diantaranya merupakan perokok aktif setiap hari. Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat adalah perokok terberat di Indonesia dengan rata-rata konsumsi 16,93 batang per hari<sup>74</sup>. Masalahnya kemudian adalah, dampak buruk rokok seperti yang ditunjukkan oleh hasil-hasil survei semacam ini, seakan tertutupi oleh peningkatan pendapatan CHT dari tahun ke tahun.

Pemasukan keempat terbesar adalah pajak perdagangan internasional atau pajak yang memiliki dimensi Perjanjian Berdampak Ganda (P3B)<sup>75</sup>. Pajak internasional bertujuan antara lain mempromosikan perdagangan internasional dan meningkatkan investasi di setiap negara serta meminimalkan pajak yang menghambat arus perdagangan dan investasi. Pajak internasional di Indonesia terdiri dari (1) pajak bea ekspor yang dikenakan terhadap arus barang ekspor, serta (2) pajak impor yang dikenakan terhadap arus barang impor. Capaian penerimaan pajak internasional selama kurun waktu 2017-2022 menunjukkan angka-angka sebagaimana pada Tabel 3.

**Tabel 3: Target dan Realisasi Pajak Perdagangan Internasional Selang 2017-2022**  
(dalam Triliun Rupiah)

| Tahun | Bea Masuk                |           |            | Pajak Ekspor             |           |            |                            |
|-------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|----------------------------|
|       | Target APBN (P I dan II) | Realisasi | Persentase | Target APBN (P I dan II) | Realisasi | Persentase | Total Penerimaan BM dan PE |
| 2017  | 33,28<br>33,28           | 35,07     | 105,37%    | 2,70<br>2,70             | 4,15      | 153,70%    | 39,22                      |

<sup>72</sup> <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61b7f9fe08b21/sri-mulyani-perokok-jadi-beban-negara-habiskan-anggaran-bpis-rp-15-t>

<sup>73</sup> <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220601/4440021/temuan-survei-gats-perokok-dewasa-di-indonesia-naik-10-tahun-terakhir/>

<sup>74</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230103112614-33-402351/16-juta-pemuda-ri-perokok-provinsi-ini-paling-doyan-ngebul>

<sup>75</sup> Mengacu pada Konvensi Wina 23 Mei 1969.

|      |                         |       |         |                      |       |         |       |
|------|-------------------------|-------|---------|----------------------|-------|---------|-------|
| 2018 | 35,70<br>38,90          | 39,12 | 100,56% | 3,00<br>4,42         | 6,77  | 225,67% | 45,89 |
| 2019 | 38,90                   | 37,53 | 96,47%  | 4,42                 | 3,53  | 79,86%  | 41,06 |
| 2020 | 40,00<br>33,88<br>40,00 | 32,44 | 81,1%   | 2,60<br>1,75<br>2,60 | 4,28  | 164,62% | 36,72 |
| 2021 | 33,17                   | 39,12 | 117,94% | 1,79                 | 34,57 | 1,931%  | 73,69 |
| 2022 | 35,16<br>42,34          | 43,70 | 103,21% | 5,92<br>36,69        | 48,91 | 133,31% | 92,61 |

Sumber: Diolah dari Dokumen APBN 2017-2022, data Biro Pusat Statistik (BPS), dan berbagai bahan publikasi Kementerian Keuangan serta pemberitaan media

Seperti yang bisa disimak pada Tabel 3, pajak perdagangan internasional dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan. Namun demikian, potensi pajak internasional sebetulnya jauh lebih besar dibanding dengan realisasi besaran pajak yang diperoleh setiap tahun. Selain itu, pajak internasional juga sangat dipengaruhi oleh harga komoditas ekspor ---seperti minyak sawit, karet, batubara, timah, dan rajungan--- yang selama ini menjadi sumber utama bea ekspor. Temuan sejumlah kalangan juga menunjukkan menunjukkan pengelolaan pajak internasional masih belum mampu menghentikan tingginya praktek *illicit financial flows* (IFF) atau aliran uang gelap melalui praktik *trade misinvoicing* maupun berbagai modus kejahatan keuangan lainnya yang bersifat lintas negara.

Komponen pajak kelima yang memiliki nilai signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejak 2015 realisasi PBB cenderung naik turun, meski objek pajak meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data BPS, saat itu realisasi penerimaan PBB mencapai Rp 29,25 triliun, namun pada 2016 melorot ke angka Rp 19,44 triliun. Setahun berikutnya turun lagi ke angka Rp 16,77 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp 19,44 triliun (2018), Rp 21,15 triliun (2019), dan Rp 20,95 triliun (2020). Namun pada saat semua komponen pajak mulai naik lagi setelah puncak pandemi Covid-19, realisasi PBB malah turun lagi ke angka Rp 18,92 triliun. Realisasi baru membaik lagi setelah memasuki 2022 dengan capaian Rp 20,90 triliun<sup>76</sup>. Tidak ada data maupun penjelasan resmi pemerintah mengapa nilai pencapaian PBB cenderung turun naik setelah pemerintah memberikan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Komponen pajak keenam adalah pajak lainnya. Terdiri atas bea meterai, bunga penagihan PPh, bunga penagihan PPN, bunga penagihan PPnBM serta pendapatan penjualan benda meterai. Komponen penerimaan pajak lainnya yang paling besar datang dari penerimaan bea meterai, yaitu pajak atas dokumen-dokumen yang dikenakan bea meterai<sup>77</sup>. Menurut catatan Biro Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak lainnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terkecuali pada 2020. Sejak 2017,

<sup>76</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/3/realisasi-pendapatan-negara.html>

<sup>77</sup> <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perbandingan-komponen-dan-struktur-pajak-oecd-dan-government-finance-statistic-manual-dan-pengaruhnya-atas-pendefinisiantax-ratio-di-indonesia>

penerimaan pajak lainnya berkisar Rp6,74 triliun, menyusul Rp6,63 triliun (2018), Rp 7,68 triliun (2019), dan Rp6,68 triliun (2020). Lalu naik drastis menjadi Rp11,13 triliun pada 2021 dan Rp11,38 triliun pada 2022.

Selain pajak, komponen pendapatan negara bukan pajak (PNBP) adalah pendapatan kedua terbesar dalam struktur penerimaan negara. Perkembangan PNBP sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai pendapatan dari pengelolaan sumberdaya alam terutama minyak dan gas, mineral dan batubara, perikanan, dan kehutanan. Termasuk royalti dan dividen dari Badan Usaha Milik negara serta pemasukan dari Badan Layanan Umum (BLU). Salah satu komponen pendapatan terbesar dari BLU tentu saja adalah pungutan yang diperoleh dari hasil pengelolaan industri minyak sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPB-PKS)<sup>78</sup>.

**Tabel 4: Target dan Realisasi PNBP Selang 2017-2022**  
(Dalam Triliun Rupiah)

| Siklus APBN              | Realisasi PNBP |        |        |         |        |        |
|--------------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                          | 2017           | 2018   | 2019   | 2020    | 2021   | 2022   |
| APBN awal                | 260,24         | 275,42 | 378,3  | 367,0   | 298,20 | 335,6  |
| APBNP I                  | 250,03         | -      | -      | 297,75  | -      | 481,63 |
| APBNP II                 | -              | -      | -      | 294,14  | -      | -      |
| Realisasi                | 311,21         | 409,3  | 405    | 343,81  | 458,49 | 510,92 |
| Persentase terhadap APBN | 118,5%         | 181%   | 107,1% | 116,89% | 151,6% | 122,2% |

Sumber: Diolah dari Dokumen APBN 2017-2022, data Biro Pusat Statistik (BPS), dan berbagai bahan publikasi Kementerian Keuangan serta pemberitaan media

Jika dilihat dari data pada tabel 4, nampak bahwa pencapaian PNBP sebetulnya tidak menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Sebab persentase kenaikan sejak tahun 2019 yang melebihi target APBN atau melebihi angka 100% lebih dipengaruhi oleh adanya penurunan target APBN terlebih dahulu ketimbang karena kenaikan secara absolut. Dengan adanya perubahan (penurunan) target terlebih dahulu, maka hasil pencapaian yang minimal sekalipun akan nampak selalu melebihi target yang ada atau melebihi capaian di dalam APBN tahun sebelumnya.

<sup>78</sup> BPD-PKS dibentuk berdasarkan pasal 93 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan tujuan menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan *CPO Supporting Fund* (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. BPDPKS resmi ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) melalui Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015. Program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan memiliki beberapa tujuan: mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha; meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri; pengembangan biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor; serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit (lihat: <https://www.bpdps.or.id/sekilas-badan-pengelola-dana-perkebunan-kelapa-sawit>).

Realisasi penerimaan PNBP 2020 sebesar Rp 343,81 misalnya, diperoleh dari: (1) PNBP sumber daya alam (SDA) sebesar Rp97,8 triliun dari target di dalam Perpres No.2/2020 sebesar Rp79,08 triliun, (2) PNBP-KND dari Rp65,0 triliun menjadi Rp66,1 triliun, (3) PNBP lainnya dari Rp100,05 triliun menjadi Rp110,4 triliun, dan (4) pendapatan BLU dari Rp50,0 triliun menjadi Rp64,2 triliun<sup>79</sup>. Semula target PNBP adalah Rp 367,0 triliun, kemudian diturunkan menjadi Rp 297.75 triliun atau turun 18,87%<sup>80</sup>. Lalu pada 25 Juni 2020, pemerintah kembali menurunkan target pencapaian menjadi Rp294,14 triliun atau turun 19,86%<sup>81</sup>. Jika membandingkan target penerimaan awal dengan realisasi pencapaian PNBP sebesar Rp 343,81 pada akhir 2020 - setelah dilakukan dua kali penurunan target - maka sesungguhnya yang terjadi adalah “kenaikan semu” sebesar minus (-) Rp 28,5 triliun. Disebut demikian karena nilai kenaikan itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai penurunan sebanyak dua kali dari target APBN. Kenaikan semu ini pada akhirnya berakibat melebarnya defisit anggaran menjadi Rp1.039,2 triliun atau 6,34 % terhadap PDB. Padahal sebelumnya pemerintah memperkirakan defisit anggaran 2020 hanya akan ada pada kisaran Rp307,2 triliun atau 1,76 % dari PDB<sup>82</sup>.

Jika dikaitkan dengan dampak lingkungan pada sektor industri sumber daya alam misalnya, pencapaian PNBP setiap tidak bisa menutupi faktor depresiasi lingkungan dan sumberdaya alam yang terjadi karena operasi penambangan minyak dan gas (migas), mineral dan batubara (minerba), kehutanan, serta eksploitasi maupun *destructive fishing and illegal fishing*. Bahkan selang 2020-2022, biaya untuk sektor lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) pun hanya ada di bawah 1% dari total APBN. Pada 2020 misalnya, anggaran yang dialokasikan APBN hanya Rp 18,4 triliun, dan ketika pendapatan negara mulai membaik pada 2021, alokasi untuk Kementerian LHK justru turun ke angka Rp 16,7 triliun (0,9%). Lalu melorot lagi ke posisi 0,7% dengan dana Rp 17,3 triliun pada 2022.

## 2.2. Tingkat Kepatuhan Pajak yang Rendah

Pencapaian pendapatan pajak maupun PNBP yang tidak maksimal pada gilirannya sangat berpengaruh pada pencapaian angka ratio pajak (*tax ratio*) terhadap PDB. Pada 2014, rasio pajak ada pada angka 9,4%<sup>83</sup> atau turun 0,8% dari tahun 2013 yang tercatat 10,2%. Sedangkan pada 2015 misalnya, rasio pajak memang turun lagi menjadi 9,2%. Dua tahun berikutnya hanya naik ke angka 9,89% (2017) dan 10,24% (2018). Ketika ekonomi mengalami perlambatan, *tax ratio* turun lagi ke angka 9,76% (2019) dan 8,33% (2020). Baru naik lagi ke angka 9,11% (2021) dan mentok pada angka 10,4% di tahun 2022 (lihat kolom *tax ratio* pada Tabel 1).

Menurut otoritas perpajakan Indonesia, meski pada 2022 mulai terjadi *booming* harga komoditas, namun *tax ratio* 2022 hanya bisa menjangkau angka 10,4%. Ini adalah angka yang masih cukup rendah jika dibandingkan dengan *booming* komoditas pada

<sup>79</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/18/realisasi-penerimaan-negara-bukan-pajak-pada-2020-lampau-target>

<sup>80</sup> Perubahan pertama versi Perpres No.54/2020

<sup>81</sup> Perpres No.2 Tahun 2020 diterbitkan pada 5 Juni 2020.

<sup>82</sup> Informasi APBN 2020

<sup>83</sup> Tidak ada Tax ratio ideal menurut OECD karena kebutuhan fiskal, ekonomi dan sosial setiap negara berbeda, namun negara-negara OECD rata-rata rasio pajaknya sebesar 34%. Rasio pajak yang tinggi dapat menunjukkan pemerintah memiliki kapasitas lebih besar untuk layanan publik, infrastruktur dan program sosial dan sebaliknya pada rasio pajak yang rendah.

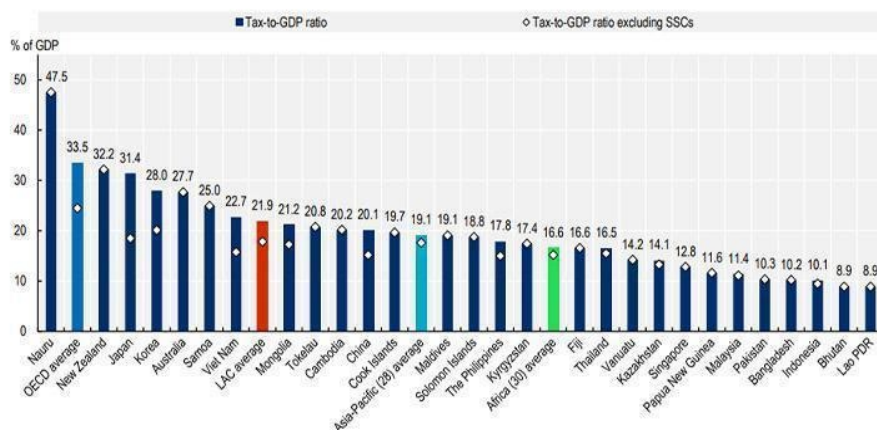
2000-an silam. Pada 2008 misalnya, *tax ratio* Indonesia dalam arti sempit maupun dalam artian luas tercatat masing-masing mencapai 13,31% dan 18,59%. Namun pada tahun-tahun berikutnya, *tax ratio* mulai mengalami tren penurunan. Pada 2017, angka *tax ratio* bahkan hanya tercatat 9,89% alias *single digit*. Sempat naik ke level 10,24% pada 2018, kemudian turun lagi ke angka 9,76% pada 2019 dan 8,33% pada 2020. Setahun kemudian, pemerintah menyatakan angka *tax ratio* kembali membaik ke level 9,11%, dan mencapai dua digit lagi pada 2022, yaitu 10,4%<sup>84</sup>.

Pada 2017 misalnya, OECD malah menilai *tax ratio* Indonesia tidak hanya terendah di kawasan Asia Pasifik, tetapi juga masih di bawah rata-rata OECD yang sudah mencapai kisaran 34,2%. Angka pencapaian *tax ratio* Indonesia juga masih di bawah rerata pencapaian negara-negara *Latin America and Caribbean* (LAC) dan Afrika dengan capaian rata-rata 22% dan 18,2%. Posisi Indonesia masih ada pada urutan 30 dari 32 negara/kelompok negara, tepatnya di bawah Pakistan dan Bangladesh dan hanya ada di atas Laos dan Bhutan<sup>85</sup>, seperti yang nampak dalam diagram 2 di bawah ini:

**Diagram 2: Posisi Tax Ratio Indonesia**

**Figure 1.4. Tax-to-GDP ratios in Asian and Pacific economies and regional averages, including and excluding social security contributions (2020)**

Percentage of GDP



Sumber: <https://news.ddtc.co.id/oecd-catatan-rasio-pajak-indonesia-hanya-unggul-dari-bhutan-dan-laos-40783>

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) punya alasan tersendiri untuk menjawab pertanyaan mengapa ratio pajak tidak terkerek naik atau lebih sering tidak mencapai target APBN. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020- 2024 misalnya, ada tiga faktor utama yang dinilai membebani rasio pajak Indonesia, yaitu (1) kondisi ekonomi, (2) kebijakan perpajakan, dan (3) jabatan administrasi. Ketergantungan pada komoditas SDA untuk penggerak aktivitas ekonomi Indonesia membuat kondisi ekonomi sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Ketika harga komoditas berpengaruh negatif pada perekonomian, maka penerimaan pajak pun juga akan ikut menurun.

<sup>84</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103160129-4-402471/lebih-tinggi-dari-2019-tax-ratio-ri-sentuh-104-di-2022#:~:t.l.;l.lkkmm>ext=Jakarta%2C>

<sup>85</sup> <https://news.ddtc.co.id/oecd-catatan-rasio-pajak-indonesia-hanya-unggul-dari-bhutan-dan-laos-40783>

Pada aspek kebijakan perpajakan, ada tiga hal yang dinilai membatasi kenaikan pendapatan perpajakan, yaitu: (1) batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) senilai Rp 54 juta, dimana PTKP Indonesia sebanyak 108 % dari pendapatan rata-rata penduduk per tahun, (2) batas omzet pengusaha kena pajak (PKP) senilai Rp 4,8 miliar yang berakibat banyak penyerahan barang dan jasa di Indonesia tidak kena PPN, dan (3) skema PPh Final UMKM turun dari 1% menjadi 0,5%, sehingga mengurangi potensi penerimaan PPh dalam jangka pendek. Sementara pada aspek administrasi, pemerintah mengklaim ada keterbatasan organisasi, SDM, proses bisnis, dan regulasi perpajakan.

Berbeda dengan alasan DJP, pihak OECD justru punya penilaian berbeda. Menurut OECD ada sejumlah hal yang menjadi penyebab mengapa *tax ratio* Indonesia sangat rendah: (1) kontribusi pertanian dan sektor informal yang relatif besar, (2) penghindaran pajak, (3) basis pemajakan yang rendah, (4) tingkat kepatuhan pajak yang rendah, (5) penegakan hukum yang lemah, dan (6) ketergantungan terhadap migas<sup>86</sup>. Meski demikian, OECD menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan reformasi dengan memperkuat administrasi perpajakan.

Soal rendahnya kepatuhan misalnya, pada Juni 2019 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melansir adanya perbedaan kepatuhan antara wajib pajak karyawan dengan kepatuhan wajib pajak badan (korporasi). Kepatuhan formal wajib pajak karyawan mencapai 10,17 juta atau 73,65%, jauh di atas kepatuhan korporasi yang hanya 57,28% maupun kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP-OP) atau orang-orang kaya yang hanya mencapai 42,75%. Selain itu, wajib pajak karyawan juga memiliki kontribusi penerimaan pajak yang cukup besar. Sampai semester I/2019 misalnya, realisasi PPh karyawan atau PPh 21 mencapai Rp78,08 triliun atau hampir 13% dari total penerimaan pajak. Sedangkan wajib pajak orang pribadi (orang-orang kaya) pada kurun waktu yang sama hanya menyeter PPh sebesar Rp7,9 triliun atau 1,3% dari realisasi penerimaan pajak semester I/2019<sup>87</sup>.

Pada akhir 2019, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT hanya sebanyak 11,1 juta atau 31,44% dari sekitar 35,3 juta WP-OP yang terdaftar. Sementara wajib pajak badan, hanya ada 0,77 juta WP atau 24,84% yang melaporkan SPT-nya dari sekitar 3,1 juta WP yang terdaftar<sup>88</sup>. Tingkat kepatuhan secara keseluruhan pada 2019 pun hanya 73,06%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP Badan memang masih rendah, meskipun pada 2016-2017 pemerintah telah melaksanakan *tax amnesty*. Melalui *tax amnesty* negara selain sudah mengidentifikasi potensi nilai pajak dan basis-basis perluasan pajak, juga telah mengidentifikasi para pengemplang pajak yang memarkir uangnya di luar negeri.

Pada 2022 misalnya, Kementerian Keuangan kembali melaporkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak PPh<sup>89</sup> hanya mencapai 83,2%. Angka ini tentu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pajak pada 2021 yang mencapai 84,07%. Jika mengacu pada tabel 5, selama kurun waktu 2017-2022, tingkat kepatuhan rata-rata per tahun hanya 77,02%, bahkan pada 2018 hanya mencapai 63,9%. Pencapaian pada 2021

---

<sup>86</sup> <https://news.ddtc.co.id/oecd-catat-rasio-pajak-indonesia-hanya-unggul-dari-bhutan-dan-laos-40783>

<sup>87</sup> <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20190807/259/1133523/rasa-keadilan-pajak-yang-terkoyak>

<sup>88</sup> <https://jimfeb.ub.ac.id>

<sup>89</sup> Yang diukur dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT)

memang sudah melampaui target 80% yang dipatok di dalam APBN 2021<sup>90</sup>, namun hal ini menunjukkan tidak adanya progres yang lebih baik setelah adanya *tax amnesty* I yang berlangsung pada 28 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017 maupun *tax amnesty* II yang berlangsung Januari hingga Juni 2022. Persentase realisasi pajak tahunan sejak 2019 hingga 2022 (seperti yang dipaparkan dalam tabel 7), sekilas menunjukkan trend lebih baik, namun bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar maupun angka potensi pajak yang diklaim pemerintah, pencapaian tiga tahun terakhir ini sangat jauh dari harapan.

**Tabel 5: Tingkat Kepatuhan Pajak Selang 2017-2022**

| Tahun | Wajib Pajak Terdaftar | Wajib Pajak SPT | Realisasi SPT Tahunan | Selisih WP-SPT & Realisasi SPT | Tingkat Kepatuhan |
|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2017  | 36.510.000            | 16.598.887      | 12.057.400            | 4.541.478                      | 72,58%            |
| 2018  | 38.651.881            | 17.653.963      | 10.589.648            | 7.064.315                      | 71,1%             |
| 2019  | 42.510.000            | 18.330.000      | 13.390.000            | 4.940.000                      | 73,06%            |
| 2020  | 46.830.000            | 19.000.000      | 14,760.000            | 4.240.000                      | 77.63%            |
| 2021  | 49.820.000            | 19.000.000      | 15.900.000            | 3.100.000                      | 84,07%            |
| 2022  | 61.500.000            | 19.080.000      | 15,870.000            | 3.210.000                      | 83,2%             |

Sumber: Diolah dari Dokumen APBN 2017-2022, data Biro Pusat Statistik (BPS), dan berbagai bahan publikasi Kementerian Keuangan serta pemberitaan media

Selain itu, dari aspek gender nampak pula ketimpangan antara kepatuhan wajib pajak laki-laki dengan wajib pajak perempuan. Salah satu hasil survei Indikator Politik pada Juni 2022 misalnya, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak perempuan lebih tinggi dibandingkan wajib pajak laki-laki. Wajib pajak perempuan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih taat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak ketimbang laki-laki. Tercatat ada 55,4% responden perempuan mengaku melaporkan SPT, sementara responden laki-laki hanya 50,1%.

Temuan ini juga menunjukkan, sebanyak 70,5% responden perempuan membayar pajak, sedangkan laki-laki hanya 56,7%. Selain itu, hasil survei ini juga menemukan bahwa sebanyak 31% responden laki-laki mengaku memiliki NPWP. Persentase tersebut lebih tinggi dibanding responden perempuan yang hanya 23,9%. Selain itu, tercatat ada 55,4% responden perempuan mengaku melaporkan SPT, sementara laki-laki hanya 50,1%. Kemudian, sebanyak 70,5% responden perempuan membayar pajak,

<sup>90</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103173438-4-402504/duh-tingkat-kepatuhan-lapor-spt-2022-tak-sampai-90>

sedangkan laki-laki hanya berkisar 56,7%<sup>91</sup>. Meski demikian, survei ini tidak menjelaskan mengapa dan bagaimana perbedaan kepatuhan tersebut bisa terjadi.

Perkembangan lain terkait dengan rendahnya kepatuhan pajak adalah tingginya tunggakan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Selang 2016-2021, nilai tunggakan masih berkisar Rp100 triliun. Padahal jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Korlantas Polri hingga awal 2022 mencapai 146.046.000 unit. Terdiri dari mobil penumpang sebanyak 22.434.401 unit, mobil bus 211.675 unit, mobil barang 5.737.594 unit, sepeda motor 117.580.815 unit, kendaraan khusus 82.181 unit. Namun demikian, hanya sekitar 39% atau sekitar 56,9 juta kendaraan yang melunasi PKB<sup>92</sup>. Tunggakan sedemikian besar ini bisa terjadi bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian yang pantas atau tindakan penegakan hukum yang tegas.

Rendahnya kepatuhan pajak juga masih tetap nampak setelah UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diberlakukan. Padahal melalui undang-undang ini pemerintah telah melaksanakan *tax amnesty* jilid II atau program pengungkapan pajak sukarela (PPS). Juga menetapkan klaster dan tarif baru pajak penghasilan progresif sebesar 35% untuk orang pribadi yang berpenghasilan diatas Rp5 miliar. Klaster baru ini disebut juga sebagai *high net worth individuals* (HNWI), dengan kriteria wajib pajak yang memiliki kekayaan USD 1 Juta. Jumlah HNWI yang tercatat mencapai 82.012 orang atau sebesar 0,1% dari total wajib pajak 2022. Jumlahnya memang hanya sedikit, namun akumulasi kekayaan dari klaster yang umumnya terdiri dari kalangan pengusaha ini dinilai sangat besar dan diproyeksikan akan terus naik sekitar 60% dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Namun demikian, wajib pajak HNWI pada 2022 hanya mampu menyumbang 0,96% dari total penerimaan pajak. Padahal wajib pajak orang pribadi (karyawan) justru mampu menyumbang PPh hingga 11%. Ini menunjukkan selain tunggakan pajak Sebagian besar ada pada lapisan pembayar pajak terbesar, namun beban pajak masih lebih banyak ditanggung oleh para karyawan dibanding kalangan pengusaha. Dengan demikian, dimensi keadilan pajak (*tax justice*) belum terlaksana sebagaimana mestinya. Kondisi ini bisa berbanding lurus dengan catatan *World Bank* yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh 20% masyarakat Indonesia, sedangkan 80% sisanya merasa tertinggal. Data *World Inequality Report* 2022 malah menyebutkan ada 10% orang Indonesia memiliki pendapatan yang setara dengan 48% total pendapatan seluruh populasi rakyat Indonesia dalam setahun<sup>93</sup>.

Dengan kondisi perpajakan dan penerimaan PNBP maupun konstruksi sosial seperti yang diuraikan di atas, maka menjadi tidak mengherankan apabila penerimaan negara dari sektor perpajakan maupun PNBP selang tahun 2017-2022 (lihat tabel 6) sangat fluktuatif, dan lebih menguntungkan kelompok masyarakat berpendapatan besar. Selain itu, pendapatan pajak juga tidak sesuai dengan peningkatan potensi perpajakan sebagaimana yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah wajib pajak yang nampak dalam tabel berikut.

---

<sup>91</sup> <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2022/08/01/survei-perempuan-lebih-patuh-bayar-pajak-ketimbang-laki-laki>

<sup>92</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220722/259/1558174/tunggakan-pajak-kendaraan-rp100-triliun-ini-data-jumlah-mobil-dan-motor-di-ri>

<sup>93</sup> <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/eksistensi-pajak-orang-kaya-di-indonesia/>

**Tabel 6: Realisasi Penerimaan Negara di Dalam APBN Selang 2017-2022**  
(dalam Triliun Rupiah)

| Sumber Penerimaan Negara | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Penerimaan Perpajakan    | 1.343.529,80        | 1.518.141,90        | 1.546.141,90        | 1.404.507,50        | 1.547.841,10        | 1.924.937,50        |
| PNBP                     | 311.216,30          | 409.320,20          | 408.994,30          | 294.141,00          | 458.493,00          | 510.929,60          |
| Hibah                    | 11.629,80           | 15.564,80           | 5.497,30            | 1.300,00            | 5.013,00            | 1.010,00            |
| <b>Jumlah Total</b>      | <b>1.666.375,90</b> | <b>1.943.674,90</b> | <b>1.960.633,50</b> | <b>1.699.948,50</b> | <b>2.011.347,10</b> | <b>2.439.877,80</b> |

Sumber: Diolah dari Dokumen APBN 2017-2022, data Biro Pusat Statistik (BPS), dan berbagai bahan publikasi Kementerian

Selain tidak bisa memenuhi target APBN, Kementerian Keuangan juga dikritik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dinilai tidak memiliki strategi keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang<sup>94</sup>. BPK menemukan adanya kecenderungan penambahan utang dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) serta penerimaan negara. Situasi ini telah memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang. Selain itu, pengelolaan risiko fiskal pemerintah juga belum memperhitungkan beban fiskal terkait kewajiban program pensiun jangka panjang, kewajiban dari putusan hukum yang sudah *incraht*, kewajiban penjaminan sosial, kewajiban kontingensi dari BUMN, dan risiko kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur<sup>95</sup>.

### 2.3. Penghindaran Pajak, Illicit Financial Flows, Korupsi dan Pencucian Uang yang Menggerogoti APBN

#### 2.3.1. Penghindaran Pajak dan Aliran Uang Gelap

##### 2.3.1.1. Korelasi Ekspor dan Aliran Uang Gelap

Dari sisi penghindaran pajak, ada hasil studi Perkumpulan Prakarsa (2019) yang bisa membenarkan apa yang disinyalir OECD. Hasil studi ini bahkan bisa mengungkapkan adanya jejak *illicit financial flows* (IFF)<sup>96</sup> atau aliran uang gelap dalam praktek

<sup>94</sup> Baru pada 2020 Kementerian Keuangan membuat dokumen analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang 2020 atau *long term fiscal sustainability report* (LTFS)

<sup>95</sup> Ssstt... Ketua BPK Ingatkan Pemerintah, Soal Apa? - WARTA DIGITAL

<sup>96</sup> Dalam komunitas internasional, istilah *illicit financial* telah berkembang menjadi konsep *Illicit Financial Flows* (IFF) atau aliran uang gelap/ilegal, yang mulai dikenal luas pada 1990-an. IFF juga dipahami sebagai istilah “pengikat” terhadap berbagai isu terkait aliran uang gelap yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Awalnya hanya dikaitkan dengan konsep pelarian modal. Namun kemudian ---dengan mengacu pada definisi Raymond Baker (2005) di dalam bukunya *Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System* yang dikutip oleh Matthew Collin dalam *Illicit Financial Flows: Concepts, Measurement, and Evidence* --- IFF secara umum didefinisikan sebagai “pergerakan uang gelap yang ditransfer atau digunakan dengan melintasi batas-batas wilayah negara”. Pandangan ini bertolak dari pengalaman Baker yang berpandangan bahwa penghindaran pajak komersial sebetulnya jauh lebih besar daripada arus uang yang terkait dengan korupsi atau penyuapan dan pencucian uang oleh pejabat publik. Lalu *Global Financial Integrity* (GFI), lembaga swadaya yang didirikan oleh Raymond Baker menegaskan lagi bahwa IFF adalah dana yang didapatkan, ditransfer, atau digunakan secara ilegal dalam lintas batas yurisdiksi.

pengelolaan pajak di Indonesia, terutama yang terkait dengan sejumlah komoditas. Selama kurun waktu 1989-2017, Indonesia diperkirakan telah kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar USD 11,1 miliar atau setara dengan Rp 107,34 triliun. Kehilangan ini bersumber dari praktik *trade misinvoicing* pada enam komoditas ekspor unggulan, yakni dari minyak sawit (CPO/*crude palm oil*), batu bara, karet, tembaga, udang-udangan (*krustasea*), dan kopi. Potensi kehilangan penerimaan pajak dari ekspor batu bara saja, misalnya, telah mencapai USD 5,32 miliar atau Rp51,44 triliun. Indonesia bahkan kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penerimaan royalti batubara dan tembaga dengan nilai total sebesar USD 2,96 miliar atau Rp28,62 triliun selama kurun waktu 2000-2017. Selain mengalami kerugian penerimaan royalti yang nilainya setara dengan hampir 4 persen dari nilai ekspor dari kedua komoditas tersebut<sup>97</sup>.

Sesuai temuan Prakarsa, selang 2011-2014, arus masuk keuangan gelap kumulatif ke Indonesia mencapai USD 628,97 miliar atau setara Rp 538,96 triliun.<sup>98</sup> Sedangkan aliran keluar uang gelap dari Indonesia ke sejumlah negara hanya sebesar USD 217,33 miliar atau setara Rp 201,76 triliun. Total kumulatif arus masuk dan arus keluar selama periode yang sama adalah USD 846,3 miliar. Sedangkan aliran uang masuk rata-rata tahunan adalah USD 44,92 miliar, dan USD 15,52 miliar untuk aliran dana keluar. Total aliran keluar uang ilegal tahunan setara dengan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan Indonesia mencapai Rp 2.039,55 triliun Rupiah, sedangkan arus masuknya setara dengan 29 persen dari APBN tahunan.<sup>99</sup>

Laporan ini juga menunjukkan peningkatan signifikan aliran uang gelap dari Indonesia ke sejumlah negara. Pada 2010 misalnya, aliran uang gelap keluar mencapai USD 15 miliar atau setara Rp 133,75 triliun<sup>100</sup>. Angka ini pada 2011 naik menjadi USD 24 miliar atau setara Rp 205,44 triliun<sup>101</sup>. Namun pada 2014, terjadi lonjakan uang gelap masuk sebesar lima kali lipat. Lonjakan ini dipengaruhi oleh harga komoditas CPO dan batubara yang *booming* selang 2010-2014, dan mencapai angka tertinggi pada 2014. Laporan ini menyimpulkan adanya korelasi antara kenaikan ekspor dengan angka IFF. Jika nilai ekspornya makin tinggi maka trend IFF juga akan tinggi, begitu juga sebaliknya<sup>102</sup>. Dengan demikian, peningkatan nilai ekspor sumber daya alam, seperti batubara, CPO, dan mineral lainnya, akan selalu diikuti oleh peningkatan *illicit financial flow*. Juga diikuti dengan peningkatan nilai korupsi dan pencucian uang berdasarkan standar hukum nasional.

Aliran uang gelap secara global maupun dari dan ke Indonesia mulai banyak dipersoalkan pada tahun 90-an. Hanya saja penanganannya tidak seheboh penanganan kasus korupsi atau *money laundering*. Selain faktor konsep, aturan, dan kelembagaan penanganan, juga soal perbedaan metodologis. Yang pasti, situasi IFF secara global justru menunjukkan *trend* peningkatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri mengakui, sekarang ini angka peredaran uang gelap secara global sudah mencapai sekitar Rp13.122 triliun. *Illicit financing* terbesar berasal dari kejahatan

---

<sup>97</sup> Mengungkap Aliran Keuangan Gelap Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia: Besaran dan Potensi Hilangnya Penerimaan Negara, Perkumpulan Prakarsa, 2019.

<sup>98</sup> Saat itu nilai tukar sebesar Rp 13.000/USD

<sup>99</sup> Laporan Perkumpulan Prakarsa 2016 bertajuk: *Calculating Illicit Financial Flows to and from Indonesia: a Trade Data Analysis*, 2001-2014

<sup>100</sup> Nilai tukar diasumsikan sebesar Rp 8.917,20/USD.

<sup>101</sup> Nilai tukar diasumsikan sebesar Rp 8.560/USD

<sup>102</sup> Lihat *Calculating Illicit Financial Flows to and from Indonesia: a Trade Data Analysis*, 2001-2014

narkotika yang mencapai US\$344 miliar atau setara Rp4.944 triliun<sup>103</sup>. Pada urutan kedua adalah dari produksi dan perdagangan barang palsu. Nilai perputaran uang gelap dari kejahatan ini mencapai US\$288 miliar atau Rp4.139 triliun. Pada urutan ketiga adalah kejahatan di bidang lingkungan hidup sebesar US\$281 miliar atau Rp4.039 triliun, pada umumnya bersumber dari kegiatan *illegal* maupun destruktif di sektor pertambangan, *logging* dan perkebunan maupun perikanan<sup>104</sup>. Walau demikian, hingga saat ini Menteri Keuangan tidak pernah mengumumkan berapa nilai peredaran uang gelap di Indonesia.

Selain data hasil studi Prakarsa, tidak ada data resmi yang dipublikasikan pemerintah terkait dengan *illegal financial flows* dengan modus *trade misinvoicing* maupun melalui berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya. Walau demikian pada 2013, sebuah buku berjudul “Saksi Kunci” diterbitkan<sup>105</sup>. Buku karya jurnalis Tempo (saat itu), Metta Dharmasaputra ini, berkisah tentang skandal pajak PT Asian Agri yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 triliun<sup>106</sup>. Asian Agri melakukan penyelewengan atau penghindaran pajak (*tax evasion*) berupa pembuatan biaya fiktif, praktek manipulasi harga melalui skema *transfer pricing* dan transaksi lindung nilai alias *hedging* fiktif yang dilakukan 14 perusahaan di bawah grup Asian Agri. Mahkamah Agung secara mengejutkan menghukum perusahaan ini untuk membayar pajak terhutang sebesar 2 x Rp 259.977.695.652 atau total Rp 2.5 triliun. Kasus ini menjadi satu-satunya kasus perpajakan terbesar yang pernah diajukan ke pengadilan dalam sejarah hukum dan peradilan di Indonesia.

#### **2.3.1.2. Transaksi Mencurigakan yang Terhenti Pengusutannya**

Selain temuan Prakarsa dan paparan di dalam buku Metta Dharmasaputra, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) atau *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center* (INTRAC) juga menyebutkan temuan terkait dengan kejahatan perpajakan. Pada 2020 misalnya, ada 523 hasil analisis PPATK menunjukkan ada 457 satuan informasi dan 25 hasil pemeriksaan yang terkait dengan sejumlah transaksi mencurigakan. PPATK bahkan memeriksa 26.125 laporan transaksi mencurigakan, termasuk diantaranya 1.602 transaksi terkait perpajakan. Lalu pada Januari 2021 menerima 2.081 laporan, termasuk 133 (6,4%) laporan mencurigakan terkait perpajakan<sup>107</sup>. Pada Juni 2022, PPATK kembali menyebutkan ada 23,9% laporan terindikasi tindak pidana perpajakan dari sekitar 3.680 dugaan aliran uang yang patut dicurigai<sup>108</sup>.

Sebetulnya isu penghindaran pajak sebagai bagian dari *illicit financial flows* di Indonesia mulai menjadi perhatian publik bersamaan dengan makin menguatnya bisnis di lingkungan keluarga dan kroni Presiden Soeharto pada era 90-an. Meski demikian, tak banyak yang mempersoalkan hal ini secara terbuka. Lebih berkembang sebagai rumor ketimbang pengungkapan fakta. Baru setelah Soeharto tumbang, mulai muncul banyak temuan terkait pengalihan laba atau penghindaran pajak yang disimpan

<sup>103</sup> Kurs Dolar AS saat itu Rp Rp 14.374 per dolar AS.

<sup>104</sup> Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati dalam acara PPATK 3rd Legal Forum, Kamis (31/3), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220331122330-532-778364/sri-mulyani-bongkar-3-sumber-uang-gelap-rp13112-t-di-dunia/amp>

<sup>105</sup> Lihat buku “Saksi Kunci”, Kisah nyata perburuan Vincent, pembocor rahasia pajak Asian Agri Group, Metta Dharmasaputra, terbitan Tempo, 2013.

<sup>106</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No.03 PK/PID.SUS/2010 tanggal 1 September 2012 atas nama Vincentius Amin Sutanto alias Victor Setiawan alias Victor Susanto.

<sup>107</sup> Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Volume 131/Thn X/2020, Januari 2021

<sup>108</sup> Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Volume 131/Thn X/2020, Januari 2021

keluarganya di sejumlah tempat di yurisdiksi lepas pantai (*offshore territory*) atau negara-negara surga pajak (*tax haven*)<sup>109</sup>.

Laporan yang menghebohkan tentu saja adalah publikasi bocoran data dari sejumlah negara *tax haven* oleh *Consortium of Investigative Journalism* (ICIJ). Sejak 2013 hingga 2021 ICIJ merilis setidaknya lima basis bocoran data terkait dengan ribuan perusahaan dari berbagai negara di dunia ---termasuk perusahaan dari Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara--- yang tercatat di berbagai yurisdiksi lepas pantai (*offshore territory*) atau sering juga disebut kawasan surga pajak (*tax haven*)<sup>110</sup>. Sejumlah nama yang dikenal publik tercatat memiliki berbagai perusahaan cangkang<sup>111</sup> yang berbasis di Panama, *British Virgin Island* (BVI), *Cayman Island*, Aruba, Bahama, Barbados, Nevis, hingga Hongkong, Macau, Singapura, dan lainnya. Pada Juni 2013 ICIJ mempublikasikan bocoran basis data dari beberapa entitas perusahaan lepas pantai antara lain *Portcullis TrustNet* (sekarang *Portcullis*) dan *Commonwealth Trust Limited*, dua penyedia layanan perwalian perusahaan di negara-negara surga pajak (*tax haven*).<sup>112</sup>

Dokumen bocoran ini dikenal sebagai “*Offshore Leaks*” atau “*Leaks Leaks*” (kebocoran lepas pantai). Isinya antara lain menyebutkan sejumlah perusahaan yang sejak awal 90-an terdaftar atas nama orang-orang yang terkait dengan rezim Suharto, bahkan keluarga Soeharto sendiri. Selain itu ada sembilan dari 11 keluarga terkaya di Indonesia saat itu tercatat telah mendapatkan perlindungan dan memegang kepemilikan lebih dari 190 perwalian perusahaan di kawasan ini. Menurut ICIJ, mereka adalah keluarga kaya yang mendominasi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia dan menguasai kekayaan sekitar \$36 miliar.

Pada Mei 2016 ICIJ merilis lagi laporan kedua yang diberi nama “Panama Papers (2016)”. Bocoran yang bersumber dari firma hukum *Mossack Fonseca* ini menyebutkan setidaknya ada 71 perusahaan cangkang Indonesia; ada 3.544 individu asal Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang atau yang terkait dengan perusahaan cangkang; ada 530 perusahaan perantara; dan ada 3.223 alamat di Indonesia disebutkan di dalam dokumen tersebut<sup>113</sup>. Dokumen ini juga secara spesifik menyebutkan nama 20 perusahaan terbesar di Indonesia. Termasuk 800 nama pebisnis dan politisi Indonesia yang dikenal publik, diantaranya ada yang sampai saat ini masih menjabat menteri di Kabinet Presiden Jokowi<sup>114</sup>.

Pada Desember 2021, ICIJ kembali mempublikasikan nama-nama pengusaha dan politisi atau perusahaan dari Indonesia di dalam dokumen “Pandora Papers”, termasuk nama keluarga Soeharto, keluarga Habibie, Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno dan Erlangga Hartarto<sup>115</sup>.

---

<sup>109</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41880990>

<sup>110</sup> Tempat di mana beberapa jenis pajak dipungut dengan tarif rendah atau tidak dipungut sama sekali. Fitur perusahaan di kawasan *tax haven* atau *offshore territory* meliputi: (1) pajak perusahaan rendah atau bahkan nihil, (2) kerahasiaan bisnis, (3) pelaporan minimal, (4) persyaratan dokumen minimal, dan (5) tidak ada tempat tinggal yang diperlukan untuk direksi dan pemegang saham.

<sup>111</sup> Perusahaan yang tercatat secara di negara tertentu tetapi tanpa operasi bisnis aktif atau aset signifikan.

<sup>112</sup> <https://www.opensanctions.org/datasets/offshoreleaks/>

<sup>113</sup> Majalah Tempo, 2 Oktober 2021

<sup>114</sup> <https://amp.kontan.co.id/news/siapa-saja-orang-indonesia-di-panama-papers?page=1>

<sup>115</sup> <https://www.opensanctions.org/datasets/offshoreleaks/>

Meski demikian, hingga sejauh ini belum pernah ada otoritas pemerintah yang menanggapi secara terbuka dan memastikan apakah orang-orang yang disebut di dalam dokumen ICIJ tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan atau tidak. Juga belum pernah ada publikasi hasil penelusuran kemungkinan adanya penghindaran pajak (*tax evasion*). Bahkan tak ada yang otoritas yang mengkonfirmasi apakah temuan tersebut bisa dikategorikan sebagai proses dan hasil perdagangan yang sah atau tidak. Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan dagang dengan sejumlah *offshore territory* yang menjadi tempat perusahaan cangkang tercatat. Karenanya sulit untuk melacak datanya dengan pendekatan *trade misinvoicing*.

Pada 2015, *Global Financial Integrity* (GFI) menyebutkan bahwa dana warga negara Indonesia yang tercatat di luar negeri sekitar Rp 3.000 triliun. GFI juga menyebutkan, dalam kurun waktu 2004-2013 Indonesia mengalami kerugian karena penghindaran pajak melalui aliran uang keluar negeri dalam kisaran US\$ 180,71 miliar setara Rp2.100 triliun<sup>116</sup>. Artinya, setiap tahun Indonesia kehilangan pendapatan kurang lebih Rp210 triliun. Pada 2016, GFI kembali melaporkan bahwa Indonesia kehilangan pendapatan pajak dan *royalti* sebesar US\$ 6,5 miliar atau setara atau setara Rp62,86 triliun dari *trade misinvoicing* atau penyalahgunaan/pemalsuan data tagihan dalam transaksi perdagangan internasional<sup>117</sup>. Presiden Jokowi pada tahun yang sama bahkan menyebutkan jumlah uang warga negara Indonesia yang tersimpan di berbagai negara justru tidak tanggung-tanggung, yaitu lebih dari Rp11.000 triliun<sup>118</sup>. Namun Presiden Jokowi tidak menyebut apakah dana-dana tersebut sudah mencakup angka penghindaran pajak dengan skema *trade misinvoicing*.

### **2.3.1.3. Penyalahgunaan Pajak oleh Perusahaan-Perusahaan Besar**

Selain itu, di dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* juga disebutkan, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun akibat penghindaran pajak. Dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 68,7 triliun diantaranya merupakan hasil penghindaran pajak korporasi. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi<sup>119</sup>.

Menurut laporan ini, perusahaan-perusahaan multinasional pun pada prakteknya masih mengalihkan labanya ke negara-negara *tax haven*. Tujuannya adalah menghindari identifikasi terhadap nilai keuntungan sebenarnya yang dihasilkan di negara tempat berbisnis. Dengan cara seperti, korporasi multinasional akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara, wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya, bisa menyembunyikan aset dan pendapatan di luar negeri yang berada di luar jangkauan hukum nasional untuk tujuan yang sama.

Tingginya penghindaran pajak maupun rendahnya kepatuhan pajak di tengah-tengah perlambatan ekonomi memberi alasan bagi pemerintah dan sejumlah negara yang tergabung dalam OECD dan G-20 dan sejumlah negara lainnya untuk melacak harta warga negaranya yang disimpan di negara-negara *tax haven*. Indonesia bersama negara-negara ini membentuk sistem pertukaran data atau informasi keuangan antar negara

<sup>116</sup> <https://vik.kompas.com/tax-amnesty/>

<sup>117</sup> Lihat Laporan Global Financial Integrity-Blog Indonesia 27 Juni 2019

<sup>118</sup> <https://setkab.go.id/datanya-sudah-ada-presiden-jokowi-uang-kita-yang-disimpan-di-luar-negeri-rp-11-000-triliun/>

<sup>119</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>

partisipasi yang disebut *Automatic Exchange of Information* (AEOI)<sup>120</sup>. Indonesia bahkan sudah menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) atau Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang berwenang atas AEOI sejak 3 Juni 2015, dimana Indonesia menyetujui untuk memulai pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk memulai AEOI pada September 2018<sup>121</sup>.

Melalui perjanjian antar negara tersebut, informasi wajib pajak mengenai berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, gaji, dan pensiun dapat dipertukarkan. Informasi yang dipertukarkan ini akan dihimpun di negara asal secara rutin melalui pelaporan transaksi oleh *payer* yakni lembaga keuangan, pemberi kerja, dan lain-lain. Dengan demikian, AEOI membuat otoritas pajak negara tempat wajib pajak terdaftar sebagai residen dapat memeriksa laporan pajak (SPT) wajib pajak guna memverifikasi keakuratan atas penghasilan dari luar negeri yang telah dilaporkan<sup>122</sup>.

Kesepakatan ini pada akhirnya diratifikasi Indonesia melalui UU No.9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017. Dengan undang-undang ini, pemerintah bisa mengabaikan pemberlakuan prinsip dan jaminan pengaturan kerahasiaan yang melekat di dalam setiap produk jasa keuangan, misalnya bank, asuransi, pasar modal, pedagang berjangka komoditi, dan lain-lain. Karena itu undang-undang ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh salah seorang warga negara. Alasannya karena undang-undang ini tidak menyebutkan kriteria tentang penghindaran dan penggelapan pajak, seperti yang diamanatkan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 3 November 2011 di Cannes, Perancis<sup>123</sup>.

Selain itu, undang-undang ini juga dinilai berpotensi membuka kerahasiaan seseorang yang belum tentu melakukan tindak pidana perpajakan, Bahkan dinilai bertentangan dengan pasal 35 ayat (2) UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang antara lain mewajibkan negara untuk merahasiakan informasi nasabah atau wajib pajak yang dimiliki warga negara Indonesia<sup>124</sup>. Walau demikian, banyak kalangan menilai UU No.9/2017 sangat penting untuk mengimbangi penerapan sistem perpajakan yang menggunakan model *self-assessment* yang dinilai sering memberikan peluang bagi munculnya berbagai kasus “kong-kalingkong” wajib pajak dengan aparat perpajakan. Undang-undang ini diharapkan bisa memberikan pijakan untuk memonitor data keuangan wajib pajak. Sebab selama ini aparat pajak sendiri kesulitan mencari informasi menyangkut transaksi keuangan wajib pajak badan atau perusahaan maupun individu<sup>125</sup>.

---

<sup>120</sup> IBFD atau International Tax Glossary (2015) menyebutkan AEOI adalah pertukaran informasi yang melibatkan transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak yang dilakukan secara 'massal' oleh negara asal ke negara tempat wajib pajak terdaftar sebagai residen pajak. Informasi wajib pajak itu mengenai berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, gaji, dan pensiun. Informasi yang dipertukarkan otomatis biasanya dihimpun di negara asal secara rutin melalui pelaporan transaksi oleh *payer* yakni lembaga keuangan, pemberi kerja, dan lain-lain (lihat: <https://pertapsi.or.id/apa-itu-automatic-exchange-of-information>).

<sup>121</sup> Komitmen untuk memulai pertukaran informasi secara otomatis dicantumkan di dalam Annex F AEOI.

<sup>122</sup> <https://pertapsi.or.id/apa-itu-automatic-exchange-of-information>

<sup>123</sup> Konvensi ini telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014.

<sup>124</sup> Lihat alasan-alasan permohonan pengujian materil di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XV/2017.

<sup>125</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/perppu-aeoi-pakar-beda-pandangan>

Pada tataran internasional misalnya, sebelum penerapan AEoI ---berdasarkan laporan OECD pada 2015 yang dikutip *Indonesian Corruption Watch* (ICW)--- sejumlah negara sudah melakukan perjanjian pertukaran informasi (*exchange of information*/EoI) antar negara untuk memerangi penggelapan pajak. Swedia misalnya, pada periode 2010-2014 Swedia membuat 396 permintaan pertukaran informasi (*EOI request*) dengan jumlah total pendapatan pajak yang bisa dipungut (*tax effect*) mencapai 330 juta euro. Australia juga melaksanakan hal yang sama, mengajukan 400 *EOI request* pada 2013, dan pajak yang berhasil diselamatkan (*tax recovered*) mencapai 326 juta euro (OECD, 2015). Data tersebut menunjukkan, pertukaran informasi antar negara melalui penerapan AEoI sangat efektif untuk mendongkrak penerimaan pajak negara<sup>126</sup>.

Meski demikian, Indonesia sendiri hingga awal 2018 masih termasuk salah satu dari 12 negara yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan AEoI sesuai *Common Reporting Standard* (CRS) yang disusun OECD pada 2014. Ada sejumlah peraturan saat itu yang masih harus direvisi agar bisa mendukung pelaksanaan AEoI. Antara lain UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU Pasar Modal<sup>127</sup>.

Sebelum meratifikasi *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matter*, Indonesia sebetulnya sudah menempuh “jalan kompromi” dengan para pengemplang atau penunggak pajak melalui program *tax amnesty* jilid I yang berbasis pada UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pasal 1 angka 1 UU No.11/2016 menyebutkan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan<sup>128</sup>.

Namun seperti yang diungkapkan sebelumnya, dari sekitar Rp 4.866 triliun dana yang dideklarasikan pada *tax amnesty* I, hanya ada Rp 130 triliun uang penebusan yang diperoleh negara. Itupun, hingga batas akhir *tax amnesty*, jumlah dana yang masuk ke pemerintah hanya Rp122,3 triliun dari Rp 147 triliun dari dana yang disepakati untuk direpatriasi. Sementara pada *tax amnesty* jilid II atau PPS (Program Pengungkapan Sukarela), hanya ada Rp 13,70 triliun harta bersih yang berhasil direpatriasi dari Rp 558,79 triliun dana yang dideklarasikan di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan PPh final yang berhasil diperoleh negara hanya mencapai Rp 61,01 triliun.

*Tax amnesty* I maupun II membuktikan bahwa penghindaran pajak ke berbagai negara tax adalah nyata adanya. Ini bisa dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan besarnya nilai deklarasi harta wajib pajak yang tersimpan di negara-negara tersebut. Deklarasi harta di Singapura misalnya, mencapai ngka Rp 751,19 triliun. Menyusul Virgin Islands Rp 76,92 triliun, Hong Kong Rp 56,27 triliun, Cayman Islands Rp 52,86 triliun, dan Australia sebesar Rp 41,15 triliun. Demikian halnya dengan jumlah dana repatriasi, terbanyak bersumber dari simpanan di Singapura sebesar Rp 84,52 triliun,

---

<sup>126</sup> <https://antikorupsi.org/id/article/urgensi-perppu-informasi-pajak>

<sup>127</sup> <https://antikorupsi.org/id/article/urgensi-perppu-informasi-pajak>

<sup>128</sup> Pengaturan teknis pelaksanaan pengampunan pajak ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.118/PMK 03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, PMK No.119/PMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang bertindak sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak, Peraturan Dirjen Pajak No.PER 07/PJ/2016, dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE30/PJ/2016.

lalu Cayman Islands Rp 16,51 triliun, Hong Kong Rp 16,28 triliun, Virgin Islands Rp 6,58 triliun, dan China sebesar Rp 3,65 triliun<sup>129</sup>.

Sedangkan deklarasi dan repatriasi pada PPS atau *tax amnesty* jilid II, masih tetap didominasi oleh wajib pajak yang menyimpan kekayaan di Singapura. Ada sekitar 7.997 wajib pajak di Singapura yang ikut *tax amnesty*, dengan nilai kekayaan yang direpatriasi sebesar Rp56,96 triliun, dan nilai tebusan sebesar Rp7,29 triliun. Pada posisi kedua ada Virgin Britania Raya dengan nilai harta bersih terlapor sebanyak Rp 4,97 triliun hanya dari 50 wajib pajak. Pajak penghasilan (PPh) yang berhasil diperoleh dari negara ini mencapai Rp 601,9 miliar. Menyusul Hongkong, Australia, China, Malaysia, Amerika Serikat, dan India dengan nilai deklarasi mencapai Rp 10,7 triliun, dan pendapatan PPh sebesar Rp 934,41 miliar<sup>130</sup>.

Perkembangan ini juga membuktikan bahwa *tax amnesty* jilid I maupun II tidak menunjukkan hasil yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, alih-alih peningkatan *tax ratio* dan pemasukan pajak pada tahun berjalan. Pemerintah sendiri seperti terjebak pada proses *tax amnesty* jilid I dan II. Masalahnya adalah, peserta *tax amnesty* sepertinya sudah tahu persis bahwa ketidakpatuhan pada program *tax amnesty* atau program pengungkapan sukarela (PPS) tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius. Seperti yang dipromosikan pemerintah, wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi administratif perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang bayar<sup>131</sup>.

Selain itu, wajib pajak yang terlibat dalam PPS ini akan dibebaskan dari tuntutan pidana. Semua informasi mengenai wajib pajak yang bersumber dari surat pengungkapan harta maupun lampirannya tidak dapat dijadikan dasar bagi penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak (terkecuali untuk tindak pidana di luar perpajakan). Data terkait tindak pidana pajak hanya bisa digunakan oleh penegak hukum apabila hal itu terkait dengan tindak pidana di luar perpajakan yang terkait dengan kasus *human trafficking* (perdagangan manusia), narkoba, dan terorisme. Itupun pihak aparat hukum tidak bisa menggunakan basis data hasil *tax amnesty* melainkan hasil pengusutan yang diperoleh sendiri oleh aparat penegak hukum<sup>132</sup>.

Praktek penghindaran pajak telah mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian yang sangat besar bagi negara-negara berpenghasilan rendah dibanding negara berpenghasilan tinggi. Negara-negara dengan penghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5% dari total pendapatan pajak yang dikumpulkan, sedangkan negara-negara berpenghasilan tinggi hanya kehilangan 1,3 persen<sup>133</sup>. Jika estimasi penghindaran pajak 5,5% tersebut diperhitungkan dengan target penerimaan pajak tahun di dalam APBN 2021 sebesar Rp1.285,2 maka total penghindaran pajak pada 2021 mencapai Rp 64,26 triliun. Nilai penghindaran pajak sebesar ini akan mampu menutupi 67,5% dari total

---

<sup>129</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3459236/hasil-tax-amnesty-paling-banyak-berasal-dari-negara-ini>.

<sup>130</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220701203839-532-816260/deklarasi-harta-tax-amnesty-jilid-ii-paling-banyak-dari-singapura>

<sup>131</sup> Seperti yang dimaksud di dalam Pasal 18 ayat (3) UU No.11/2016 tentang Pengampunan Pajak

<sup>132</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3264718/data-tax-amnesty-tak-boleh-diusut-kecuali-terkait-3-hal-ini>.

<sup>133</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>.

pagu kesehatan 2020 yang berjumlah Rp97,26 triliun. Angka inipun nyaris sama dengan pagu stimulus sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada program PEN 2020 yang berkisar Rp 65,97 triliun. Bahkan jauh lebih tinggi dari anggaran stimulus untuk korporasi terkait Covid-19 pada 2020 sebesar Rp 62,22 triliun atau dana alokasi khusus fisik 2021 dan 2022 yang hanya berkisar Rp 65,24 triliun dan Rp60,87 triliun.

*The State of Tax Justice* 2020 melaporkan bahwa dunia kehilangan lebih dari USD 427 miliar dalam pajak setahun karena penyalahgunaan pajak internasional. Sekitar USD 245 miliar hilang karena adanya operasi perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungan ke negara-negara *tax haven*. Sisanya sekitar USD 182 miliar hilang karena tindakan individu orang-orang kaya yang menyembunyikan aset dan pendapatan di luar negeri dan di luar jangkauan hukum. Sementara negara berpenghasilan tinggi kehilangan pajak dalam jumlah besar, yakni USD 382,7 miliar, dibandingkan negara negara berpenghasilan rendah yang hanya kehilangan USD 45 miliar. Tetapi sebaliknya, jika dihitung secara proporsional, kerugian pajak negara berpenghasilan rendah justru lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pajak yang biasanya mereka kumpulkan. Negara berpenghasilan rendah kehilangan 5,8% dari pendapatan pajaknya, sementara negara berpenghasilan tinggi hanya kehilangan 2,5%.

Perbandingan yang tajam lebih terlihat pada pengeluaran di bidang kesehatan. Negara-negara berpenghasilan rendah misalnya, rata-rata kehilangan pajak setara dengan hampir 52% dari anggaran kesehatan mereka. Sementara negara berpenghasilan lebih tinggi kehilangan setara dengan 8,4%. Tidak ada data atau informasi yang bisa memberikan gambaran jelas mengenai perbandingannya dengan anggaran kesehatan di Indonesia. Namun laporan ini menyebutkan setiap tahun Indonesia kehilangan pemasukan karena penyalahgunaan pajak perusahaan sebesar USD 4,79 miliar atau setara Rp 70,98 triliun. Ini angka yang lebih tinggi dari dana desa pada APBN 2022 yang dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang mencapai Rp 68 triliun. Atau atau kurang sedikit dari dana desa di APBN 2021 yang mencapai Rp 72 triliun. Indonesia hanya ada di bawah India yang kehilangan pajak sebesar USD 10,12 miliar, namun di atas China yang hanya kehilangan USD 3,73 miliar, Jepang USD 4,31 miliar, Korea Selatan USD 3,42, dan Singapore yang hanya kehilangan USD 2,79<sup>134</sup>.

### 2.3.2. Korupsi dan Pencucian Uang

PPATK telah menerbitkan 300 laporan analisis dan audit atas transaksi sejak 2009-2023. Nilai transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun. Dari jumlah nilai tersebut, ada beberapa kelompok transaksi. *Pertama*, transaksi senilai Rp 189 triliun yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *Kedua*, ada transaksi mencurigakan senilai Rp 253 triliun yang tidak terkait dengan pegawai Kemenkeu. *Ketiga*, transaksi debit kredit terkait pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang nilainya mencapai Rp 22 triliun. Dimana Rp 3,3 triliun merupakan transaksi pegawai Kemenkeu. Sementara Rp 18,7 triliun lainnya merupakan akumulasi transaksi debit kredit terkait operasional korporasi dan orang pribadi, yang tidak ada kaitannya dengan pegawai Kemenkeu<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Lihat *The State of Tax Justice* 2020: Tax Justice in the time of COVID-19, November 2020

<sup>135</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230413153400-4-429675/nih-cerita-lengkap-sri-mulyani-soal-transaksi-janggal-rp349-t>

Untuk temuan di atas, rencananya akan dibentuk satuan tugas bersama untuk tindak lanjutnya. Gugus tugas akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) – badan anti pencucian uang, direktorat pajak dan bea cukai, kepolisian, kejaksaan, otoritas jasa keuangan, badan intelijen nasional, dan badan-badannya. Sampai saat ini belum ada informasi perkembangan tentang gugus tugas yang digadang-gadang pemerintah untuk dibentuk.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022). ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi.<sup>136</sup>

Angka ini mencakup berbagai bentuk korupsi dan penghindaran pajak, yang sering kali melibatkan praktik pencucian uang.

Beberapa kasus korupsi dan pencucian uang yang terekam, diantaranya adalah kasus Asian Agri, salah satu yang dianggap sebagai penghindaran pajak terbesar di Indonesia. Mahkamah Agung pada tahun 2012 memutuskan Asian Agri bersalah atas penghindaran pajak sebesar Rp 1,9 triliun. Selanjutnya yang tak kalah menggemparkan adalah skandal Gayus Tambunan pada tahun 2010-2011, sebagai seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak menggunakan posisinya untuk membantu perusahaan-perusahaan menghindari pembayaran pajak dan menerima suap manipulasi pajak, diperkirakan mencapai sekitar Rp 25 miliar (sekitar USD 2,8 juta). Selain itu, ia juga diketahui memiliki rekening dengan jumlah dana yang mencurigakan sekitar Rp 74 miliar (sekitar USD 8,3 juta) yang diduga berasal dari tindakan ilegal.<sup>137</sup>

Bahkan selama dalam penahanannya, Gayus Tambunan sempat berjudi ke Makau dan Kuala Lumpur hingga nonton tenis di Bali.

Kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerima gratifikasi sebesar Rp18.9 miliar secara bertahap sejak 2002-2013. Selain

itu, dia juga menerima Rp47,7 miliar, 2 juta dolar Singapura, 937,9 ribu dolar AS, dan 9.800 Euro. Tidak hanya gratifikasi, jaksa meyakini Rafael Alun melakukan TPPU melalui pembelian sejumlah aset berupa tanah, bangunan, hingga mobil. Divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidi 3 bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kasus Panama Papers, pada tahun 2016, kebocoran dokumen yang dikenal sebagai Panama Papers mengungkapkan bahwa beberapa individu dan perusahaan Indonesia menggunakan perusahaan cangkang di yurisdiksi *tax havens* untuk menghindari pajak. Meskipun tidak semua kegiatan yang terungkap dalam Panama Papers ilegal, banyak dari mereka menunjukkan praktik penghindaran pajak yang merugikan pendapatan negara.

---

<sup>136</sup><https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>

<sup>137</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/06030041/kisah-gayus-tambunan-rekening-fantastis-dan-kenangan-rambut-palsu?page=all>

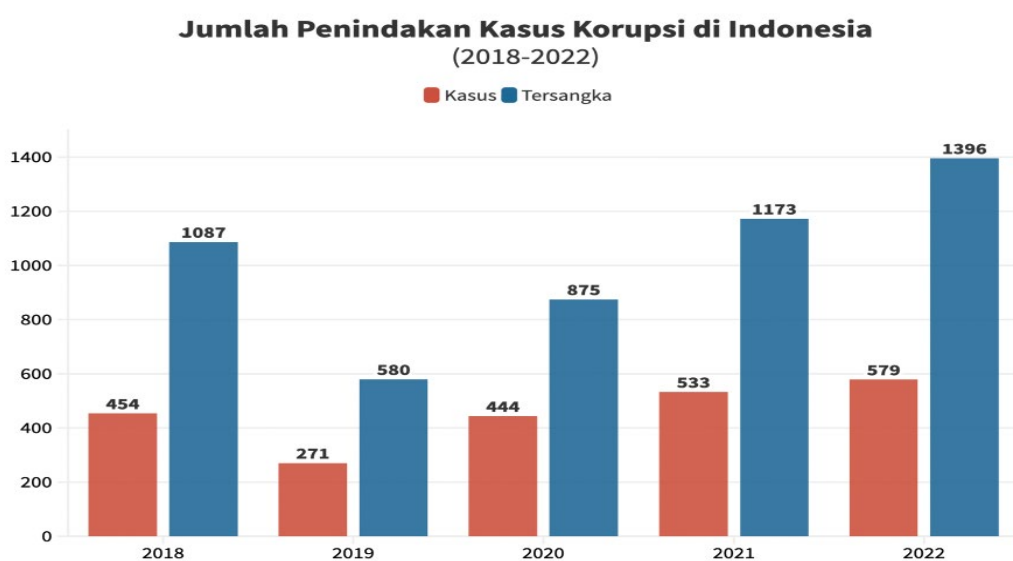
Kasus Rajawali Corpora, sebuah konglomerat besar di Indonesia, juga terlibat dalam skandal penghindaran pajak. Perusahaan ini dituduh menghindari pajak melalui transaksi yang melibatkan *transfer pricing*<sup>138</sup> dan penggunaan perusahaan cangkang di luar negeri. Kasus ini menyoroti bagaimana perusahaan besar menggunakan struktur perusahaan yang kompleks untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

### Tingkat kepuasan penindakan korupsi

Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap penindakan kasus korupsi termasuk korupsi pajak masih sangat rendah. Menurut Transparency International Indonesia (TII), skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2023 stagnan di angka 34 dari 100, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih lambat dan kurang efektif.<sup>139</sup> Meski terdapat peningkatan dalam tingkat kepatuhan pelaporan pajak pada tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan 7,15% dibandingkan tahun sebelumnya, ini belum cukup untuk meningkatkan persepsi positif terhadap penindakan korupsi pajak.

Jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia sejak 2018-2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 jumlah kasus korupsi sebanyak 454 kasus, sementara yang menjadi tersangka ada sebanyak 1087, turun pada 2019 sebesar 271 kasus dan tersangka sebanyak 580, dan terus meningkat pada 2020-2022 dari 444 kasus menjadi 579 kasus, dan tersangka dari 875 orang menjadi 1396 orang.

**Diagram 3: Jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia sejak tahun 2018-2022**



Sumber: <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada

<sup>138</sup> *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multi satuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Dapat dilakukan pada suatu perusahaan dalam suatu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*). Sumber: <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/transfer-pricing>

<sup>139</sup> <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>

tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara, hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun, korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus, termasuk kasus korupsi ijin usaha pertambangan di Kalimantan Timur.<sup>140</sup>

Sejak tahun 2004, Indonesia Corruption Watch (ICW) secara konsisten mengeluarkan laporan hasil pemantauan atas tren korupsi yang terjadi di Indonesia. Adapun pemantauan ini dilakukan untuk melihat tingkat korupsi yang terjadi dari tahun ke tahun dan mengidentifikasi lebih dalam sejumlah variabel seperti modus operandi, sektor, wilayah yang diduga rentan korupsi, hingga melakukan pemetaan terhadap latar belakang profesi dari setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Kasus korupsi secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus, tersangka, maupun jumlah potensi kerugian keuangan negara yang mengindikasikan agenda pemberantasan korupsi masih belum menjadi prioritas utama dari pemerintah.<sup>141</sup>

#### **2.4. Mengobrol Insentif Pajak untuk Penyelamatan Investasi**

Sejak 2019 pemerintah menegaskan lima Prioritas Kerja Presiden 2019 – 2024 yang mencakup: (1) percepatan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan memperkuat interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan; (2) pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama menjamin kesehatan Ibu hamil dan anak usia sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta; (3) meningkatkan investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja, terutama dengan memangkas hambatan investasi; (4) melakukan reformasi birokrasi terutama dengan meningkatkan kecepatan pelayanan dan pemberian izin; serta (5) pengelolaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memiliki manfaat ekonomi dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat<sup>142</sup>.

Dalam konteks kebijakan fiskal, sejak 2019 pemerintah telah merumuskan sebuah dokumen Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang (*Long Term Fiscal Sustainability/LTFS*). Dokumen yang dipublikasikan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyodorkan beberapa skenario optimistik mengenai

---

<sup>140</sup> <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>

<sup>141</sup> <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>

<sup>142</sup> <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/5-prioritas-kerja-presiden-2019-2024>.

reformasi kebijakan fiskal<sup>143</sup>. Dalam jangka panjang, pemerintah memperkuat politik fiskal melalui proses reformasi fiskal yang konsisten, handal dan sehat, dengan target bahwa pada 2045 Indonesia diharapkan akan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia yang dicirikan oleh sejumlah indikator sebagai berikut: (1) defisit APBN terjaga dalam batas aman; (2) rasio utang terhadap PDB semakin menurun; (3), dan (4) rasio perpajakan meningkat seiring dengan pemanfaatan bonus demografi, reformasi, dan peningkatan kepatuhan pajak.

Sejak memasuki periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah *all out* memacu investasi untuk mengimbangi situasi pelemahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi yang berlangsung secara global. Selain menggunakan skema insentif pajak, sebagai instrumen yang secara klasik digunakan di berbagai negara maupun di Indonesia sejak orde baru, pemerintah juga mengembangkan sejumlah strategi<sup>144</sup> yaitu: (1) memberlakukan konsep *omnibus law* melalui UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan investasi, (2) menggunakan *online single submission risk based approach* (OSS-RBA) atau sistem perizinan berusaha yang dibuat berdasarkan tingkat resiko dan besaran skala kegiatan usaha, (3) memberlakukan daftar prioritas investasi (DPI)<sup>145</sup> dalam tiga kategori, yaitu usaha dengan tingkat resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi, dan (4) mendirikan *sovereign wealth fund* (SWF) yaitu Lembaga Pengelola Investasi Indonesia (LPI) atau *Indonesia Investment Authority* (INA).

Dalam konteks APBN 2020, pemerintah menjabarkan kebijakan fiskal dalam bentuk enam kebijakan strategis:<sup>146</sup>

- Pemberian insentif perpajakan berupa *super deduction* untuk kegiatan vokasi & litbang; *mini tax holiday* untuk investasi di bawah Rp500 miliar; dan *investment allowance* untuk industri padat karya.
- Peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial melalui: Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- Percepatan penyelesaian 5 destinasi pariwisata super prioritas (wisata Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang)
- Penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (penguatan DAK fisik pada bidang sosial dan transportasi laut, pengalokasian DAU Tambahan untuk penyetaraan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Penguatan neraca transaksi berjalan (mendukung penurunan defisit neraca transaksi berjalan dalam jangka panjang maupun pendek)
- Dana Abadi untuk SDM dan Kebudayaan (dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, dan penambahan dana abadi penelitian secara signifikan).

Walau demikian, ancaman pandemi Covid-19 mulai berdampak serius terhadap perekonomian. Sejumlah komoditas seperti batubara dan *crude palm oil* (CPO) kelapa sawit. Harga batubara acuan (HBA) turun menjadi US\$70 per ton dibandingkan harga tahun 2019 sebesar US\$78 per ton. Produksi batubara pun juga mengalami penurunan dari 616 juta ton menjadi 424 juta ton pada tahun 2020. Padahal kedua komoditas ini

---

<sup>143</sup> Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang (*Long Term Fiscal Sustainability/LTFS*)

<sup>144</sup> <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/4-strategi-pemerintah-untuk-menarik-investor-berinvestasi-di-indonesia>

<sup>145</sup> Diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.10/2021

<sup>146</sup> Informasi APBN 2020 – Kementerian Keuangan

yang banyak memberikan sumbangan terhadap penerimaan APBN. Karena itu, sejak awal 2020 mulai melakukan banyak perubahan prioritas pemerintah dalam pengelolaan fiskal. Memasuki April 2020 misalnya, pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional<sup>147</sup>. Penetapan ini kemudian diikuti sejumlah penyesuaian kebijakan ekonomi untuk merespon *trend* pelemahan ekonomi secara global yang berimplikasi serius terhadap perekonomian nasional. Respon terhadap pelemahan ekspor komoditas minyak sawit misalnya, pemerintah meniadakan pungutan atas ekspor kelapa sawit. Karena itu pada 2020 pun tidak ada realisasi penerimaan dari badan layanan umum (BLU) yang mengelola pungutan kelapa sawit<sup>148</sup>, yaitu dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS)<sup>149</sup>.

Pada 10 Juni 2020, pemerintah mengesahkan UU No.3/2020 yang mengubah UU No.4/2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pengesahan ini dengan sendirinya seperti “memadamkan” konflik perebutan kuasa kelola antara Kementerian BUMN dengan 7 perusahaan tambang batubara raksasa pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan segera berakhir izinnnya. Masing-masing PT Atrium Indonesia (per 1 November 2020), PT Kendilo Coal Indonesia (per 13 September 2021), PT Kaltim Prima Coal (per 31 Desember 2021), PT Multi Harapan Utama (per 1 April 2022), PT Adaro Indonesia (per 1 Oktober 2022), PT Kideco Yaja Agung (per 13 Maret 2023, dan PT Berau Coal (per 26 April 2025)<sup>150</sup>. Kementerian BUMN menghendaki agar yang dilakukan adalah revisi PP No. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba) yang berbasis pada UU No.4/2009. Revisi ini nantinya perlu memasukkan klausul bahwa BUMN sebagai kepanjangan tangan negara diberikan peran yang lebih besar sebagai bentuk penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam setelah PKP2B ketujuh perusahaan tersebut berakhir<sup>151</sup>.

Posisi Kementerian BUMN saat itu sebetulnya sesuai juga dengan isi surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada DPR dan Presiden Joko Widodo yang intinya meminta revisi PP No.23/2010 harus mengikuti ketentuan di dalam UU No.4/2009. Surat KPK ini merupakan tindak lanjut dari studi/analisis yang membedah sisi-sisi kelemahan peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan minerba. Namun baik Presiden maupun DPR-RI lebih memilih untuk mendukung perpanjangan izin perusahaan pertambangan batubara milik para taipan dengan memberlakukan UU No.3 Tahun 2020. Undang-undang ini mengubah status PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPK OP) dengan masa berlaku yang sama dengan PKP2B, yaitu paling lama 7 tahun (untuk izin eksplorasi) dan 20 tahun untuk IUPK OP, dengan masa perpanjangan dua kali, masing-masing 10 tahun atau maksimal 20 tahun. Berdasarkan ketentuan UU No.4/2009, sebelum ada perpanjangan perlu

---

<sup>147</sup> Ditetapkan melalui Keputusan Presiden No.12 April 2020 tentang tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

<sup>148</sup> Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020.

<sup>149</sup> BPD PKS adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan pasal 93 UU No.39/2014 tentang Perkebunan. Tugasnya adalah menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan, atau lebih dikenal dengan sebutan CPO Supporting Fund (CSF), yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. Tarif layanan yang dikenakan oleh BPD PKS terdiri Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, *crude palm oil*, dan atau produk turunannya, serta Tarif Iuran Pelaku Perkebunan Kelapa Sawit.

<sup>150</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191128173930-17-118836/nasib-7-tambang-pkp2b-baru-1-perusahaan-perpanjang-kontrak>

<sup>151</sup> <https://www.pajakku.com/read/5fd30ea92ef363407e21ebad/Batu-Bara-Resmi-Dijadikan-Barang-Kena-Pajak-dengan-PPN-10-Persen>

dipertimbangkan kemungkinan memberikan hak kepada BUMN untuk mengelola pertambangan batubara.

Pada 2 November 2020, Presiden mengesahkan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengubah dan mengintegrasikan banyak ketentuan perundangan, termasuk sejumlah ketentuan yang terkait dengan perpajakan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, yaitu UU No.2/2020 dan UU No.3/2020. Dari sisi perpajakan, UU No.11/2020 memberikan relaksasi berupa pembebasan PPh atas dividen. Juga mengatur pengecualian PPh atas dividen bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri minimal 30%, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Republik Indonesia.

Selain itu, pada Pasal 112 UU No.11/2020 menyebutkan status batubara sebagai barang kena pajak (BKP)<sup>152</sup>, dalam hal ini pajak pertambahan nilai (PPN). Namun di dalam Pasal 4A UU Nomor 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), batubara justru tidak termasuk dalam barang kena pajak. Dengan berlakunya ketentuan pada pasal 112 UU No.11/2020, maka setiap penyerahan batubara oleh pengusaha kena pajak (PKP) akan dikenakan PPN dengan status pajak terutang sebesar 10%, namun PPN itu justru dikenakan kepada pengguna<sup>153</sup>. Masalahnya kemudian adalah, PPN 10% yang mulai berlaku per 10 November 2020 tersebut justru menjadi beban BUMN yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku pengguna/pembeli batubara domestik untuk pembangkit listrik<sup>154</sup>.

Selain itu UU No.11/2020 juga memberikan insentif royalti batubara sebesar nol persen (membebaskan kewajiban bayar) kepada perusahaan penambang yang melakukan hilirisasi dan ekspor produk batubara. Kebijakan ini pada satu sisi dinilai lebih pro kepentingan sejumlah perusahaan tambang batubara yang dimiliki oleh sejumlah taipan yang dekat dengan sejumlah politisi dan anggota kabinet Presiden Jokowi. Pada sisi yang lain justru akan membebani PLN karena sekitar 62% energi primer untuk pembangkit listriknya masih menggunakan batubara. PLN bahkan dinilai bisa bangkrut karena harus memenuhi ketentuan ini dalam kondisi keuangan yang sedang terpuruk<sup>155</sup>. Bahkan dinilai kontra produktif bila dikaitkan dengan sikap pemerintah yang ingin berkontribusi pada penurunan emisi karbon secara global.

Selain melakukan perubahan kebijakan yang pro sektor bisnis, pemerintah juga harus mengubah postur APBN untuk menyesuaikan pemasukan yang berkurang dengan kebutuhan anggaran yang justru meningkat tajam. Tekanan pandemi covid-19 pada akhirnya pada satu sisi membuat pemerintah kewalahan dan harus memotong anggaran untuk sejumlah pos pengeluaran, termasuk untuk penyehatan ekonomi. Sejak Februari 2020 atau dua bulan sebelum menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional, pemerintah sudah menggelontorkan **Paket Stimulus I** sebesar Rp 8,5 triliun yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian domestik yang terancam oleh transmisi

---

<sup>152</sup> Penetapan status batubara sebagai barang kena pajak (BKP) yang dikenakan PPn 10% dan 11% pada 2022, diperkuat oleh pemberlakuan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan presiden pada 29 Oktober 2021.

<sup>153</sup> PPN atas Penyerahan Batubara dalam UU Cipta Kerja (Menakar Potensi Kenaikan atau Penurunannya terhadap Penerimaan Negara) oleh Nabila Adriyani Putri Politeknik Keuangan Negara STAN Imam Muhasan Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>154</sup> <https://www.pajakku.com/read/5fd30ea92ef363407e21ebad/Batu-Bara-Resmi-Dijadikan-Barang-Kena-Pajak-dengan-PPN-10-Persen>

<sup>155</sup> <https://www.dunia-energi.com/batu-bara-jadi-barang-kena-pajak-pln-bisa-bangkrut/>

pelemahan ekonomi global. Di dalam stimulus tersebut tercakup percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya dengan memperkuat kebijakan kesehatan *refocusing* dan realokasi anggaran<sup>156</sup>.

Namun demikian, stimulus ini tidak banyak menolong dalam mengerem penggerusan ekonomi. Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi melorot jauh ke angka total 2,77%, padahal pada 2018 dan 2019 masih bertumbuh sebesar 5,17% dan 5,02%<sup>157</sup>. Pertumbuhan ekonomi akhirnya terpuruk menjadi minus (-) 5,3% pada kuartal kedua 2020<sup>158</sup>. Pelemahan ekonomi secara global sebagai akibat tekanan pandemi, makin tidak tertahankan. Pertumbuhan baru mulai bangkit lagi pada kuartal keempat, namun hanya dengan angka 2,07%<sup>159</sup>. Pada 31 Mei, inflasi berada pada angka 2,19% (yoy), tingkat bunga SPN 3 bulan sebesar 3,2%, nilai tukar rupiah Rp 14.684 per US\$. Harga minyak secara rata-rata dari Januari hingga 31 Mei 2020 adalah 41 US\$/barel, *lifting* minyak dan gas masih di bawah asumsi 2020 yaitu berturut-turut sebesar 710.000 barel/hari dan 1.025.000 barel.

Dalam situasi yang kritis, pada 13 Maret 2020 pemerintah kembali meluncurkan **Paket Stimulus II** sebesar Rp22,5 triliun dengan maksud menjaga daya beli masyarakat. Juga sebagai dukungan bagi dunia usaha dan industri terdampak melalui kemudahan ekspor dan impor. Paket ini terdiri dari stimulus fiskal berupa insentif perpajakan, stimulus moneter, dan kebijakan relaksasi kredit bagi UMKM<sup>160</sup>. Untuk memberikan landasan hukum terhadap sejumlah upaya merespon perkembangan Covid-19, pada 31 Maret 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1/2020 yang mengatur penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada dukungan untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak<sup>161</sup>.

Perpu No.1/2020 ini pada akhirnya disetujui DPR-RI menjadi UU No. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. UU No.2/2020 juga memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengubah postur APBN dengan menggunakan Peraturan Presiden tanpa harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Selain itu undang-undang ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam memberikan insentif pajak berupa relaksasi penurunan pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan diturunkan lagi menjadi 20% mulai 2022. Sementara untuk perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) mendapatkan ekstra diskon PPh sebesar 3%<sup>162</sup>.

---

<sup>156</sup> Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga mengutamakan penggunaan anggaran yang ada bagi kegiatan yang mendukung percepatan penanganan Covid-19.

<sup>157</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html#:~:>

<sup>158</sup> Lihat Advertorial APBN 2021

<sup>159</sup> [https://www.bps.go.id/pressreleas/Rincian APBN 2020e/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html](https://www.bps.go.id/pressreleas/Rincian%20APBN%2020e/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html)

<sup>160</sup> Lihat dokumen Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>

<sup>161</sup> Perpu No.1/2020 ini kemudian ditetapkan menjadi UU No.2/2020.

<sup>162</sup> Kontan.co di dalam <https://www.ssas.co.id/apa-saja-reformasi-pajak-yang-diatur-dalam-uu-2-2020-dan-uu-cipta-kerja>

Pada 3 April 2020 akhirnya mengubah postur APBN dengan menurunkan target penerimaan negara yang semula Rp2.233,19 triliun<sup>163</sup> menjadi Rp1.760,9 triliun<sup>164</sup>. Sebaliknya belanja negara yang semula hanya Rp2.540,4 triliun, dinaikkan menjadi Rp2.613,8 triliun. Penurunan target penerimaan negara didasari asumsi bahwa: (1) target penerimaan pajak akan berkisar Rp1.462 triliun, (2) PNBP yang bersumber dari PNBP pengelolaan sumber daya alam<sup>165</sup>, PNBP Badan Layanan Umum (BLU)<sup>166</sup>, PNBP Lainnya<sup>167</sup>, dan penerimaan kekayaan negara dipisahkan (KND) akan berkisar Rp297,75 triliun,<sup>168</sup> serta (3) penerimaan hibah sebesar Rp498,74 miliar<sup>169</sup>. Selain karena alasan situasi ekonomi secara global, penurunan target penerimaan ini juga masih terkait secara khusus dengan penyesuaian terhadap keterbatasan pemasukan pajak setelah pemerintah melanjutkan kebijakan stimulus fiskal (*tax super deduction*, *mini tax holiday*, dan *investment allowance*) yang sudah diberikan pada Februari (pertama) dan Maret 2020 (kedua) sebesar Rp40 triliun<sup>170</sup>.

Sedangkan kenaikan belanja negara menjadi Rp2.613,8 triliun sudah mencakup anggaran belanja pemerintah pusat (ABPP) Rp1.851,10 triliun; tambahan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi (paket **stimulus ketiga**) sebesar Rp 405,1 triliun<sup>171</sup>; dan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 762,71 triliun (di dalam Perpres No.78/2019 masih sebesar Rp856,94 triliun<sup>172</sup>). Paket stimulus ketiga dalam penanganan Covid-19 dikenal sebagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diluncurkan pemerintah pada 9 Mei 2020<sup>173</sup>. Dana PEN sebesar Rp405,1 triliun dialokasikan untuk: (1) belanja di sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun, (2) insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar Rp 70,1 triliun, (3) perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun, (4) program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha/UMKM sebesar Rp150 triliun, dan (5) sisanya sebesar Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik<sup>174</sup>. Perubahan ini dengan sendirinya membawa

<sup>163</sup> Berdasarkan Perpres No.78/2019 Rincian APBN 2020.

<sup>164</sup> Berdasarkan Perpres No.54 /2020 Perubahan Postur APBN 2020 (Perubahan Pertama)

<sup>165</sup> PNBP SDA mencakup: (1) pendapatan minyak bumi, (2) pendapatan gas, (3) pendapatan pertambangan, mineral dan batubara, (4) pendapatan kehutanan, (5) pendapatan perikanan, dan (6) pendapatan pertambangan panas bumi

<sup>166</sup> PNBP Badan Layanan Umum (BLU) mencakup 4 kelompok pendapatan: (1) pendapatan jasa layanan umum, (2) pendapatan hibah BLU, (3) pendapatan dari alokasi APBN, dan (4) pendapatan BLU lainnya

<sup>167</sup> PNBP Lainnya adalah pendapatan non PNBP SDA, KND, dan BNPB BLU yang mencakup 9 kelompok pendapatan yaitu: (1) pendapatan dari penjualan, pengelolaan BUMN, dan Iuran Badan Usaha, (2) pendapatan administrasi dan penegakan hukum, (3) pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan, (4) pendapatan pendidikan, budaya dan ristek, (5) pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan informatika, (6) pendapatan jasa lainnya, (7) pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan dan pengelolaan keuangan, (8) pendapatan denda, dan (9) pendapatan lain-lain.

<sup>168</sup> Penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) mencakup: (1) pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN, (2) pendapatan bagian laba BUMN di bawah Kementerian BUMN, (3) pendapatan bagian laba BUMN perbankan di bawah kementerian BUMN, (4) pendapatan bagian laba BUMN non perbankan di bawah BUMN, (5) pendapatan bagian laba BUMN/lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan, (6) pendapatan bagian laba BUMN/lembaga non keuangan di bawah Kementerian Keuangan

<sup>169</sup> Perpres No.54 /2020 Lampiran Postur Perubahan APBN 2020

<sup>170</sup> <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>

<sup>171</sup> <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/kemenkeu-apbn-2020-dua-kali-berubah-karena-covid-19/1864540> dan <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>

<sup>172</sup> Perpres No.54/2020, Lampiran Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020

<sup>173</sup> Didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

<sup>174</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18253871/jokowi-gelontorkan-rp-4051-triliun-untuk-atasi-covid-19-ini-rinciannya>.

konsekuensi melebarnya defisit anggaran menjadi Rp852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB<sup>175</sup>. Lalu pemerintah mengubah pos pembiayaan anggaran yang semula hanya Rp307,22 triliun atau 1,76% dari PDB<sup>176</sup> menjadi Rp852,93 triliun<sup>177</sup>. Padahal perkiraan defisit anggaran semula hanya dipatok pada angka Rp307,2 triliun.

Dalam kondisi seperti itu, pada Mei 2020 realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp664,3 triliun atau 37,7% dari target Perpres No.54/2020. Sebagian besar pendapatan berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp526,2 triliun atau hanya 36% dari target Perpres 54/2020. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi sebagai dampak perlambatan ekonomi akibat Covid-19, disamping karena pemerintah sendiri harus memberikan insentif fiskal yang besar kepada para pengusaha dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sementara dari sisi belanja negara, realisasi belanja negara pada Mei 2020 saja sudah mencapai Rp843,9 triliun atau 32,3% dari Perpres No.54/2020. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp537,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp306,6 triliun atau 40,2% dari Perpres 54/2020<sup>178</sup>.

Karena itu pada 24 Juni 2020 pemerintah melakukan perubahan kedua terhadap postur APBN 2020<sup>179</sup>. Satu-satunya alasan perubahan adalah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Kali ini pemerintah menurunkan target penerimaan anggaran dari Rp1.865,7 triliun (perubahan pertama) menjadi Rp1.699,9 triliun<sup>180</sup>. Target penerimaan dari perpajakan juga diturunkan dari Rp1.865,70 triliun menjadi Rp1.404,50 triliun; PNB dari Rp367,0 triliun menjadi Rp294,1 triliun; dan penerimaan hibah dari Rp498,74 miliar dinaikkan menjadi Rp1,3 triliun. Namun di tengah-tengah situasi ekonomi yang diwarnai perlambatan dan penurunan sumber-sumber pendapatan dari perpajakan dan PNB, pemerintah mengubah postur APBN 2020 untuk kedua kali dan menaikkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi menjadi Rp695,2 triliun<sup>181</sup> (naik 67% atau setara Rp290,1 triliun). Kenaikan ini merupakan penyesuaian dengan kenaikan kebutuhan pembiayaan untuk enam komponen program PEN, yaitu: (1) PEN-Kesehatan, (2) PEN-Perlindungan Sosial, (3) PEN-Insentif Usaha, (4) PEN-Dukungan UMKM, (5) PEN-Pembiayaan Korporasi, dan (6) PEN-Pemerintah Daerah & Sektoral Kementerian Lembaga<sup>182</sup>.

Dana PEN sebesar Rp695,2 triliun dialokasikan dalam 6 kelompok anggaran belanja negara<sup>183</sup>, masing-masing:

---

<sup>175</sup> Perubahan postur anggaran tahap pertama ditetapkan melalui UU No.2/2020 yang memberikan mandat kepada pemerintah mengubah postur APBN melalui Peraturan Presiden. Pada April 2020, pemerintah menerbitkan Perpres No.54 /2020 tentang perubahan postur APBN 2020 (Perubahan Pertama).

<sup>176</sup> Ditetapkan di dalam UU No.19/2019 tentang APBN 2020 dan dijabarkan melalui Perpres No.78/2019 tentang Postur APBN 2020.

<sup>177</sup> Perpres No.54/2020 Lampiran Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020

<sup>178</sup> <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2020/06/17/192553271384005-ini-kondisi-apbn-hingga-mei-2020-belanja-bansos-melonjak-tinggi>

<sup>179</sup> Perubahan Kedua postur APBN 2020 ditetapkan melalui Perpres No.72/2020 tentang Perubahan Perpres No.54/2020 (per-24 Juni 2020).

<sup>180</sup> Perpres No. 72/2020 Lampiran I Postur Perubahan APBN 2020

<sup>181</sup> Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No.HM.4.6/358/SET.M.EKON.3/10/2021

<sup>182</sup> Dokumen Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Keuangan RI, 2020.

<sup>183</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/05010011/anggaran-penanganan-covid-19-membengkak-jadi-rp-677-2-triliun-ini-rinciannya>

- Dana sebesar Rp 87,55 triliun diperuntukkan bagi bidang kesehatan berupa belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.
- Dana sebesar Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial berupa pembiayaan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terkena Covid-19.
- Dana sebesar Rp 123,46 triliun untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 berupa subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.
- Dana sebesar Rp 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya.
- Dana sebesar Rp 44,57 triliun untuk pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya.
- Dana sebesar Rp 97,11 triliun untuk biaya di tingkat kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah.

Seperti yang diklaim pemerintah, insentif pajak maupun dukungan khusus pada korporasi dan UMKM adalah untuk mencegah kebangkrutan; menghindari dilakukannya pemutusan hubungan kerja; dan mendorong aktivitas ekonomi tetap berjalan. Insentif perpajakan dunia usaha mendapatkan alokasi anggaran besar, sekitar Rp120,61 triliun<sup>184</sup>. Sedangkan dukungan untuk UMKM melalui program PEN sebesar Rp123,46 triliun, yang diberikan dalam bentuk: (1) insentif pajak ditanggung pemerintah (PDP) atas PPh final UMKM, (2) kelonggaran pembayaran angsuran dan subsidi bunga ultra mikro dan UMKM berupa penundaan cicilan pokok yang mencapai Rp285,09 triliun dengan total subsidi bunga Rp35,28 triliun, serta (3) restrukturisasi kredit UMKM dalam bentuk penempatan dana di bank-bank sebesar Rp78,78 triliun<sup>185</sup>. Selain itu, pemerintah juga memberikan program stimulus berupa belanja imbal jasa penjaminan (IJP) bagi UMKM, penjaminan untuk modal kerja (*stop loss*), dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Bantuan pembiayaan kepada BUMN digunakan untuk membiayai lima perusahaan yang bisnisnya mendapat eksposur langsung dari situasi pandemik, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, Pertamina, dan *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC). Tidak tanggung-tanggung, kelima perusahaan ini mendapatkan dana sebesar Rp25,5 triliun dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), dan talangan investasi untuk modal kerja sebesar Rp29,65 triliun<sup>186</sup>.

Walau demikian pada ada akhir 2020 realisasi APBN justru menunjukkan adanya perbandingan yang tidak proporsional antara jumlah dana dukungan APBN terhadap

<sup>184</sup> Kebijakan insentif pajak dilandaskan pada UU No. 2/2020 dan. Sejak pertengahan Juli lalu, PMK86/PMK.03/2020 yang diterbitkan sejak Juni 2020 sebagai acuan dalam pemberian insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19, lihat <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>

<sup>185</sup> Skema ini diatur dalam PP No.43/2020 yang merupakan revisi dari PP No.23/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.05/2020

<sup>186</sup> <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>

UMKM dengan korporasi besar yang mendapatkan insentif atau dukungan negara. Sektor korporasi misalnya, mendapatkan dukungan pendanaan yang mencapai Rp165,18 triliun. Sementara UMKM yang jumlahnya mencapai 64,19 juta usaha hanya mendapatkan dukungan Rp123,46 triliun. Sesuai data di Kementerian Keuangan (2020), ada 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta diantaranya merupakan UMK yang masih berada di latar sektor informal. Hingga Desember 2020, baru ada 11,7 juta UMKM yang *on boarding* secara digital melalui program Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)<sup>187</sup>. Padahal bila dilihat dari aspek dampak, hasil rilis *KataData Insight Center* (KIC), pandemi Covid-19 telah memberikan dampak serius terhadap mayoritas UMKM (82,9%), dan hanya sebagian kecil (5,9%) saja yang mengalami pertumbuhan yang baik<sup>188</sup>.

Untuk menyeimbangkan APBN dan menyokong dunia usaha, pemerintah malah kemudian menaikkan besaran anggaran belanja negara dari Rp2.540,42 triliun menjadi Rp2.739,16 triliun. Akibatnya defisit APBN 2020 pun naik tajam dari Rp307,22 triliun menjadi Rp1.039,21 triliun atau 6,34% dari PDB<sup>189</sup>. Meski demikian, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, pemerintah tidak lagi mengandalkan pinjaman luar negeri tetapi menggali potensi pendanaan di dalam negeri melalui penjualan surat berharga negara. Proses ini dilakukan dengan menggunakan empat skema *burden sharing* antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI), yaitu:

- (1) Kebutuhan pembiayaan *public goods* atau menyangkut hajat hidup orang banyak sebesar Rp397,56 triliun untuk kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun dan serta biaya sektoral kementerian/lembaga dan Pemda Rp106,11 triliun, akan ditanggung sepenuhnya oleh BI melalui pembelian SBN dengan mekanisme *private placement*, dengan kupon berdasarkan BI *reverse repo rate*.
- (2) Kebutuhan pembiayaan *non-public goods* sebesar Rp177,03 triliun untuk mendukung UMKM Rp123,46 triliun dan mendukung korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun, akan ditanggung pemerintah melalui penjualan SBN kepada pasar. BI hanya berkontribusi sebesar selisih antara *market rate* dengan BI *reverse repo rate* 3 bulan dikurangi 1%.
- (3) Kebutuhan pendanaan belanja untuk *non-public goods* lainnya sebesar Rp328,87 triliun, akan ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah melalui penjualan SBN dengan kupon berdasarkan *market rate*.
- (4) Pemenuhan keseluruhan pembiayaan *non-public goods* sebesar Rp505,90 triliun yang lebih terkait dengan upaya pemulihan ekonomi dan dunia usaha, dilakukan melalui mekanisme pasar, dimana BI akan tetap bertindak sebagai *last resort*, sesuai SKB tanggal 16 April 2020.

Pemerintah berusaha *all out* dalam mengatasi situasi. Namun laporan perkembangan ekonomi hingga 2020 menunjukkan, pelaksanaan APBN tetapi diperhadapkan dengan situasi sulit yang berada di luar prediksi pemerintah sendiri. Pertumbuhan ekonomi misalnya, melorot jauh ke angka 2,70%. Padahal pada 2019 pertumbuhan masih ada pada kisaran 5,02%, dan pada 2018 masih ada pada angka 5,17%<sup>190</sup>. Pencapaian PDB

<sup>187</sup> <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>

<sup>188</sup> <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>

<sup>189</sup> Perpres No. 72/2020 Lampiran I Postur Perubahan APBN 2020

<sup>190</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html#:~:>

juga melorot ke angka Rp15.434,2 triliun<sup>191</sup>, dengan capaian PDB per kapita hanya sebesar Rp56,9 juta atau 3.911,7 dolar AS. Angka ini turun jauh dibanding dengan pertumbuhan PDB per kapita pada 2019 yang berkisar Rp59,3 juta<sup>192</sup>. Sementara realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp1.633,6 triliun atau lebih rendah Rp66,3 triliun<sup>193</sup> dibanding target pendapatan berdasarkan Perpres No.72 /2020 (perubahan kedua) sebesar Rp1.699,9 triliun<sup>194</sup>. Realisasi penerimaan ini mencakup: (1) penerimaan pajak sebesar Rp1.070 triliun, turun 9,2% dari target APBN Rp1.404,50<sup>195</sup> atau mengalami kontraksi 19,7 persen (yoy) dibandingkan tahun 2019<sup>196</sup>, (2) PNBP Rp336,5 triliun atau naik sebesar 103,66% dari target berdasarkan Perpres No.72/2020 sebesar Rp294,1 triliun, dan (3) penerimaan hibah sebesar Rp9,28 triliun (tumbuh sebesar 714,13%)<sup>197</sup>.

Dengan kondisi penerimaan seperti ini maka jumlah dana bagi hasil (DBH) ke daerah mengalami penurunan drastis. Jika pada 2019 DBH Pajak yang bersumber dari pajak penghasilan (PPh 21/25/29), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan cukai hasil tembakau mencapai Rp 51.531,8 triliun<sup>198</sup>, maka pada tahun anggaran 2020, DBH Pajak yang diterima daerah hanya Rp 29,34 triliun atau 65,4% dari target APBN 2020 sebesar Rp 44,88 triliun<sup>199</sup>.

Di tengah-tengah pandemi maupun situasi ekonomi yang melambat, pemerintah kembali menaikkan dana PEN 2021. Semula hanya Rp 699,43 triliun, namun ketika terjadi lonjakan varian Delta, dana PEN 2021 dinaikkan menjadi Rp 744,77 triliun<sup>200</sup>. Antara lain digunakan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 di 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi untuk 1,6 juta orang pekerja. Selain itu pemerintah juga memberikan insentif perpajakan, antara lain: (1) percepatan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk membantu *cashflow* perusahaan agar bisa kembali melakukan aktivitas usaha, (2) memberikan insentif PPh 22 Impor dalam rangka memenuhi impor kebutuhan bahan baku produksi untuk sektor-sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19, (3) insentif pajak ditanggung pemerintah (P-DTP) untuk mendukung daya saing dan keekonomian sektor tertentu, dan (4) insentif *tax holiday* dan *tax allowance* untuk menarik penanaman modal untuk meningkatkan investasi dalam rangka mendorong diversifikasi ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan wilayah<sup>201</sup>.

Selain itu, pemerintah juga mendorong reformasi perpajakan melalui dukungan sistem perpajakan dan proses bisnis layanan yang *user friendly* berbasis IT dan

---

<sup>191</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html#:>

<sup>192</sup> <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3692/pertumbuhan-ekonomi-nasional-tahun-2021-berikan-sinyal-positif-terhadap-prospek-ekonomi-tahun-2022>

<sup>193</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/06/realisasi-pendapatan-negara-turun-167-pada-2020>

<sup>194</sup> Angka ini turun jauh dari capaian pada 2019 yang berkisar Rp1.960,6 triliun, atau capaian 2018 sebesar Rp1.943,7 triliun, sebagaimana disebutkan di dalam dokumen Advertorial RAPBN 2021.

<sup>195</sup> Perpres No.72/2020 Lampiran I Perubahan Postur (Kedua) APBN 2020

<sup>196</sup> <https://www.antaranews.com/berita/1930820/sri-mulyani-penerimaan-pajak-2020-terkontraksi-197-persen>

<sup>197</sup> Diadaptasi dari dokumen APBN Kita, Kinerja dan Fakta, Edisi Desember 2020 dan <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/18/realisasi-penerimaan-negara-bukan-pajak-pada-2020-lampaui-target>

<sup>198</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Kebijakan-DBH-2020.pdf>

<sup>199</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kebijakan-Dana-Bagi-Hasil-2021.pdf>

<sup>200</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220103/10/1484930/anggaran-pen-2021-tidak-terrealisasi-100-persen-ini-penjelasan-sri-mulyani>.

<sup>201</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kebijakan-Dana-Bagi-Hasil-2021.pdf>

mengembangkan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital, disamping mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan<sup>202</sup>. Kebijakan ini dilanjutkan pada tahun berikutnya, dan masih tetap diperkuat dengan pemberian insentif PPh 22 Impor dalam rangka memenuhi impor kebutuhan bahan baku produksi untuk sektor-sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19 serta *tax holiday & tax allowance* untuk menarik penanaman modal dalam meningkatkan investasi di dalam negeri<sup>203</sup>.

Dalam konteks peningkatan sumberdaya manusia dan peningkatan daya saing dalam menghadapi tekanan pandemi, pemerintah juga memberlakukan: **Pertama**, pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, yang mencakup : (1) *super tax deduction*<sup>204</sup> untuk kegiatan vokasi & litbang, (2) *mini tax holiday*<sup>205</sup> untuk investasi di bawah Rp500 miliar, dan (3) *investment allowance*<sup>206</sup> untuk industri padat karya. **Kedua**, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial dalam bentuk: (1) Kartu Indonesia Pintar Kuliah/KIPK untuk mendukung kelanjutan pendidikan pada masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi, (2) Kartu Pra Kerja/KPK untuk peningkatan produktivitas bagi pencari kerja, dan (3) Kartu Sembako/KS untuk mendukung penguatan perlindungan masyarakat miskin akan akses pangan.

Pemerintah mengklaim paket kebijakan ekonomi 2021 ini menghasilkan perubahan signifikan. Karenanya pada November 2021 pemerintah menyebutkan tidak lagi menerbitkan surat utang di tingkat domestik karena penerimaan negara yang terus meningkat. Peningkatan ini dengan sendirinya mengakibatkan defisit APBN menjadi menurun. Semula pemerintah menargetkan defisit APBN akan mencapai 5,7% dari PDB atau setara Rp 1.177,4 triliun. Tapi ternyata realisasi defisit pada jelang akhir 2021 hanya mencapai Rp 783,7 triliun, jauh lebih kecil sebesar Rp 222,7 triliun atau 4,65% dari PDB<sup>207</sup>.

Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi pada 2021, memberi alasan kepada pemerintah untuk menaikkan target penerimaan perpajakan 2022 menjadi Rp1.510,02 triliun atau tumbuh 9,8 persen<sup>208</sup>. Namun untuk mendukung pencapaian target tersebut, otoritas keuangan kembali mengetengahkan sejumlah kebijakan: (1) memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, (2) memperluas basis pemajakan, (3) memperkuat pengawasan berbasis kewilayahan, (4) memperluas kanal pembayaran pajak, (5) optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan data, termasuk data *Automatic Exchange of Information* (AEOI), (6) penegakan hukum untuk mendorong kepatuhan

---

<sup>202</sup> APBN Kita 2020

<sup>203</sup> Informasi APBN 2021

<sup>204</sup> Insentif berupa pengurangan pajak dari penghasilan bruto paling tinggi 200% bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan pengembangan vokasi, seperti praktek kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Lihat

<https://ilmate.kemenperin.go.id/berita-industri/informasi-industri/image/super-tax-deduction-insentif-untuk-industri-dalam-membentuk-tenaga-kerja-yang-kompeten-dan-litbang-1#>

<sup>205</sup> Adalah pengurangan PPh badan sebesar 50% selama 5 tahun dengan untuk investasi dengan nilai Rp100 miliar hingga kurang dari Rp500 miliar. Lihat <https://news.ddtc.co.id/ini-skema-mini-tax-holiday-14222>.

<sup>206</sup> <https://www.pajakku.com/read/62cfdb36a9ea8709cb18b00c/Fasilitas-Investment-Allowance-Minim-Partisipasi-Ini-Kata-DJP>.

<sup>207</sup> <https://www.pajakku.com/read/61d6a0da1c72eb1eee0cbbfe/Lampaui-Target-Penerimaan-Pajak-Tumbuh-192-Persen-Sepanjang-2021>

<sup>208</sup> Buku II Nota Keuangan Beserta APBN 2022, Kementerian Keuangan

wajib pajak, dan (7) melanjutkan proses reformasi perpajakan (SDM, proses bisnis, IT & regulasi)<sup>209</sup>.

Memasuki 2022, pemerintah kembali mengalokasikan dana PEN di dalam APBN. Awalnya hanya Rp 414 triliun, lalu ditambah lagi menjadi Rp 451 triliun. Namun, belakangan pemerintah menambah alokasi dana PEN 2022 menjadi Rp 455,62 triliun. Dialokasikan untuk kesehatan sebesar Rp 122,5 triliun; perlindungan sosial sebesar Rp 154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 178,3 triliun<sup>210</sup>. Perlindungan sosial mencakup Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM), BLT Minyak Goreng, BLT Dana Desa, bantuan untuk penyandang disabilitas, yatim piatu, dan lansia, Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako. Sedangkan klaster kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, dan (3) untuk klaster pemulihan ekonomi yang sebesar Rp128,4 triliun, antara lain untuk program padat karya Rp18,4 triliun, ketahanan pangan Rp31,2 triliun, dukungan UMKM Rp24 triliun, dan insentif usaha atau pajak Rp16,7 triliun<sup>211</sup>.

Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Realisasi penerimaan pajak pada akhir 2022 misalnya, naik hingga angka Rp 2,034,5 triliun atau 114% dari target APBN. Pemerintah mengklaim penerimaan pajak 2022 yang telah melewati angka Rp 2.000 triliun merupakan penerimaan tertinggi dalam sejarah perpajakan di Indonesia<sup>212</sup>. Kenaikan ini diakui pemerintah sebagai akibat dari adanya kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor. Pada 2021 misalnya, *windfall tax*<sup>213</sup> dari komoditas ekspor memberikan sumbangan mencapai Rp117 triliun, dan tahun 2022 malah melonjak hingga mencapai Rp 279 triliun. Selain itu, ada juga hasil nyata Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias *Tax Amnesty* Jilid II yang berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 61 triliun.

Walau demikian, dengan melihat angka kepatuhan pada 2022 yang hanya mencapai 83,2% dari sekitar 19.080.000 wajib pajak/wajib SPT dan 61.500.000 juta wajib pajak yang terdaftar, angka pencapaian yang tertinggi sebesar Rp2,034,5 triliun masih tetap menghadirkan tanda tanya. Mengapa, karena untuk bisa memperoleh capaian tersebut pemerintah juga harus mengeluarkan insentif pajak atau belanja pajak sebesar Rp 295,32 triliun. Ini adalah angka yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan belanja pemerintah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebesar Rp7,12 triliun atau hanya 0,37% dari total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.944,5 triliun<sup>214</sup>. Dari dana sebesar Rp7,12 triliun untuk KemenLHK, hanya ada Rp1,82 triliun yang ditujukan untuk perlindungan dan konservasi lingkungan<sup>215</sup>.

---

<sup>209</sup> Informasi APBN 2022

<sup>210</sup> <https://www.pajakku.com/read/61e8ee831c72eb1eeec0cbecef/Anggaran-Dana-Pemulihan-Nasional-Ditambah-Jadi-Rp-45562-Triliun>

<sup>211</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/anggaran-pc-pen-baru-terserap-726-jelang-akhir-2022-ini-klaster-dengan-realitas-terbesar>

<sup>212</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/tertinggi-dalam-sejarah-target-penerimaan-perpajakan-2023-tembus-rp-2016-triliun>

<sup>213</sup> Istilah yang digunakan di dunia perpajakan untuk menyebut adanya “pemasukan tambahan” atas kelebihan keuntungan yang didapat perusahaan-perusahaan pada sektor tertentu: <https://www.taxcenterunsika.com/ini-yang-disebut-pajak-rejeki-nomplok-mengenal-windfall-tax/>

<sup>214</sup> Informasi APBN 2022

<sup>215</sup> Informasi APBN 2022

Sejak 2017, pemerintah secara terus menerus menaikkan insentif atau belanja pajak untuk memajukan sektor bisnis. Pada 2017, besaran insentif pajak sudah mencapai Rp196,82 triliun. Lalu pada 2018 dan 2019 naik drastis, masing-masing menjadi Rp 262,76 triliun dan Rp 276,34, dan hanya turun ke angka Rp 241,60 triliun pada saat perlambatan ekonomi karena pandemi Covid-19 pada 2020. Berikutnya insentif pajak naik lagi ke angka Rp 299,13 triliun pada 2021 dan Rp295,23 triliun pada 2022 (lihat Tabel 7). Dari sisi fungsi belanja pemerintah, insentif pajak terkait dengan layanan ekonomi menjadi satu-satunya insentif terbesar sepanjang 2017-2022. Terendah adalah insentif terkait agama dan lingkungan hidup. Data pada tabel 9 juga menunjukkan bahwa meski pemerintah gencar bicara tentang pentingnya mendorong pertumbuhan *green industry* atau *green economic*, namun insentif pajak terkait dengan fungsi penguatan energi yang rendah karbon misalnya, justru tidak nampak.

**Tabel 7: Rangkuman Estimasi Insentif/Belanja Perpajakan Berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah (dalam Triliun Rupiah)**

| <b>Fungsi Belanja Pemerintah</b>         | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ekonomi                                  | Rp 115,31        | Rp 159,53        | Rp 163,60        | Rp 136,43        | Rp 170,10        | Rp 164,19        |
| Pelayanan Umum                           | Rp 27,85         | Rp 22,91         | Rp 24,03         | Rp 21,40         | Rp 24,84         | Rp 28,52         |
| Perlindungan Sosial                      | Rp 21,91         | Rp 42,43         | Rp 47,67         | Rp 50,13         | Rp 56,25         | Rp 61,93         |
| Kesehatan                                | Rp 15,08         | Rp 3,04          | Rp 3,06          | Rp 6,13          | Rp 15,89         | Rp 6,08          |
| Pendidikan                               | Rp 12,08         | Rp 18,62         | Rp 18,78         | Rp 17,02         | Rp 19,04         | Rp 20,43         |
| Perumahan dan Fasum                      | Rp 2,69          | Rp 14,25         | Rp 16,83         | Rp 7,39          | Rp 10,20         | Rp 11,66         |
| Perlindungan LH                          | Rp 1,68          | Rp 1,84          | Rp 2,24          | Rp 3,00          | Rp 2,43          | Rp 2,32          |
| Agama                                    | Rp 131           | Rp 105           | Rp 115           | Rp 96            | Rp 114           | 136              |
| <b>Total Insentif Pajak Setiap Tahun</b> | <b>Rp 196,82</b> | <b>Rp 262,76</b> | <b>Rp 276,34</b> | <b>Rp 241,60</b> | <b>Rp 299,13</b> | <b>Rp 295,23</b> |

*Sumber: Diolah dari Dokumen APBN 2017-2022, data Biro Pusat Statistik (BPS), dan berbagai bahan publikasi Kementerian Keuangan serta pemberitaan media*

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam situasi pandemi, pemerintah “mengobrol” insentif pajak untuk menarik investasi dan menggenjot pertumbuhan ekonomi, termasuk kenaikan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Antara lain dalam bentuk *tax super deduction*, *mini tax holiday*, dan *investment allowance*. Pemerintah menjanjikan bahwa insentif semacam ini akan menunjukkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentu mengatasi masalah pengangguran. Pada Desember 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan adanya kenaikan angka realisasi investasi selang Januari-Desember yang mencapai Rp826,3 triliun atau 101,1% dari target Rp817,2 triliun. Terdiri dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 413,5 triliun (50,1%), dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 412,8 triliun (49,9%). Realisasi jumlah proyek mencapai 153.349 proyek investasi, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja mencapai 1.156.361 tenaga kerja<sup>216</sup>.

Ada 10 sektor dengan realisasi investasi PMDN terbesar, antara lain: (1) sektor transportasi, gudang, serta telekomunikasi menempati posisi pertama dengan investasi sebesar Rp 37,6 triliun untuk penanganan 671 proyek, (2) sektor konstruksi dengan investasi sebesar Rp 14,1 triliun untuk penanganan 802 proyek, (3) sektor tanaman pangan, perkebunan, serta peternakan yang mencapai 843 proyek dengan investasi sebesar Rp 10,3 triliun, (4) sektor perumahan, kawasan industri, serta perkantoran dengan penanganan 755 proyek dalam investasi bernilai Rp 9,1 triliun, (5) sektor industri makanan sendiri memiliki 1.129 proyek yang dikerjakan dengan investasi sebesar Rp 7,3 triliun, (6) sektor listrik, gas dan air juga cukup tinggi dengan investasi senilai Rp 5,5 triliun untuk 380 proyek, dan (7) sektor pertambangan memiliki 321 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 5,3 triliun.

Sedangkan investasi PMA antara lain lebih tertuju pada: (1) sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya ini menempati posisi pertama dengan nilai investasi sebesar USD 1,5 miliar untuk 323 proyek, (2) sektor listrik, gas dan air ini memiliki nilai investasi sebesar USD 868,6 juta untuk 220 proyek, (3) sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi ini terdapat 346 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 806,9 juta, (4) sektor industri kimia dan farmasi dengan 508 proyek senilai USD 569,4 juta, (5) sektor pertambangan dengan 310 proyek senilai USD 482,7 juta, dan (6) sektor tanaman pangan, perkebunan, serta peternakan dengan 351 proyek senilai USD 478,8 juta.

Sebagian besar investasi asing berasal dari: (1) Singapura, dengan total 3.006 proyek bernilai investasi sebesar USD 2,7 miliar, (2) China Tiongkok, dengan total 650 proyek bernilai investasi sebesar USD 1,2 miliar, (3) Hongkong, dengan total 554 proyek bernilai investasi sebesar USD 634,1 juta, (4) Jepang, dengan total 1.519 proyek bernilai investasi sebesar USD 604,2 juta, (5) Malaysia, dengan total 800 proyek bernilai investasi sebesar USD 480 juta, menyusul negara lainnya seperti Belanda, *British Virgin Island*, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Australia, masing-masing dengan nilai investasi di bawah angka USD 200 juta<sup>217</sup>.

---

<sup>216</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35050/meski-di-tengah-pandemi-target-investasi-tahun-2020-tercapai/0/berita>

<sup>217</sup> <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/10-sektor-dengan-realisasi-investasi-terbesar-pada-triwulan-i-2020>

Meski demikian, peningkatan pencapaian investasi pada 2020 belum bisa menjawab tantangan terkait dengan perlambatan ekonomi dan lonjakan jumlah angka pengangguran selama pandemi. Pada Desember 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh melorot ke angka 2,97%<sup>218</sup>. Sementara jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 misalnya, naik sebesar 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019 atau mencapai 38,22 juta orang, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang juga naik sebesar 0,24% poin. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) malah mencapai 7,07% atau meningkat 1,84% poin; persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu masing-masing naik sebesar 3,77% poin dan 3,42% poin.

Selain itu, Biro Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan adanya 29,12 juta orang (14,28%) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari: (1) pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, (2) bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19 sekitar 0,76 juta orang, (3) sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,77 juta orang, dan (4) penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 24,03 juta orang. Dalam kondisi demikian, sebanyak 77,68 juta orang (60,47%) bekerja pada kegiatan informal, naik 4,59% poin dibanding Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase pengangguran terbesar adalah sektor pertanian (2,23% poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar justru sektor industri pengolahan (1,30% poin)<sup>219</sup>.

Peningkatan capaian investasi 2020 yang tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan maupun daya serap tenaga kerja signifikan mengisyaratkan ada masalah serius dengan perekonomian negara. Angka pengangguran terbuka yang berkisar 7,07% poin dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 38,22 juta, adalah ekuivalen dengan jumlah pengangguran yang mencapai 2,68 juta orang. Jumlah ini masih sangat jauh dari target pengurangan angka pengangguran sebesar 4,5% hingga 5,0% yang dipatok pemerintah sendiri di dalam asumsi APBN 2020. Artinya, kenaikan investasi tidak banyak membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Data BPS 2020 bisa mengkonfirmasi hal ini, dimana sebanyak 77,68 juta orang (60,47%) pada masa pandemi yang bekerja pada kegiatan informal, atau naik 4,59% poin dibanding Agustus 2019<sup>220</sup>. Selain itu, investasi lebih tertuju pada sektor-sektor yang bersifat fisik. Belum banyak menyentuh investasi pada bidang teknologi informasi, padahal investasi di sektor ini bisa memberikan manfaat yang lebih terasa bagi Indonesia, terutama karena bisa membuka lapangan kerja yang bermutu bagi anak-anak muda angkatan kerja yang jumlah mencapai 17% pada 2019<sup>221</sup>. Tapi belakangan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui investasi memang tak sepenuhnya bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah jutaan, sebagaimana yang ditargetkan. Sejak 2019 penyerapan tenaga kerja rata-rata hanya berkisar antara 235.401 orang hingga 384.892 orang. Satu-satunya alasan yang dikemukakan atas rendahnya penyerapan tenaga kerja adalah karena sektor-sektor terbesar dalam realisasi investasi PMA ---seperti industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan

<sup>218</sup> <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2010-2020-1591171544>

<sup>219</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

<sup>220</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

<sup>221</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230109123650-532-897883/faisal-basri-kritik-keras-investasi-pertumbuhan-ekonomi-di-era-jokowi>

peralatannya sebesar US\$ 2,9 miliar, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar US\$ 1,2 miliar, dan industri kimia dan farmasi US\$ 1,1 miliar--- adalah investasi yang sarat teknologi<sup>222</sup>.

## 2.5. Utang Besar untuk Menutupi Borok APBN

Selain tidak bisa memenuhi target APBN, Kementerian Keuangan juga dikritik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dinilai tidak memiliki strategi keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang<sup>223</sup>. BPK menemukan adanya kecenderungan penambahan utang dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) serta penerimaan negara. Situasi ini telah memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang. Selain itu, pengelolaan risiko fiskal pemerintah juga belum memperhitungkan beban fiskal terkait kewajiban program pensiun jangka panjang, kewajiban dari putusan hukum yang sudah *incraht*, kewajiban penjaminan sosial, kewajiban kontingensi dari BUMN, dan risiko kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur<sup>224</sup>.

Aspek lainnya adalah, pandemi Covid-19 telah meningkatkan defisit, utang, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal. Selama ini pemerintah sering berdalih kepada publik bahwa rasio defisit dan utang terhadap PDB memang masih dalam batas aman, yaitu di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara. Namun BPK menemukan bahwa indikator kerentanan utang tahun 2020 sudah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR). Rasio *debt service* terhadap penerimaan sudah mencapai 46,77%, jauh melampaui rekomendasi IMF sebesar 25%-35%. Rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan juga sudah mencapai 19,06%, sudah di atas rekomendasi IDR sebesar 4,6%-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7%-10%. Sedangkan rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen. Indikator kesinambungan fiskal 2020 pun sudah mencapai 4,27%, melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 merekomendasikan debt indicators seharusnya di bawah 0%.

---

<sup>222</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230502070501-4-433537/pak-jokowi-investasi-tokcer-serapan-tenaga-kerja-kok-seret>

<sup>223</sup> Baru pada 2020 Kementerian Keuangan membuat dokumen analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang 2020 atau *long term fiscal sustainability report* (LTFS)

<sup>224</sup> [Ssstt... Ketua BPK Ingatkan Pemerintah, Soal Apa? - WARTA DIGITAL](#)

**Tabel 8: Pembiayaan Utang, 2017-2022**

| Uraian                                            | 2017          | 2018         | 2019          | 2020           | Outlook<br>2021 | RAPBN<br>2022 |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>I. Surat Berharga Negara (Neto)</b>            | <b>441,8</b>  | <b>358,4</b> | <b>446,3</b>  | <b>1.177,2</b> | <b>992,8</b>    | <b>991,3</b>  |
| <b>II. Pinjaman (Neto)</b>                        | <b>(12,7)</b> | <b>13,6</b>  | <b>(8,7)</b>  | <b>52,5</b>    | <b>34,1</b>     | <b>(17,7)</b> |
| <b>1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)</b>            | <b>0,6</b>    | <b>1,4</b>   | <b>3,0</b>    | <b>2,4</b>     | <b>1,0</b>      | <b>1,8</b>    |
| a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)        | 1,3           | 2,4          | 4,2           | 3,8            | 2,7             | 3,6           |
| b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri | (0,7)         | (1,1)        | (1,2)         | (1,4)          | (1,8)           | (1,8)         |
| <b>2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)</b>             | <b>(13,4)</b> | <b>12,3</b>  | <b>(11,8)</b> | <b>50,1</b>    | <b>33,2</b>     | <b>(19,5)</b> |
| a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)         | 51,7          | 88,6         | 74,2          | 141,1          | 115,4           | 63,5          |
| i. Pinjaman Tunai                                 | 20,9          | 50,6         | 36,7          | 102,3          | 87,6            | 28,7          |
| ii. Pinjaman Kegiatan                             | 30,8          | 38,0         | 37,5          | 38,9           | 27,8            | 34,8          |
| (1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat            | 23,9          | 28,9         | 31,8          | 35,2           | 25,4            | 31,3          |
| (2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda           | 6,9           | 9,1          | 5,7           | 3,6            | 2,5             | 3,6           |
| b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri  | (65,1)        | (76,3)       | (86,0)        | (91,0)         | (82,3)          | (83,0)        |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>429,1</b>  | <b>372,0</b> | <b>437,5</b>  | <b>1.229,6</b> | <b>1.027,0</b>  | <b>973,6</b>  |

Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk menyeimbangkan APBN dan menyokong dunia usaha, pemerintah pada akhirnya menaikkan besaran anggaran belanja negara dari Rp2.540,42 triliun menjadi Rp2.739,16 triliun (perubahan pertama). Akibatnya defisit APBN 2020 pun naik tajam dari Rp307,22 triliun menjadi Rp1.039,21 triliun atau 6,34% dari PDB<sup>225</sup>. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, pemerintah tidak lagi mengandalkan pinjaman luar negeri tetapi menggali potensi pendanaan di dalam negeri melalui penjualan surat berharga negara dengan menggunakan empat skema *burden sharing* antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) adalah:

1. Kebutuhan pembiayaan *public goods* atau menyangkut hajat hidup orang banyak sebesar Rp 397,56 triliun (kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan Pemda Rp106,11 triliun), akan ditanggung sepenuhnya oleh BI melalui pembelian SBN dengan mekanisme *private placement*, dengan kupon berdasarkan BI *reverse repo rate*.
2. Kebutuhan pembiayaan *non-public goods* sebesar Rp177,03 triliun (dukungan UMKM Rp123,46 triliun dan dukungan korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun), pemerintah menanggung melalui penjualan SBN kepada pasar. BI hanya berkontribusi sebesar selisih antara *market rate* dengan BI *reverse repo rate* 3 bulan dikurangi 1%.
3. Kebutuhan pendanaan belanja untuk *non-public goods* lainnya sebesar Rp328,87 triliun, akan ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah melalui penjualan SBN dengan kupon berdasarkan *market rate*.
4. Pemenuhan keseluruhan pembiayaan *non-public goods* (sebesar Rp505,90 triliun) yang lebih terkait dengan upaya pemulihan ekonomi dan dunia usaha, dilakukan melalui mekanisme pasar, dimana BI akan tetap bertindak sebagai *last resort*, sesuai SKB tanggal 16 April 2020.

Walau demikian, laporan perkembangan ekonomi selama 2020 menunjukkan, pelaksanaan APBN 2020 dibayang-bayangi oleh berbagai situasi sulit dan di luar prediksi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi misalnya, melorot jauh ke angka 2,70%. Padahal pada 2019 pertumbuhan masih ada pada kisaran mencapai 5,02%, dan pada 2018 masih ada pada angka 5,17%<sup>226</sup>. Pencapaian PDB juga melorot ke angka

<sup>225</sup> Perpres No. 72/2020 Lampiran I Postur Perubahan APBN 2020

<sup>226</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html#:~:>

Rp15.434,2 triliun<sup>227</sup>, dengan capaian PDB per kapita hanya sebesar Rp56,9 juta atau 3.911,7 dolar AS. Angka ini turun jauh dibanding dengan pertumbuhan PDB per kapita pada 2019 yang berkisar Rp59,3 juta<sup>228</sup>. Sementara realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp1.633,6 triliun atau lebih rendah Rp66,3 triliun<sup>229</sup> dibanding target pendapatan berdasarkan Perpres No.72 /2020 (perubahan kedua) sebesar Rp1.699,9 triliun<sup>230</sup>. Realisasi penerimaan ini mencakup: (1) penerimaan pajak sebesar Rp1.070 triliun, turun 9,2% dari target APBN Rp1.404,50<sup>231</sup> atau mengalami kontraksi 19,7 persen (yoy) dibandingkan tahun 2019<sup>232</sup>, (2) PNPB Rp336,5 triliun atau naik sebesar 103,66% dari target berdasarkan Perpres No.72/2020 sebesar Rp294,1 triliun, dan (3) penerimaan hibah sebesar Rp9,28 triliun (tumbuh sebesar 714,13%)<sup>233</sup>.

Dengan kondisi penerimaan seperti ini maka terjadi penurunan jumlah dana bagi hasil ke daerah. Jika pada 2019 DBH Pajak yang bersumber dari pajak penghasilan (PPH 21/25/29), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan cukai hasil tembakau mencapai Rp 51.531,8 triliun<sup>234</sup>, maka pada tahun anggaran 2020, DBH Pajak yang diterima daerah hanya Rp 29,34 triliun atau 65,4% dari target APBN 2020 sebesar Rp 44,88 triliun<sup>235</sup>.

Di tengah-tengah pandemi maupun situasi ekonomi yang melambat, pemerintah kembali menaikkan dana PEN 2021. Semula hanya Rp 699,43 triliun, namun ketika terjadi lonjakan varian Delta, dana PEN 2021 dinaikkan menjadi Rp 744,77 triliun<sup>236</sup>. Antara lain digunakan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 di 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi untuk 1,6 juta orang pekerja. Selain itu pemerintah juga memberikan insentif perpajakan, antara lain: (1) percepatan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk membantu *cashflow* perusahaan agar bisa kembali melakukan aktivitas usaha, (2) memberikan insentif PPh 22 Impor dalam rangka memenuhi impor kebutuhan bahan baku produksi untuk sektor-sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19, (3) insentif pajak ditanggung pemerintah (P-DTP) untuk mendukung daya saing dan keekonomian sektor tertentu, dan (4) insentif *tax holiday* dan *tax allowance* untuk menarik penanaman modal untuk meningkatkan investasi dalam rangka mendorong diversifikasi ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan wilayah<sup>237</sup>.

## 2.6. Keberpihakan Negara dan Penegakan Hukum yang Lemah

Hingga 2022, pemerintah yang bersikap ambigu, bahkan secara sistemik memberikan insentif atau subsidi terselubung terhadap berbagai badan usaha atau korporasi yang tidak hanya bermasalah dengan pajak, tetapi juga bermasalah dengan lingkungan

<sup>227</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html#:>

<sup>228</sup> <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3692/pertumbuhan-ekonomi-nasional-tahun-2021-berikan-sinyal-positif-terhadap-prospek-ekonomi-tahun-2022>

<sup>229</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/06/realisasi-pendapatan-negara-turun-167-pada-2020>

<sup>230</sup> Angka ini turun jauh dari capaian pada 2019 yang berkisar Rp1.960,6 triliun, atau capaian 2018 sebesar Rp1.943,7 triliun, sebagaimana disebutkan di dalam dokumen Advortorial RAPBN 2021.

<sup>231</sup> Perpres N0.72/2020 Lampiran I Perubahan Postur (Kedua) APBN 2020

<sup>232</sup> <https://www.antaranews.com/berita/1930820/sri-mulyani-penerimaan-pajak-2020-terkontraksi-197-persen>

<sup>233</sup> Diadaptasi dari dokumen APBN Kita, Kinerja dan Fakta, Edisi Desember 2020 dan <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/18/realisasi-penerimaan-negara-bukan-pajak-pada-2020-lampaui-target>

<sup>234</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Kebijakan-DBH-2020.pdf>

<sup>235</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kebijakan-Dana-Bagi-Hasil-2021.pdf>

<sup>236</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220103/10/1484930/anggaran-pen-2021-tidak-terrealisasi-100-persen-ini-penjelasan-sri-mulyani>.

<sup>237</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kebijakan-Dana-Bagi-Hasil-2021.pdf>

maupun dengan masyarakat. Temuan KPK maupun pandangan banyak ahli mengenai kasus-kasus penghindaran pajak bahkan keterkaitan pajak dengan korupsi dan pencucian uang sudah sering diungkapkan ke publik. Namun pihak-pihak yang memiliki otoritas tidak melakukan tindakan hukum dan pembenahan manajemen dan keorganisasian perpajakan. Pada pasca *amnesty* pajak jilid I maupun jilid II, tidak ada tindakan tegas atau sanksi hukum terhadap kejahatan perpajakan. Padahal pada proses *amnesty* pajak pihak otoritas perpajakan sudah bisa memetakan tidak hanya basis-basis pemajakan baru, tetapi juga siapa saja wajib pajak yang menyembunyikan hartanya di negara-negara *tax haven*.

Pada *tax amnesty* jilid I, jumlah peserta mencapai 965.983 peserta, dengan nilai harta yang dideklarasikan mencapai Rp4.866 triliun. Jumlah dana yang dideklarasikan dalam *tax amnesty* I mencapai Rp4.866 triliun. Sementara jumlah dana yang disepakati untuk direpatriasi mencapai Rp 147 triliun<sup>238</sup> atau 88,5% dari target sebesar Rp 165 triliun. Sedangkan uang tebusan mencapai Rp130 triliun. Ada perkembangan data basis pemajakan, dimana pada pasca *tax amnesty* wajib pajak baru yang terdaftar menjadi 44.232 (naik sekitar 50%). Namun wajib pajak yang tidak melaporkan SPT masih berkisar 196.786 (yang melaporkan SPT sebanyak 635.845), dan wajib pajak yang tidak bayar sebanyak 16.709<sup>239</sup>.

Pada *tax amnesty* jilid II (Program Pengungkapan Sukarela/PPS), jumlah peserta mencapai 247.918 wajib pajak (WP) dengan 308.059 surat keterangan<sup>240</sup>. Nilai harta bersih dari deklarasi di dalam negeri sebesar Rp 498,88 triliun. Sedangkan hasil deklarasi luar negeri hanya sebesar Rp 59,91 triliun, dan dengan komitmen investasi sebesar Rp 22,34 triliun. Walau demikian, harta bersih yang berhasil direpatriasi sebesar hanya Rp 13,70 triliun. Sementara PPh final yang sudah dikantongi oleh negara adalah sebesar Rp 61,01 triliun. Selain itu, di antara peserta *tax amnesty* jilid II terdapat 38.780 wajib pajak yang mengikuti dengan harta sampai Rp 10 juta ke bawah<sup>241</sup>. Yang pasti, *tax amnesty* jilid I maupun II tidak menunjukkan hasil yang sangat luar biasa, meski dinilai sebagai salah satu praktik yang paling berhasil di dunia. Bahkan beberapa tahun setelah itu, pencapaian pemasukan perpajakan, termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak maupun *tax ratio Indonesia* tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

Laporan tim GNP-SDA KPK<sup>242</sup> menyebutkan proses pengelolaan SDA sangat diwarnai suap-menyuap, pemerasan hampir di setiap lini administrasi. Suap per izin per tahun bisa mencapai Rp 688 juta sampai dengan Rp22 miliar. Karena itu pada 1998-2013, Perhutani diperkirakan kehilangan aset tegakan hutannya senilai Rp 988 miliar per tahun. Selain itu, PNBP sektor kelautan hanya bisa terpungut Rp 230 miliar dari potensi sebesar Rp 70 triliun. Sementara pendapatan dari sektor perkebunan sawit di 2018 yang memiliki potensi Rp 40 triliun, hanya terpungut Rp 21,87 triliun. Sedangkan sektor

---

<sup>238</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170401/9/641841/sri-mulyani-rp247-triliun-dana-repatriasi-belum-masuk-indonesia>.

<sup>239</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3459230/uang-tebusan-dari-tax-amnesty-capai-rp-110-t>

<sup>240</sup> Ibid

<sup>241</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-apresiasi-38780-wp-dengan-harta-di-bawah-rp-10-juta-ikut-tax-amnesty-jilid-ii>

<sup>242</sup> Program GNP SDA KPK bertujuan mendorong penataan perizinan, membangun sistem informasi penatausahaan dan penerimaan negara, pertukaran data, dan sinergi antar-kementerian. Perbaikan aspek kelembagaan tersebut belum optimal menutup celah kerugian penerimaan negara dan membangun kebijakan fiskal yang kredibel. Perbaikan sistem informasi penerimaan negara, perbaikan kebijakan insentif dan disinsentif untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum, adalah beberapa strategi kebijakan yang perlu ditempuh di masa mendatang.

mineral dan batubara pada tahun yang sama mengalami kerugian yang bersumber dari kurang bayar pajak sebesar Rp 15,9 triliun dan pengelolaan perizinan yang buruk sebesar Rp 28,5 triliun<sup>243</sup>.

Melalui UU Minerba No 3 Tahun 2020 pengganti UU No 4 Tahun 2009 serta beberapa Pasal dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah Pusat bersama segelintir orang-orang akan sangat mudah mengeruk SDA. Bukannya dihukum atas kerusakan lingkungan, perusahaan yang terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pasca tambang, ternyata tetap bisa memperpanjang ijin kontraknya, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah malah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebanyak 2 kali 10 tahun. Bahkan perusahaan diberi keringanan bisa memilih 1 saja untuk perbaikan antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pascatambang, yang dulunya harus melakukan keduanya. Lebih parahnya lagi perusahaan seperti batubara yang memberikan nilai tambah mendapatkan royalty 0%. Padahal selama ini royalti menjadi pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH). Melalui UU Minerba, masyarakat yang menolak eksploitasi SDA bisa dipidanakan, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, denda hingga sebesar 100 juta rupiah.<sup>244</sup>

---

<sup>243</sup> Lihat Laporan Tim GNP-SDA KPK 2017

<sup>244</sup> <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>

## **BAGIAN II**

### **BEREBUT REMAH-REMAH LAYANAN NEGARA MELALUI APBN**

Bab ini menjelaskan alokasi dana dari APBN untuk berbagai proyek, program, atau layanan publik. Dalam konteks ini, "remah-remah" mengindikasikan bahwa meskipun ada anggaran yang dialokasikan, namun tidak cukup signifikan untuk memenuhi kebutuhan semua sektor atau kelompok yang membutuhkan.

Keterbatasan Sumber Daya APBN berdampak pada tidak terpenuhinya semua permintaan dari berbagai sektor, menyebabkan persaingan untuk mendapatkan bagian dari anggaran yang ada, sementara prioritas dan kepentingan berbagai kelompok kepentingan misalnya, sektor infrastruktur, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berusaha memperjuangkan alokasi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Celaknya transparansi dan akuntabilitas atas alokasi anggaran dan implementasi seringkali dipertanyakan/dicurigai oleh masyarakat karena tingginya angka korupsi di berbagai sektor.

Sebagaimana tujuan penyusunan APBN yang paling utama adalah untuk bertanggung jawab sebesar-besarnya terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu fungsi APBN adalah alokasi dan distribusi anggaran. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, sedangkan fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kenyataannya Anggaran Belanja Negara sering dirasakan tidak mencerminkan fungsi alokasi dan distribusi oleh masyarakat. Anggaran Belanja Negara yang tidak mengurangi pengangguran, dan cenderung boros pada satu sisi dan irit pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan tidak memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagian besar kebocoran APBN terjadi dalam pelaksanaann belanja. Untuk itulah Auditor pemerintah lebih memperhatikan pada audit atas belanja. Kebocoran tersebut disebabkan karena adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun karena kurangnya pemahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja (Karim dkk, 2021). Belanja yang merupakan kegiatan rutin pemerintah menjadi rentan akan kebocoran dan inefisiensi<sup>245</sup>

Bab ini dimulai dengan melihat gambaran kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dan gender di Indonesia yang tidak membaik meski alokasi dana pada layanan publik ada, namun tidak signifikan, dan terjadi korupsi, berdampak pada kualitas layanan publik yang rendah dan tidak terpenuhinya secara maksimal kebutuhan masyarakat. Distribusi yang timpang dimulai dengan alokasi belanja pusat dan daerah, juga besarnya alokasi

---

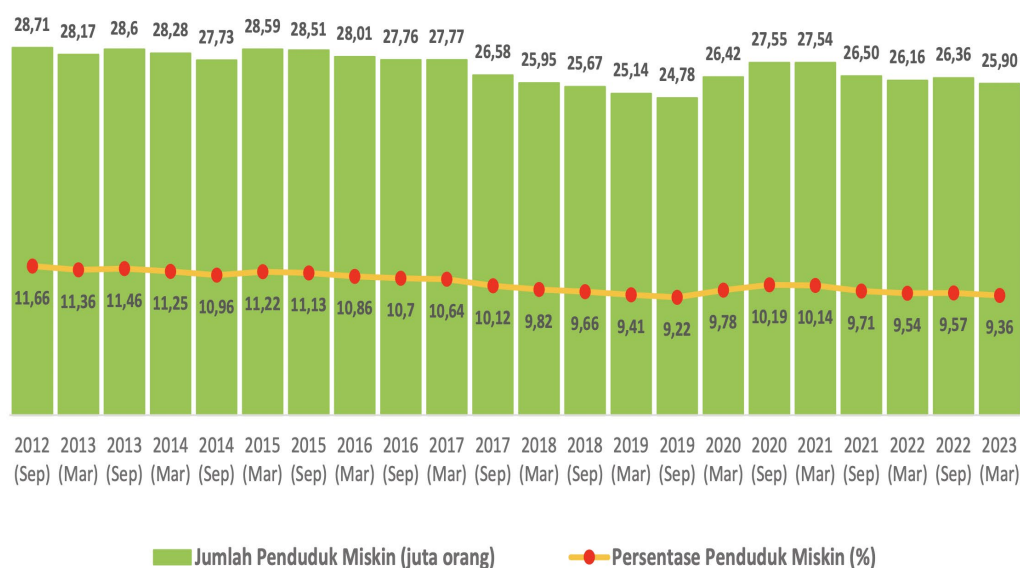
<sup>245</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/data-publikasi/publikasi-kppn/berita-terbaru/2988-analisis-kinerja-anggaran-belanja-kementerian-pertahanan.html>

dan distribusi pada sektor-sektor yang tidak mendukung kesejahteraan masyarakat sehingga tidak menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

### 1. Gambaran Kemiskinan, Ketimpangan Ekonomi dan Gender di Indonesia

Indonesia mengalami laju penurunan tingkat kemiskinan yang sangat lambat sejak 1999 sampai sekarang. Laju penurunannya juga tidak berjalan sesuai dengan target pada RPJMN 2015-2019 sebesar 7,0-8,0 persen, dan RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen, kecenderungannya hingga kini masih di atas 9 persen. Dengan data itu, target menurunkan angka kemiskinan berdasarkan RPJMN menjadi 6-7% pada akhir 2024 sepertinya tidak akan tercapai.<sup>246</sup>

**Grafik 1:**  
**Perkembangan tingkat kemiskinan September 2012 sampai dengan Maret 2023**



Sumber: Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012-Maret 2023<sup>247</sup>

Indonesia mengalami tingkat ketimpangan ekonomi antar penduduk yang tidak membaik dalam Rasio Gini dari tahun 1999-2023 berdasarkan data BPS. Ketimpangan ditangani tidak lebih baik sejak tahun 1999. Rasio Gini tahun 1999 sebesar 0,356 menjadi 0,381 pada September 2022. Sementara berdasarkan ketimpangan kekayaan, Indonesia berada pada urutan ke 7 dengan tingkat ketimpangan tertinggi, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 36,6 persen kekayaan nasional. Di kawasan Asia Tenggara, ketimpangan kekayaan Indonesia berada di urutan kedua setelah Thailand.<sup>248</sup> Ketimpangan ekonomi di Indonesia berdasarkan Credit Suisse ada sebesar 0,782, rata-rata kekayaan penduduk Indonesia pada tahun 2021 (183,74 Juta orang) mencapai USD\$18.534.

<sup>246</sup> Yang disebut miskin dalam kategori ini adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok; makanan dan bukan makanan per kapita per hari.

<sup>247</sup> <https://webapi.bps.go.id/download.php?f=q82G8Qu59acdHR37pBeIN1r1dr7o5acZTGxFmi/p8DqW+x/oauseODOkwKjk11KmUYBv4OmtP5s0BmvVx5FtraCfcaUsNNrzfgWiXi2fu3JeMwd3GqOLrmz6ZB8KtpYp4eEfRTQ+DP3P+F+UXLTyLU9hKk2Gng6x2s+mol3J5nX67IS1PuCiDGYLN1KqhSv4nWg820W6hNDmIQIoSYQQP HCl8hoQUjxvLYEgWYUFX6KKsUaaiSxalhqsUBRSby1UNiqBHYdlCCenFEB7W8HWre3mNlbPfYRDBqn9CzDos=>

<sup>248</sup> <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pandemi-perlebar-kesenjangan-ekonomi>

Ketimpangan di Perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Pada September 2022 ketimpangan di pedesaan berdasarkan BPS sebesar 0,313 yang dalam kategori Rasio Gini masuk dalam ketimpangan rendah. Sementara di Perkotaan, ketimpangannya sudah mencapai 0,402 yang artinya mencapai level menengah. Indeks kesenjangan di Indonesia meskipun menunjukkan indeks kesenjangan rendah di pedesaan dan sedang di perkotaan namun tidak mengalami perbaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sejak 2017-2022, terdapat 5 provinsi yang angka Gini Rasio wilayahnya lebih tinggi dibandingkan Gini Rasio Nasional. Provinsi tersebut adalah; Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo dan Papua.<sup>249</sup>

*Global Gender Gap Report selang 2017-2022*, mencatat Indonesia berada pada rangking 84 dari 144 negara dengan skor 0,691; dan tahun 2022 mengalami penurunan rangking ke 92 dari 146 negara dengan skor 0,697. Skor ini berdasarkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang didata oleh BPS sejak 2016. Ada 3 Indikator yang menjadi ukuran dalam melihat ketimpangan gender, yaitu; dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja. Ada perbaikan dalam angka namun masih jauh untuk mencapai kesetaraan gender.

Di tingkat provinsi, ketimpangan gender paling rendah pada tahun 2022 adalah D.I. Yogyakarta (0,240), diikuti oleh DKI Jakarta (0,320), Bali (0,321), Jawa Tengah (0,371), dan Sulawesi Selatan (0,390). Sebanyak 25 provinsi mengalami penurunan ketimpangan gender dibandingkan 2021.

Selang tahun 2017-2022, upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan, dan ketimpangan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Anggaran Belanja negara tidak menunjukkan capaian yang signifikan dari upaya menurunkan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan gender.

## **2. Ketimpangan Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah**

Alokasi dana yang seharusnya ditujukan lebih banyak ke daerah tidak pernah terjadi sebagaimana cita-cita desentralisasi fiskal, padahal dana ke daerah adalah dana yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

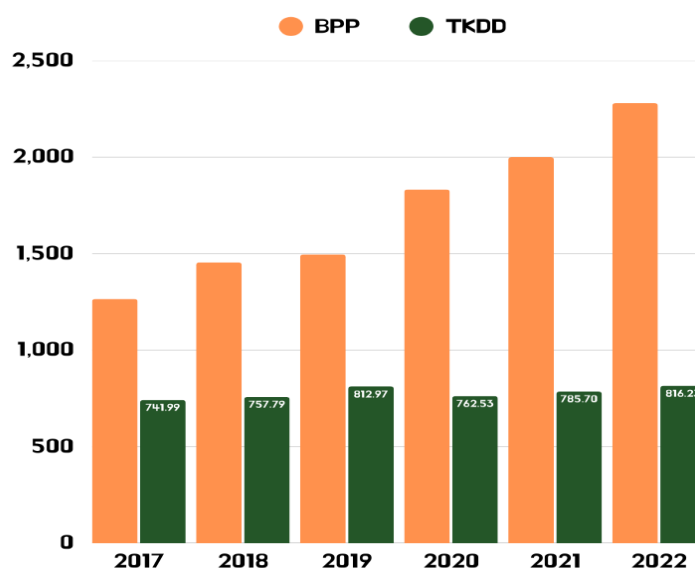
Belanja negara pada periode 2017 – 2022 meningkat dari Rp 2007,34 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 3096,26 pada tahun 2022. Belanja tersebut yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sangat tidak seimbang pembagiannya. BPP tahun 2017–2022 sangat tajam peningkatannya dari Rp 1265,35 triliun tahun 2017 menjadi Rp 2.280,03 triliun pada tahun 2022 atau rata-rata sebesar 68,5%, sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 741,99 triliun pada 2017 menjadi 816,23 triliun pada 2022 atau rata-rata 31,5%. Laju pertumbuhan TKDD terendah terjadi tahun 2022 sebesar hanya 26% dan berlanjut di 2023 (outlook). Kecilnya proporsi anggaran TKDD ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tidak sesuai dengan yang ditargetkan<sup>250</sup>. Persoalannya, TKDD sangat diharapkan oleh Pemda karena rata-rata PAD setiap daerah hanya 20% sementara TKDD sebesar 80%.

<sup>249</sup> Tingkat Ketimpangan Pengeluaran September 2022, BPS, Sumber:

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2034/gini-ratio-september-2022-tercatat-sebesar-0>

<sup>250</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33719/t/Alokasi+>

**Diagram 4: Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)**



Sumber: Data diolah dari APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Selain rendahnya jumlah TKDD, realisasinya transfer dari pusat ke daerah juga sangat lambat, menyebabkan pengelolaan TKDD sering kali menumpuk di akhir tahun, dan menyebabkan realisasi belanja daerah juga ikut melambat.<sup>251</sup> Keterlambatan transfer ini terus berulang, bahkan Bappenas mengeluarkan *white paper* tahun 2010 yang menyoroti masalah ini. Ini sering disebabkan karena selain alasan administrasi yang secara teknis harus dipenuhi, juga masalah tidak adanya pengelolaan keuangan yang baik tentang dana APBD, penyerapan anggaran Pemda yang rendah, dana mengendap di perbankan sangat tinggi, dan yang terparah adalah korupsi kepala-kepala daerah.

Ketika kondisi penerimaan negara memburuk pada 2020, maka jumlah dana bagi hasil (DBH)<sup>252</sup> ke daerah juga mengalami penurunan. Pada 2019 misalnya, Pajak yang bersumber dari pajak penghasilan (PPh 21/25/29), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan cukai hasil tembakau masih mencapai Rp 51.531,8 triliun<sup>253</sup>. Namun pada tahun anggaran 2020, DBH Pajak yang diterima daerah hanya berkisar Rp 29,34 triliun atau 65,4% dari target APBN 2020 sebesar Rp 44,88 triliun<sup>254</sup>.

Penerimaan DBH yang kecil ini kerap menimbulkan perselisihan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Pemda Meranti pada 2021 mengkritik pembagian DBH SDA atas hasil minyak bumi dari PNBP, meski pada akhirnya persoalan tersebut dinyatakan sebagai kesalahan memahami data. Selain jumlahnya yang kecil, penyaluran kurang bayar DBH dari Pemerintah Pusat ke Pemda, seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Berdasarkan audit BPK, kurang bayar DBH tahun 2018-2019 sebesar Rp 5,16 triliun berdampak pada APBD dan menyulitkan pendanaan Bansos bagi 1,1 juta warga Jakarta yang terimbas Covid-19.<sup>255</sup> Pernah juga terjadi gugatan warga negara kepada pemerintah terkait UU Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN TA 2018. Pokok gugatan

<sup>251</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-ungkap-dampak-realisasi-transfer-daerah-da-dana-desa-yang-lambat>

<sup>252</sup> Dana Bagi Hasil (DBH) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan negara.

<sup>253</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Kebijakan-DBH-2020.pdf>

<sup>254</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kebijakan-Dana-Bagi-Hasil-2021.pdf>

<sup>255</sup> <https://utusanriau.co/berita/42929-ketua-bpk-surati-sri-mulyani-kritik-pembayaran-dana-bagi-hasil.html>

mengenai pemotongan atau penundaan anggaran transfer ke daerah yang berdampak pada tidak terlaksananya pembangunan daerah. Namun hasil putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan seluruhnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018), dengan alasan pengalokasian penganggaran oleh pemerintah sudah mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi keuangan negara.

Provinsi-provinsi yang memiliki sumber pajak dan SDA tentu memiliki sumber pendapatan yang banyak. Pada 2020-2021, sumber DBH pajak paling besar adalah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat, sedangkan sumber DBH SDA paling besar adalah Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Provinsi-provinsi yang mendapatkan DBH besar tidak mendapatkan kesulitan dalam membiayai belanja daerahnya, namun sangat berat bagi provinsi yang bergantung secara pendapatan dari jatah APBN. Tidak jarang pula, untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dari DBH, Kepala Daerah dengan mudahnya mengeluarkan ijin-ijin eksploitasi SDA meski berdampak kerusakan lingkungan dan sosial, alasan lain dimudahkannya segala ijin-ijin karena banyak kepala daerah ingin meraup untung pribadi.

Perselisihan antara Pemerintah Pusat dan Pemda juga terjadi pada alokasi TKDD lainnya, seperti DAU, DAK dan DD. Salah satu pemicu perselisihan DAK misalnya dari sisi regulasi, yaitu: pertama, perencanaan dan penganggaran diatur dalam dua undang-undang yang berbeda (UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Pemerintahan Daerah). Kedua, ketaatan terhadap ketentuan pembagian kewenangan masih minim antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sehingga kerap terjadi tumpang-tindih program/kegiatan. Ketiga, tidak dicantumkannya lokasi pada dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) dan Renja K/L sehingga daerah tidak mendapatkan informasi mengenai program/ kegiatan di wilayahnya.<sup>256</sup>

Berbagai kritik yang ada terkait kecilnya dana dan keterlambatan, tantangan dan masalah juga terjadi dalam pengelolaan TKDD, seperti persoalan DAU yang disampaikan oleh Kemenkeu, diantaranya; Pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien dan efektif. Belanja daerah yang belum fokus, terlalu banyak jenis program dan kegiatan. Tahun 2021 ada sebanyak 29.623 jenis program dan 263.135 kegiatan.<sup>257</sup> Belanja di daerah belum produktif yang tidak sesuai esensinya yang justru digunakan untuk belanja pegawai dan belanja modal, mayoritas untuk belanja pegawai sebesar 32,4 persen, sedangkan belanja infrastruktur serta layanan publik hanya 11,5 persen. Sementara esensi DAU adalah untuk memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat dan mengurangi ketimpangan.<sup>258</sup> Dalam UU HKPD No 1 tahun 2022 pemerintah mengatakan telah melakukan perbaikan untuk penggunaan dana yang baru, dari yang semula hanya bersifat block grant (tidak ditentukan penggunaannya) menjadi bersifat kombinasi antara block grant dan specific grant (ditentukan penggunaannya). Pemberian DAU yang bersifat kombinasi ini tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU HKPD.<sup>259</sup> Kebijakan ini juga mendapatkan kritikan dari Pemda karena tidak leluasa menentukan program di daerah mereka berbasis kebutuhan masyarakat.

---

<sup>256</sup> Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Tahun 2022, Dana Alokasi Khusus di Indonesia, Sumber: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/e216fa97-99da-4a54-bdd6-879311816819> hal: 53

<sup>257</sup> <https://www.jpnn.com/news/kritik-menteri-keuangan-soal-dana-daerah-mohon-didengarkan>

<sup>258</sup> <https://kalbar.antaranews.com/berita/485589/sri-mulyani-kritik-pengelolaan-keuangan-daerah-belum-efisien-dan-efektif>

<sup>259</sup> <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/specific-grant-reformasi-kebijakan-pemberian-dana-alokasi-umum-kepada-daerah-otonom-provinsi-kabupaten-kota>

Begitupun tantangan dan masalah dalam pengelolaan dana desa (DD), diantaranya adalah: *Pertama*, kualitas sumber daya manusia pengelola DD yang tidak merata antar desa, menyulitkan dalam pengelolaan teknis, seperti pengajuan DD yang harus mengisi dokumen yang menggunakan kemampuan komputerisasi, perubahan peraturan DD harus segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan cepat agar tidak menghambat proses penyaluran DD. *Kedua*, terdapat potensi desa yang bermasalah secara hukum atau Kepala Desa menyalahgunakan DD yang menjadi tanggung jawabnya. Ada beberapa kasus DD, baik bermasalah secara administrasi yang ditangguhkan penyaluran dananya sampai kejelasan status hukumnya, dan juga beberapa kepala desa bermasalah bahkan banyak yang sudah ditahan oleh pihak yang berwajib. Ketiga, situasi pandemi yang berlangsung selama tahun 2020-2022 menghambat penyaluran dan pemanfaatan DD sehingga memperlambat capaian program DD.<sup>260</sup>

Terlepas dari persoalan dalam pengelolaan pendanaan TKDD yang harus diselesaikan segera, dana-dana tersebut sangat diharapkan penggunaannya. Diantara capaian penyaluran DD selama tahun 2015-2020 adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di desa. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2015 sebanyak 17,89 juta jiwa dan terjadi penurunan menjadi 15,26 juta jiwa pada Maret 2020. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT terdapat kenaikan jumlah desa berstatus Desa Mandiri sebanyak 1.568 desa dari semula 173 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.741 desa. Hal sebaliknya terjadi penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sebanyak 20.047 desa dari semula 41.315 desa pada tahun 2015 turun menjadi 21.268 desa pada tahun 2020. Dari data ini bisa dilihat bahwa pemanfaatan Dana Desa berpengaruh positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di desa, sebelum pandemi Covid-19. Terkait pandemi Covid-19, Dana Desa juga dipergunakan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa yang terdampak. Sementara untuk capaian output berupa infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa (261.877 km), jembatan (1.494.804 meter), pasar desa (11.944 unit), BUMDES (39.844 kegiatan), tambatan perahu (7.007 unit), embung (5.202 unit), irigasi (76.453 unit), dan sarana olahraga (27.753 unit). Dana Desa juga dipergunakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi penahan tanah (237.415 unit), air bersih (1.281.168 unit), sarana MCK (422.860 unit), Polindes (11.599 unit), drainase (42.846.367 meter), PAUD desa (64.429 kegiatan), Posyandu (40.618 unit), dan sumur warga (58.259 unit).

Berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan seharusnya bukan menjadi alasan ketimpangan yang jauh dalam pembagian alokasi dana pemerintah pusat dan daerah. Fungsi desentralisasi fiskal tidak berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi yang didengungkan tahun 1998. Seharusnya yang dilakukan adalah pembenahan pada sistem pengelolaan dan ketegasan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan, bukan malah mengurangi alokasi dana daerah karena ada legitimasi berbagai persoalan dan tantangan yang terjadi.

### **3. Kualitas Pelayanan Publik yang Rendah**

Kondisi perekonomian yang melambat dan pendapatan negara yang menurun pada saat pandemi Covid-19, tidak hanya berakibat terjadinya penurunan anggaran layanan

---

<sup>260</sup> <https://djpbb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>

publik di dalam APBN, tetapi juga telah membuka peluang bagi pemerintah untuk mengabaikan kontrol publik terhadap penentuan prioritas alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas maupun sektor-sektor yang terkait dengan pemenuhan kepentingan dasar maupun kepentingan strategis publik. Keberadaan UU No. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, telah memberikan “ruang bebas” bagi pemerintah untuk menjadikan pandemi sebagai alasan untuk mengalokasikan dana publik secara berlebihan untuk kepentingan penyelamatan sektor korporasi.

Tabel berikut ini menggambarkan bagaimana secara umum politik anggaran pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan publik:

**Tabel 9: Realisasi Belanja Negara di dalam APBN Selang 2017-2022**  
(dalam Triliun Rupiah)

| Jenis Belanja Negara                           | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Pelayanan Umum                              | 307.147,2          | 375.196,1          | 400.090,7          | 537.820,0          | 517.913,5          | 627.121,3          |
| 2. Pertahanan                                  | 117.506,6          | 106.832,3          | 115.424,5          | 136.908,2          | 120.160,2          | 134.645,4          |
| 3. Ketertiban dan Keamanan                     | 135.748,1          | 143.305,8          | 147.956,0          | 154.107,6          | 153.022,4          | 176.676,4          |
| 4. Ekonomi                                     | 307.787,5          | 382.420,9          | 358.426,6          | 399.930,0          | 459.603,1          | 399.963,6          |
| 5. Perlindungan Lingkungan Hidup               | 10.613,7           | 13.709,6           | 16.094,0           | 13.041,8           | 14.051,1           | 14.109,2           |
| 6. Perumahan dan Fasilitas Umum                | 27.277,4           | 32.198,0           | 26.622,5           | 22.784,1           | 29.104,7           | 7.291,7            |
| 7. Kesehatan                                   | 57.225,1           | 61.869,7           | 71.006,9           | 105.088,5          | 182.812,4          | 139.502,1          |
| 8. Pariwisata                                  | 5.770,6            | 10.700,0           | 4.229,9            | 3.151,8            | 2.567,0            | 3.725,7            |
| 9. Agama                                       | 8.870,4            | 9.379,0            | 11.218,8           | 9.488,0            | 10.777,5           | 10.598,6           |
| 10. Pendidikan                                 | 138.507,3          | 145.941,7          | 155.160,2          | 155.113,1          | 156.316,6          | 169.230,4          |
| 11. Perlindungan Sosial                        | 148.905,5          | 173.771,6          | 190.083,7          | 295.517,8          | 280.636,4          | 251.678,0          |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>1.265.359,4</b> | <b>1.455.324,9</b> | <b>1.496.313,9</b> | <b>1.832.950,9</b> | <b>1.926.964,9</b> | <b>1.944.542,3</b> |

| TRANSFER KE DAERAH (TKD)                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dana Bagi Hasil                                        | 95.377,2           | 106.350,2          | 106.350,2          | 86.418,7           | 101.961,6          | 140.430,4          |
| 2. Dana Alokasi Umum                                      | 398.582,3          | 417.873,5          | 417.873,6          | 384.381,5          | 390.291,4          | 378.000,0          |
| 3. Dana Alokasi Khusus Fisik                              | 69.531,5           | 69.326,7           | 69.326,6           | 53.787,3           | 65.248,2           | 60.874,0           |
| 4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik                           | 115.105,0          | 131.042,2          | 131.042,1          | 128.771,3          | 131.175,4          | 128.719,8          |
| 5. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh                      | 7.971,6            | 8.357,5            | 8.357,5            | 7.555,3            | 7.805,8            | 7.560,0            |
| 6. Dana Otonomi Khusus Provinsi-Provinsi di Papua         | 7.971,6            | 8.357,5            | 8.357,5            | 7.555,3            | 7.805,8            | 8.505,0            |
| 7. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua | 3.500,0            | 4.265,0            | 4.265,0            | 4.446,2            | 4.371,3            | 4.371,3            |
| 8. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta                      | 800,0              | 1.200,0            | 1.200,0            | 1.320,3            | 1.320,0            | 1.320,0            |
| 9. Dana Desa                                              | 60.000,0           | 70.000,0           | 70.000,0           | 71.190,2           | 72.000,0           | 68.000,0           |
| 10. Insentif Fiskal <sup>261</sup>                        | 7.500,0            | 10.000,0           | 10.000,0           | 18.500,0           | 13.500,0           | 7.250,5            |
| <b>Jumlah</b>                                             | <b>766.339,3</b>   | <b>826.772,5</b>   | <b>826.777,5</b>   | <b>763.925,6</b>   | <b>795.479,5</b>   | <b>804.780,5</b>   |
| <b>Jumlah Total</b>                                       | <b>2.031.698,7</b> | <b>2.282.097,4</b> | <b>2.323.091,4</b> | <b>2.596.876,5</b> | <b>2.721.444,4</b> | <b>2.749.322,8</b> |

Sumber: Diolah dari Dokumen APBN 2017-2022, data Biro Pusat Statistik (BPS), dan berbagai bahan publikasi Kementerian Keuangan

Jika dilihat sepintas, tabel ini tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan angka yang ekstrem dari tahun ke tahun maupun antar sektor. Namun jika dibedah dengan menggunakan berbagai dokumen yang diatur di dalam berbagai Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan APBN secara tahunan, akan nampak ada perbedaan proporsi anggaran antar sektor atau antar kementerian dan Lembaga maupun antara

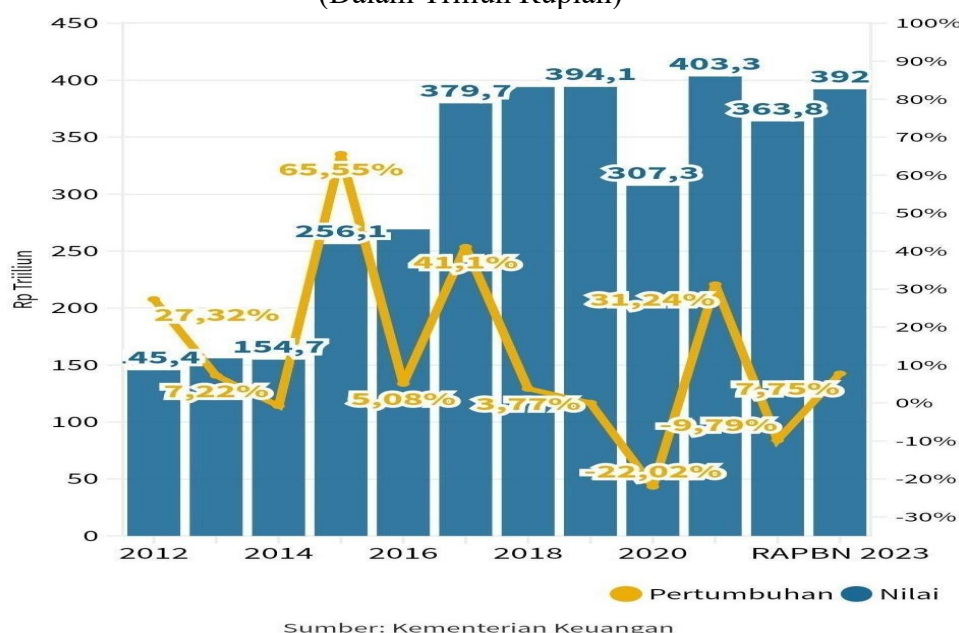
<sup>261</sup>Insentif Fiskal yang sebelumnya Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp8,00 triliun yang dilakukan melalui dua periode untuk Kinerja tahun sebelumnya Rp4,0 triliun dan Kinerja tahun berjalan Rp4,0 triliun, dengan mempertimbangkan klasterisasi Kapasitas Fiskal Daerah. Alokasi insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya dibagi menjadi insentif fiskal untuk daerah berkinerja baik sebesar Rp3,0 triliun; dan insentif fiskal untuk daerah tertinggal berkinerja baik sebesar Rp1,0 triliun. Lihat <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=27451>

pusat dan daerah. Selang 2017-2022, ada sejumlah anggaran belanja negara yang naik secara signifikan dan “mengalahkan” belanja lainnya.

### ● Anggaran Infrastruktur

Anggaran infrastruktur misalnya, dari tahun ke tahun naik, bahkan pada saat kondisi keuangan negara sedang tergerus oleh pandemi pada 2020, anggaran infrastruktur justru naik menjadi Rp 419,2 triliun, terkecuali pada 2021 dan 2022, anggaran infrastruktur justru di dalam APBN turun menjadi Rp 417,4 triliun dan Rp 365,8 triliun. Dana infrastruktur tersebar di sejumlah kementerian dan Lembaga di tingkat pusat maupun daerah.

**Grafik 2: Anggaran Infrastruktur di dalam APBN 2012-2022**  
(Dalam Triliun Rupiah)<sup>262</sup>



### ● Anggaran Bidang Pendidikan

Anggaran bidang Pendidikan rata-rata 20 persen setiap tahunnya, disebar baik lewat BPP dan Transfer ke daerah (TKDD). Pada 2017 pemerintah menganggarkan biaya Pendidikan sebesar Rp 416,1 triliun, antara lain untuk transfer ke daerah dan Dana Desa mencapai Rp 268,2 triliun, belanja pemerintah pusat Rp 145,4 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp 2,5 triliun<sup>263</sup>. Pada tahun anggaran 2018, jumlah anggaran pendidikan meningkat Rp 24,3 triliun menjadi sebesar Rp 444,1 triliun, diantaranya transfer ke daerah sebesar Rp 279,5 triliun, anggaran pemerintah pusat Rp 149,7 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp 15 triliun<sup>264</sup>. Dana itu dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar sebanyak 19,7 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 56 juta jiwa, Penerima Beasiswa Bidik Misi sebanyak 401,5 ribu mahasiswa. Juga dialokasikan untuk pembangunan/ rehab sekolah/ ruang kelas sebanyak 61,2 ribu, tunjangan profesi guru Non-PNS 435,9 ribu guru, guru PNS 257,2 ribu guru, guru PNS Daerah 1,2 juta guru<sup>265</sup>. Pada 2019, dana Pendidikan mengalami penurunan 3,74%, menjadi Rp 429,5 triliun. Dana ini tersebar di 19 kementerian/lembaga, dan terbesar adalah transfer

<sup>262</sup> <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/anggaran-infrastruktur-ri-naik-jadi-rp392-triliun-pada-2023>

<sup>263</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/31/2017-anggaran-pendidikan-dipertahankan-20-persen>

<sup>264</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/anggaran-pendidikan-meningkat>

<sup>265</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/anggaran-pendidikan-meningkat>

daerah yakni Rp 308,38 triliun atau 62,62% dari total alokasi<sup>266</sup>. Dialokasikan melalui Kementerian PUPR Rp108,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 38,1 triliun, transfer ke Daerah sebesar Rp 33,5 triliun, dan diinvestasikan pemerintah melalui PMN & LMAN sebesar Rp 39,8 triliun. Meski tergolong besar, namun APBN 2019 dinilai tidak mampu menjawab tantangan terkait standar Pendidikan. Sebab sesuai hasil pemetaan Kemendikbud (sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), jumlah sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan pada 2019 masih di bawah 50 persen<sup>267</sup>.

#### ● **Anggaran Bidang Kesehatan**

Sementara untuk belanja kesehatan, rata-rata rasionya sebesar 5-6 persen setiap tahunnya. Alokasi tersebut sangat kecil untuk menangani persoalan kesehatan yang begitu besar. Untuk belanja kesehatan pada 2017 sebesar Rp 92,2 triliun, pada 2018 sebesar Rp 109,2, pada 2019 sebesar Rp 113,6 triliun, pada 2020 sebesar Rp 172,3 triliun dan pada 2021 sebesar Rp 312,4 triliun dan 2022 sebesar Rp 212,8 triliun.

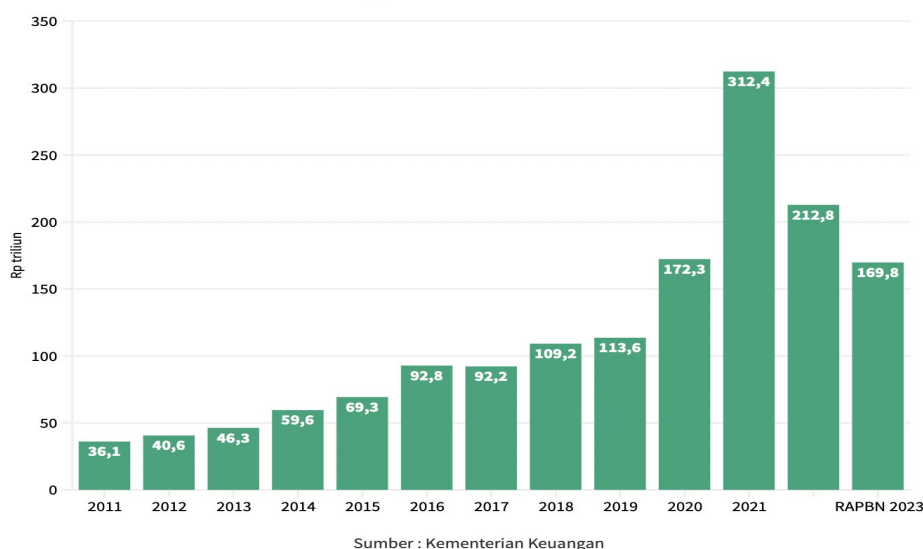
BPP tahun 2017 sebesar Rp 57,2 triliun, pada 2018 sebesar Rp 61,9 triliun, pada 2019 71,0 triliun, pada 2020 sebesar Rp 105,1 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 185,8 triliun dan pada 2022 sebesar Rp 139,5 triliun. Anggaran Kesehatan melalui BPP paling banyak dialokasikan melalui K/L yaitu; Kementerian Kesehatan, Badan POM, BKKBN, dan Kementrian Negara dan lainnya (Kementerian Pertahanan dan POLRI). Alokasi juga ditujukan ke NonK/L tahun 2019 yaitu dikeluarkan secara rutin setiap tahunnya untuk Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah, sementara untuk cadangan PBI JKN baru terlihat pada 2020, sebesar Rp 1,38 triliun, dan cadangan Bantuan Iuran JKN PBPU/BP sebesar Rp 2.4 baru terlihat pada 2021. Sementara alokasi anggaran TKDD 2017 sebesar Rp 21,3 triliun, meningkat pada 2021 sebesar 39,05 triliun dan meningkat lagi pada 2022 sebesar Rp 67,7 triliun. Anggaran belanja melalui TKDD terdiri atas DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB, DAK Non Fisik (Dana BOK dan BOKB), serta *earmark* TKDD (DAU/ DBH, DID, dan Dana Desa) untuk kesehatan. Pada 2022, anggaran kesehatan difokuskan untuk empat hal. *Pertama*, melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, *Kedua*, melanjutkan reformasi sistem kesehatan. *Ketiga*, percepatan penurunan *stunting* yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota melalui sinergi pemerintah dan K/L. *Keempat*, untuk kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mencakup bantuan iuran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) juga untuk PNS, TNI, dan Polri.

---

<sup>266</sup> <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4669264/alokasi-dana-pendidikan-20-apbn-begini-caranya-biar-tepat-sasaran>

<sup>267</sup> <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4669264/alokasi-dana-pendidikan-20-apbn-begini-caranya-biar-tepat-sasaran>

**Diagram 5** (Dalam Triliun Rupiah)<sup>268</sup>  
**Realisasi Anggaran Kesehatan 2012 - 2023**



Meski anggaran kesehatan meningkat dari meningkat namun capaian indikator kesehatan yang ditampilkan dari tahun 2017-2022 mengalami tren penurunan ataupun pelambatan<sup>269</sup> termasuk rendahnya capaian indikator kesehatan global terkait; rasio dokter dan perawat terhadap penduduk, indeks pelayanan kesehatan (*Health Care Index*), dan Indeks kesehatan (*Wellness Index*) yang mencakup; fisik, mental, lingkungan, dan sosial.

- **Anggaran Bidang Perlindungan Sosial (Perlinsos)**

Anggaran perlindungan sosial selang 2017-2022 masing-masing Rp 216,63 triliun (2017), Rp 293,8 triliun (2018), Rp 308,38 triliun (2019), Rp 498 triliun (2020), Rp 468,2 triliun (2021) dan Rp 460,6 triliun pada 2022. Dalam periode tahun 2018 - 2021, realisasi anggaran perlindungan sosial meningkat dari Rp293.8 triliun pada tahun 2018, menjadi Rp468.2 triliun pada tahun 2021, kebijakan ini disebabkan karena cakupan penerima manfaat pada beberapa program bansos, juga dalam rangka melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19. Anggaran perlinsos pada tahun 2020 meningkat sangat tajam Rp497.9 triliun disebabkan karena penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebagian besar anggaran perlindungan sosial tahun 2022 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu melalui belanja K/L dan Non K/L. Bantuan sosial melalui K/L dimanfaatkan untuk pelaksanaan beberapa program seperti: (1) Program Keluarga Harapan bagi 10 juta KPM, sebesar Rp28,7 triliun; (2) Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, sebesar Rp 45,1 triliun; Sementara itu, pemanfaatan anggaran perlindungan sosial melalui Non-K/L digunakan untuk pelaksanaan beberapa program antara lain: (1) Subsidi listrik kepada 37,9 juta pelanggan, sebesar Rp 56,5 triliun; (2) Subsidi LPG tabung 3 Kg dengan volume 8,0 juta Metrik Ton, sebesar Rp 66,3 triliun; (3) Program Kartu Prakerja, sebesar Rp11,1 triliun; (4) penyaluran subsidi bunga KUR sebesar Rp23,1 triliun; dan (5) dukungan Pemerintah untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai amanat UU Cipta Kerja. Selain melalui Belanja Pemerintah

<sup>268</sup> <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rapbn-2023-anggaran-kesehatan-turun-jadi-rp1698-triliun>

<sup>269</sup> <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-31.pdf>

Pusat, dukungan anggaran perlindungan sosial melalui TKDD diberikan melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT) desa kepada 7,55 juta keluarga di pedesaan, sebesar Rp27,2 triliun.<sup>270</sup> TKDD melalui DAK Non Fisik dan Dana Desa.

**Diagram 6: Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial**



Sumber: Kementerian Keuangan, Buku II Nota Keuangan RAPBN 2022 dan 2023

Anggaran Perlinsos, meski terlihat sangat besar, rata-rata 25,7 persen, namun program ini tidak berbanding lurus pada target capaiannya. Program ini tidak mampu menekan laju kemiskinan, apalagi mencapai taraf sejahtera, belum terlihat upaya membangun SDM jangka Panjang sebagaimana tujuan Perlinsos. Persoalan di program ini adalah pesertanya tidak tepat sasaran, banyak orang miskin dan tidak mampu dan kelompok marjinal lainnya yang tidak mendapatkannya, sehingga menimbulkan konflik sosial, terjebak pada program-program jangka pendek dan tidak produktif, cenderung pada bantuan-bantuan sosial. Meski ada program produktif dan pemberdayaan namun masih dalam porsi yang sangat kecil. Program ini juga sarat korupsi.

#### ● Alokasi dana lingkungan

Dalam jangka menengah RPJMN 2020-2024 mengarahkan fungsi perlindungan lingkungan hidup pada: (1) pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; (2) pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung; (4) pengendalian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (5) pemenuhan fasilitas pengolahan limbah B3, (6) pengendalian dampak perubahan iklim; serta (7) pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pada 2017 anggaran fungsi Perlindungan Lingkungan sebesar Rp 10,61 triliun dan meningkat pada 2018 sebesar Rp 13,8 triliun dan meningkat tajam pada 2019 sebesar Rp 16,09 triliun, dan turun kembali pada 2021 sebesar Rp 14,05 triliun dan turun sedikit tahun 2022 sebesar Rp14,11 triliun. Dalam periode tahun 2017–2020, realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,1 persen, yaitu dari Rp10,6 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp13,04 triliun. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2018. Peningkatan tersebut

<sup>270</sup> Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2022

disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk mempercepat prioritas nasional Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari pelepasan kawasan hutan serta pemberian izin akses kelola kepada masyarakat dalam program hutan sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, dan Kemitraan Kehutanan) dan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sedangkan kenaikan dari 2018 ke 2019 dialokasikan untuk program rehabilitasi hutan dan lahan sebagai respon dan antisipasi bencana hidrologi seperti banjir dan tanah longsor serta kerusakan lingkungan.

Dana yang dialokasikan untuk perlindungan lingkungan sangat sedikit. Padahal kalau dilihat kasus-kasus kerusakan lingkungan di berbagai kawasan tak terhitung jumlahnya. Tidak heran, banyak kasus-kasus kerusakan lingkungan, kasus kriminalisasi, kasus korupsi yang tidak tertangani karena sedikitnya dana yang dialokasikan untuk itu. Tercatat, selama 2021 misalnya, ada 58 kasus kriminalisasi yang terjadi di berbagai kawasan, ada 52% di antaranya adalah kriminalisasi di kawasan pertambangan, diikuti kriminalisasi di sektor kehutanan dan perkebunan sebesar 34%. Ada 3.033 lubang bekas tambang batubara yang dibiarkan terbuka tanpa dilakukan rehabilitasi atau pemulihan. Hingga saat ini ada 143 anak meninggal di bekas lubang tambang, di antaranya 37 anak meninggal di bekas tambang batubara di Kalimantan Timur.<sup>271</sup>

#### ● Anggaran pertahanan dan keamanan

Dana pertahanan dan keamanan mempunyai alokasi yang sangat besar dalam APBN. Dana pertahanan meningkat dari tahun ke tahun sebesar Rp 117,5 triliun pada tahun 2017 menjadi 134,6 triliun pada 2022. Begitupun dana di Kementerian Pertahanan yang terus meningkat.

Dianggarkan di beberapa K/L, antara lain; Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Peningkatan anggaran paling signifikan terjadi pada 2020 sebesar Rp 136,9 triliun, dipergunakan untuk; pemenuhan alat material kesehatan (Almatkes) dan operasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sedangkan selang 2017–2020 dipergunakan untuk (1) pengadaan amunisi kaliber kecil; (2) pengadaan Alpung, KRI, KAL, dan Ranpur/Rantis Matra Laut; (3) pengadaan/ penggantian kendaraan tempur; (4) pengadaan alutsista; (5) pengadaan/ penggantian pesawat udara; (6) pengadaan/ pemenuhan alat material kesehatan (Almatkes); dan (7) operasi pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sedangkan pada 2021, mendukung prioritas K/L maupun prioritas nasional antara lain: (1) dukungan pengadaan Alutsista; (2) modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan (harwat) Alutsista; (3) pembangunan jalan Inspeksi Pengamanan Perbatasan (JIPP) sepanjang 375 km, dan (4) peningkatan kesejahteraan prajurit utamanya pembangunan rumah dinas prajurit. Sedangkan pada tahun 2022, pemerintah akan melanjutkan Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah akan terus melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF)<sup>272</sup>

---

<sup>271</sup> Fakta di Balik Kematian Bayu Setiawan, Korban Lubang Tambang Batu Bara Kaltim, Sumber:

<https://kaltimtoday.co/fakta-di-balik-kematian-bayu-setiawan-korban-lubang-tambang-batu-bara-kaltim/>

<sup>272</sup> Kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pertahanan, antara lain: (1) mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural; (2) mempercepat proses pengadaan Alutsista; (3) melanjutkan prioritas K/L dan Prioritas Nasional; dan (4) melaksanakan dukungan operasional pertahanan.

Peningkatan dana juga terjadi di Kementerian Pertahanan selang 2019-2022. Pada tahun 2019 ada sebesar Rp 1,9 triliun, meningkat pesat tahun 2020 menjadi Rp16,15 triliun, dan turun lagi pada 2021 sebesar Rp 6,09 triliun, dan meningkat lagi pada 2022 sebesar 8,80 triliun.<sup>273</sup> Besarnya anggaran dan kenaikan mendapatkan kritikan dari masyarakat sipil karena tidak ada transparansi dan sarat potensi konflik kepentingan. Padahal dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kementerian Pertahanan mendapatkan nilai terendah di antara 33 Kementerian. Apalagi kalau dibandingkan dengan kebutuhan urgensi dana puluhan triliun untuk tambahan alutsista, sementara rakyat miskin tertekan dengan harga pangan yang terus naik, kesulitan akses kesehatan, mahalnya pendidikan, minimnya lapangan kerja, serta kesulitan memiliki rumah.<sup>274</sup>

Begitupun dana Keamanan dan Ketertiban yang juga meningkat tajam dari Rp 135,7 triliun pada 2017 menjadi Rp 176,7 triliun pada 2022. Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Keamanan Laut.

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2017– 2020, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 4,3 persen, kenaikan yang signifikan antara lain digunakan untuk kesiapan operasional dalam menjaga ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Asian Games dan Paragames, serta Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden. Tahun 2021 digunakan dalam rangka memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam mendorong PEN antara lain: (1) modernisasi alat material khusus (Almatsus); (2) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (3) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi; (4) peningkatan sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI); (5) profesionalisme dan kesejahteraan SDM; dan (6) penanganan dampak pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, seperti kegiatan pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi, juga termasuk alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi. Pada 2022, anggaran fungsi ketertiban dan keamanan digunakan untuk: (1) pemenuhan almatsus; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum, narkoba, dan terorisme; (3) kerjasama regional, bilateral dan multilateral bidang keamanan siber; (4) operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri; (5) pembangunan sarana dan prasarana *e-court* termasuk ruang sidang online; (6) pembentukan regulasi, bantuan hukum, penegakan pelayanan hukum, pemajuan dan penegakan HAM; dan (7) dana antisipasi untuk mitigasi dan penanggulangan saat terjadi bencana (yaitu bencana alam dan non-alam) yang alokasinya diperkirakan sebesar Rp9.140,7 miliar termasuk untuk program Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) yang pelaksanaannya di mulai

---

<sup>273</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/data-publikasi/publikasi-kppn/berita-terbaru/2988-analisis-kinerja-anggaran-belanja-kementerian-pertahanan.html>

<sup>274</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231204154721-4-494399/tim-anies-kritik-anggaran-di-kementerian-prabowo-yang-melejit>

tahun 2018–2022 untuk 5 (lima) daerah dengan risiko rawan banjir dan mitigasi dampak negatif banjir.

BPS (2021) mencatat, jumlah kejahatan secara Nasional menurun pada 2018-2020, namun Institute for Economic and Peace (IEP) tahun 2022, menempatkan Indonesia pada peringkat 47 dari 163 negara dengan Skor Global Peace Index (GPI) sebesar 1,8. Hal ini berarti Indonesia dinilai tidak cukup damai karena masih banyaknya terorisme, tingginya angka kriminal, banyaknya aksi-aksi unjuk rasa, serta adanya ketidakstabilan politik. Menurut kelompok masyarakat sipil, cara polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masih bermasalah dan kurang profesional di banyak tempat, salah satunya unjuk rasa oleh masyarakat, polisi melakukan kekerasan dengan *sweeping*, menyemprotkan gas air mata di kerumunan, menelanjangi yang ditangkap, dan kekerasan lainnya. Begitupun menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), hasil survey yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia menunjukkan IPK Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara dengan skor sebesar 38. Skor yang diperoleh Indonesia masih berada di bawah IPK global, yakni sebesar 43. Hal ini mengindikasikan masih belum percayanya masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>275</sup>

---

<sup>275</sup> <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-apbn/public-file/bib-public-141.pdf>

### **BAGIAN III**

## **DAMPAK POLITIK FISKAL TERHADAP PEREMPUAN DAN EKOSISTEM HIDUPNYA**

### **1. Perempuan dalam Politik Perpajakan Di Indonesia**

Pada bagian ini akan fokus mendalami bagaimana perempuan dalam sistem perpajakan di Indonesia, akan menghubungkan bagaimana politik pajak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan perpajakan – khususnya yang berhubungan dengan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, sistem pemungutan atau penarikan pajak, dan bagaimana pengelolaan penerimaan pajak tersebut didistribusikan untuk anggaran pembiayaan pembangunan yang dapat berimplikasi pada perlindungan dan kesejahteraan kehidupan perempuan.

Mengacu pada UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 Ayat (9) bahwa penerimaan pendapatan negara adalah uang yang masuk ke kas negara berupa penerimaan yang bersumber dari pajak, penerimaan yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan negara yang bersumber dari hibah. Pendapatan tersebut dirancang dan dikelola oleh negara dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pajak merupakan suatu pungutan yang dikenakan pada barang, jasa atau aset tertentu dengan nilai manfaat. Beberapa jenis pendapatan negara yang bersumber dari pajak, diantaranya; (a) Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)<sup>276</sup>, (b) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)<sup>277</sup>, (c) Pendapatan Cukai<sup>278</sup>, (d) Pendapatan Bea Masuk dan Keluar<sup>279</sup>, (e) Pendapatan PBB<sup>280</sup>, (f) Pendapatan Pajak Lainnya<sup>281</sup>

Kebijakan perekonomian Indonesia berkaitan dengan politik pajak telah mempengaruhi sistem kebijakan perpajakan yang juga mempengaruhi politik fiskal Indonesia yang tercermin dalam struktur alokasi anggaran APBN Indonesia.

Jika dibedah lebih dalam, sangatlah terlihat bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia – kebijakan perpajakan selama ini tidak responsif gender, menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan gender dan ketidakadilan ekonomi. Apa akar terjadinya ketimpangan dalam kebijakan perpajakan, dan bagaimana dampaknya pada kehidupan perempuan? Berikut ini beberapa kebijakan perpajakan Indonesia yang tidak responsif gender yang

---

<sup>276</sup> Pendapatan PPH adalah pajak yang dikenakan pada individu atau badan usaha atas penghasilan dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

<sup>277</sup> Pendapatan PPN adalah pungutan/penarikan pada transaksi jual-beli barang dan jasa oleh wajib pajak yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

<sup>278</sup> Cukai adalah pungutan/penarikan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat seperti di Undang-undang cukai, contohnya tembakau cerutu dan minuman keras.

<sup>279</sup> Berdasarkan UU Kepabeanan, bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang impor. Sedangkan bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan pada setiap barang ekspor

<sup>280</sup> Pendapatan PBB adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan. Misalnya tanah yang terkena pajak di antaranya seperti sawah, tambang, kebun dan pekarangan. Sedangkan untuk bangunan adalah mall, jalan tol dan Gedung bertingkat.

<sup>281</sup> Pendapatan pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang tidak termasuk dalam salah satu objek di atas dan biasanya memiliki persentase lebih kecil dibandingkan lainnya.

berdampak pada kehidupan perempuan, sebagai berikut:

## **2. Akar Diskriminasi Berbasis Gender dalam Kebijakan Perpajakan di Indonesia**

Perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam total populasi penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 272,68 juta jiwa.

Berdasarkan data demografi dasar dan statistik sosial ekonomi Indonesia, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 mencapai 255 juta jiwa dengan PDB per kapita sekitar 3.379 USD. Kementerian Keuangan mencatat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia telah meningkat 20 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Terdapat sejumlah 2,59 juta wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2002, sementara itu wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2020 menjadi 46,83 juta dan bertambah lagi menjadi 49,82 juta pada tahun 2021.

Kebijakan perpajakan Indonesia masih jauh dari keberpihakan pada kepentingan dan kebutuhan spesifik perempuan dan masyarakat miskin. Bahkan bisa dikatakan bahwa kebijakan perpajakan tidak sensitif dan responsif gender, hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan diskriminatif yang diadopsi dalam kebijakan perpajakan di Indonesia yaitu undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan ini yang melegitimasi dan menjadi akar diskriminasi berbasis gender yang telah mempengaruhi lahirnya peraturan kebijakan-kebijakan di Indonesia termasuk kebijakan perpajakan Indonesia yang tidak sensitif dan responsif gender.

Prinsip perpajakan bagi keluarga di Indonesia menganut *paternalistis sebagai sebuah tindakan* yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok dalam keluarga yang memperlihatkan bahwa laki-laki (suami) atau sosok individu yang dinilai superior dalam keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga tersebut termasuk di dalamnya kewajiban perpajakan. Bahwa dalam kebijakan perpajakan di Indonesia yang masih menggunakan prinsip paternalism, perempuan dimana dominasi laki-laki/bapak atas diri perempuan termasuk dalam kewajiban untuk pengeluaran bayar pajak ditanggung oleh laki-laki atau suami.

Prinsip perpajakan dalam keluarga yang menganut paternalistik ini sesungguhnya berakar pada UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Misalnya, pada pasal 31 ayat (3) bahwa suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga. Selain itu, pada pasal 34 ayat (1) bahwa suami melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; dan pada ayat (2) istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Selain itu pada pasal 41 point (b) bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak; bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>282</sup>

Undang-undang yang diskriminatif gender tersebut telah berimplikasi pada lahirnya kebijakan dan bahkan sikap/perilaku masyarakat patriarki dimana hanya mengakui bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan kepala rumah tangga, sedangkan

---

<sup>282</sup> UU perkawinan nomor 1 tahun 1974

perempuan hanya menyumbang tambahan pendapatan rumah tangga. Hal ini tentu saja mengabaikan fakta bahwa banyak perempuan pencari nafkah utama keluarga, terutama pada perempuan lajang (janda, cerai, dan belum menikah yang menjadi kepala rumah tangga).

Undang-undang diskriminatif ini telah mempengaruhi sistem kebijakan perpajakan di Indonesia. Misalnya saja, sebagian besar properti keluarga didaftarkan atas nama kepala rumah tangga yaitu suami. Jika sewaktu waktu terjadi pisah dan cerai – maka kebanyakan perempuan berada dalam posisi yang dirugikan dalam hal yang berhubungan dengan harta atau properti keluarga.

Sistem perpajakan Indonesia yang masih mengadopsi pola pikir patriarki bisa dilihat pada beberapa kebijakan perpajakan di Indonesia. Misalnya, kebijakan yang berkaitan dengan penarikan/ pemungutan dan pengelolaan distribusi penerimaan pajak yang berdampak pada kehidupan perempuan.

Kebijakan sistem perekonomian Indonesia telah mempengaruhi bagaimana politik pajak, kebijakan perpajakan termasuk politik fiskal Indonesia yang tercermin dalam postur/struktur anggaran APBN Indonesia. Jika dikaji lebih dalam sangatlah terlihat bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia - kebijakan perpajakan yang ada selama ini masih tidak responsif gender, melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan gender dan ekonomi.

Besarnya pendapatan negara yang bersumber dari pajak mendorong pemerintah terus berambisi meningkatkan pendapatan negara dengan melakukan berbagai cara, diantaranya penyesuaian atau perubahan kebijakan perpajakan yang oleh pemerintah dikenal sebagai instrumen reformasi pajak. Misalnya, pengaturan besaran pajak yang dikenakan, dan penarikan pajak dari masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak termasuk wajib pajak orang pribadi atau badan; dan bahkan kebijakan pengaturan pajak untuk pembiayaan pembangunan melalui APBN yang menggambarkan bagaimana praktik politik fiskal Indonesia.

Penyesuaian kebijakan tersebut terlihat dalam perubahan kebijakan perpajakan di Indonesia -antara lain Pajak penghasilan 21 (PPh 21), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kebijakan program pengungkapan Sukarela (PPS), dan termasuk Kepabeanan dan Cukai. Perubahan kebijakan tersebut yang diharmonisasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pertanyaannya adalah apakah UU tersebut responsif gender? atau sebaliknya justru melanggengkan ketimpangan gender yang merugikan kepentingan perempuan.

Beberapa peraturan perpajakan Indonesia, antara lain yang mengatur penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari pajak adalah sebagai berikut:

- **UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan implikasinya pada kehidupan perempuan.**

Pendapatan PPh merupakan pajak yang dikenakan pada individu atau badan usaha atas penghasilan dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Pada awal tahun 2023, PPh 21 berkontribusi sekitar 13,7% terhadap total penerimaan negara yang bersumber dari pajak atau penerimaan PPh mencapai Rp 78,29 triliun.

Meskipun UU PPh dinilai mampu menaikkan penerimaan hasil pajak, tetapi UU tersebut masih tidak responsif gender, melanggengkan ketimpangan gender yang merugikan perempuan, antara lain;

- Seorang perempuan menikah dan memilih membayar pajak sendiri, maka dia akan membayar pajak lebih mahal. Namun, apabila perempuan memilih bergabung dalam pajak keluarga atas nama suaminya, maka dia tidak menjadi subjek pajak melainkan suaminya. Dengan demikian bahwa perempuan tidak dianggap berpenghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) miliknya, ditiadakan.
- Jumlah wajib pajak individu tidak diketahui berapa jumlah perempuan dan berapa banyak kontribusi perempuan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari pajak penghasilan pribadi. Misalnya saja pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi tidak mencantumkan data jenis kelamin, hal yang sama pada Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi/perorangan bahkan tidak dapat menghitung secara spesifik besarnya kontribusi berdasarkan jenis kelaminnya<sup>283</sup>. Hal ini disebabkan antara lain karena tidak tersedianya data segregasi gender dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Misalnya pembayaran pajak yang masuk ke rekening negara melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) dalam jumlah keseluruhan dari semua wajib pajak tidak menyediakan data terpilah gender termasuk pada sistem administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak yang mengakibatkan kontribusi perempuan secara signifikan dalam penerimaan pajak negara menjadi tidak terlihat.
- Kontribusi perempuan tidak dihitung atau diakui oleh negara selain karena akibat konstruksi gender yang mempengaruhi cara pandang patriarki negara bahwa yang tercatat dalam administrasi perpajakan sebagai wajib pajak adalah penghasilan terutama dalam keluarga adalah bapak atau laki-laki sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) bahwa administrasi perpajakan Indonesia dalam sebuah keluarga dimana dalam satu keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak cukup hanya satu NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip perpajakan untuk keluarga di Indonesia masih menganut paternalistik sebagai sebuah sistem sosial yang menggunakan ukuran laki-laki yang menentukan dalam sebuah keluarga atau lebih mengutamakan kepentingan laki-laki atau sosok individu yang dinilai superior dalam keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga tersebut termasuk dalam hal kewajiban perpajakan.

Sistem paternalistik tersebut dalam konteks kebijakan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dalam UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) bahwa perempuan yang sebelum menikah telah memiliki NPWP, maka ketika menikah dapat langsung mengajukan permohonan penghapusan NPWP pada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat oleh pemeriksa pajak di tempat mendaftarkan diri. Perempuan yang sudah

---

<sup>283</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (pasal 3) PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa, antara lain; penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan (pasal 4)

menikah tersebut akan tetap mendapatkan NPWP dengan menggunakan kartu NPWP milik suaminya, dimana dalam kartu NPWP tersebut akan muncul tambahan informasi istri sebagai kesatuan kewajiban perpajakan dalam keluarga.

Meskipun UU No 7 tahun 1983 memungkinkan adanya pilihan-pilihan jika perempuan/istri menghendaki tetap menggunakan NPWP yang berbeda dengan suaminya, tetapi dengan risiko bahwa dengan adanya dua NPWP dalam satu keluarga maka masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban perpajakan terpisah yang dalam istilah perpajakan disebut MT (Memilih Terpisah).

Pada perempuan berstatus menikah tetapi Memilih Terpisah (MT) atau melakukan perjanjian Pisah Harta (PH) sesuai pasal 8 UU PPh yang menyatakan bahwa “suami dan istri adalah satu kesatuan ekonomis dalam satu entitas keluarga” yang menunjukkan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang diterima istri termasuk keuntungan dan kerugian suami, dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh laki-laki/bapak sebagai kepala keluarga.

Meskipun pada perempuan dan laki-laki yang belum menikah memperoleh hak yang sama dalam hal kuota penambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tersedia dalam jumlah yang sama sebanyak tiga (3) bagi perempuan dan laki-laki. Artinya, atas penghasilan yang diperoleh perempuan dan laki-laki dapat menanggung masing-masing 3 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi komponen pengurang penghasilan.

Bahwa dalam kebijakan perpajakan di Indonesia yang menggunakan prinsip paternalisme, dominasi laki-laki/bapak atas diri perempuan yang telah menikah dan dengan atas nama kepala keluarga, laki-laki yang memiliki kuasa dalam penghasilan keluarga karena dinilai sebagai penghasil utama keuangan keluarga dengan dibebankan kewajiban dan tanggung jawab untuk pengeluaran bayar pajak.

#### ● **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan dampaknya pada kehidupan perempuan.**

UU No 7 tahun 1983 yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya diatas, dimana UU tersebut tidak responsif gender dan melanggengkan ketimpangan gender.

Pada tahun 2021 pemerintah kemudian kembali melakukan perubahan kebijakan – dengan melakukan harmonisasi beberapa kebijakan perpajakan termasuk UU No 7 tahun 1983 diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP)<sup>284</sup> yang mengatur sejumlah instrumen reformasi pajak. Pemerintah menilai UU HPP mampu meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak atau peningkatan penghasilan pendapat negara, tetapi paradigma dan cara pikir tidak berubah – tetap melanggengkan konstruksi gender, tidak berperspektif gender dan bahkan justru menghadirkan sejumlah persoalan baru yang tentu saja merugikan kepentingan perempuan sebagai subjek pajak.

---

<sup>284</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri

Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak diantaranya perubahan tarif pajak orang pribadi. Tarif pajak tersebut memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 UU PPh (Undang- Undang Pajak Penghasilan) bahwa perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif dimana PPh 21 dikategorikan berdasarkan jumlah persentase tahunan. Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21. Perubahan pada lapisan pajak penghasilan, dimana sebelumnya hanya 4 lapisan yang dikenakan PPh kemudian pemerintah menambahkan menjadi 5 lapisan.

**Tabel 10: Penghasilan Kena Pajak**

| Lampiran Penghasilan Kena Pajak                     | Tarif |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Sampai dengan Rp. 60.000.000                        | 5%    |
| Diatas Rp 60.000.000 sampai dengan 250.000.000,-    | 15%   |
| Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan 500.000.000,-   | 25%   |
| Diatas Rp 500.000.000 sampai dengan 5,000,000,000,- | 30%   |
| Diatas Rp 5.000.000.000                             | 35%   |

Berdasarkan tabel di atas, struktur penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan lapisan tarif pajak progresif, yang berarti semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula persentase pajak yang harus dibayarkan. Namun dalam realitanya hampir tidak ada pengusaha yang mau menggaji dirinya sebesar 5 miliar dengan beban pajak 35%. Rekayasa pajak (*tax engineering*) dengan menggunakan metode legal untuk mengurangi jumlah pajak sering dilakukan, seperti pengalihan penghasilan, atau mendirikan perusahaan baru dengan utang karena pembayaran bunga utang dapat dikurangi dari pajak, atau menggunakan kredit pajak untuk investasi energi terbarukan, dan lainnya.

Disamping itu, sistem perpajakan selayaknya tidak netral gender karena beban perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Untuk itu perlu perempuan diberi insentif pajak berupa pengurangan pajak, atau pengembalian pajak secara langsung kepada perempuan, seperti; saat cuti melahirkan tidak dipotong pajak, atau diberi kompensasi bagi perempuan yang bekerja di rumah karena mengurus keluarga.

- **Pajak Penghasilan Pribadi berdasarkan UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008.**

**Pajak Penghasilan Pribadi (PIT)** berdasarkan sistem kekeluargaan dan bukan perorangan sebagai kesatuan kena pajak. Keluarga merupakan unit ekonomi, sedangkan pendapatan atau kerugian semua anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan untuk dikenakan pajak UU PIT.

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, artinya bahwa penghasilan atau kerugian seluruh anggota keluarga digabung menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala dari keluarga itu dalam hal ini suami (laki-laki).

Penjelasan tersebut diatas didasarkan pada Pasal 8 UU PIT yang menjelaskan bahwa: (1) Penghasilan atau kerugian perempuan kawin pada awal tahun pajak, termasuk kerugian yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)<sup>285</sup> dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suami, kecuali jika pendapatan diterima atau diperoleh secara eksklusif dari satu majikan dan dari mana pajak telah dipotong sesuai dengan Pasal 21 UU PIT<sup>286</sup> dan pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan bisnis atau pekerjaan pribadi suami atau sanak saudara lainnya.

Pada pasal 8 UU PIT tersebut menggambarkan bagaimana UU ini mengatur agregasi perkawinan dimana penghasilan perempuan yang sudah menikah digabungkan dengan penghasilan suami, kemudian pajak akan dibayar oleh pencari nafkah utama dan kepala rumah tangga adalah suami (laki-laki) sebagaimana juga diuraikan dalam UU Perkawinan 1974.

Suami (laki-laki) adalah pembayar pajak yang artinya bukan istri (perempuan. Jika suami tidak memperoleh penghasilan, maka istri wajib pajak tetapi berdasarkan NPWP dengan nama suami. Perempuan yang sudah menikah tersebut dapat memilih untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara terpisah dari suaminya. Namun, hal ini harus melalui permintaan walaupun tidak secara otomatis sebagai wajib pajak; dan penghasilan kena pajaknya masih diperhitungkan dengan penghasilan suaminya. Penghasilan atau kerugian seorang perempuan kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilannya sudah dikenakan pajak dan tidak ada hubungannya dengan usaha suaminya atau anggota keluarga lainnya.

Istri yang bekerja atau mempunyai usaha sendiri bukan merupakan wajib pajak melainkan isteri dari wajib pajak dalam hal ini suami. Seorang bekerja yang dianggap belum menikah dan dikenakan pajak pribadi tanpa pengurangan penghasilan kena pajak atas suaminya. Tunjangan keluarga yang ditambahkan pada penghasilan suami tidak akan diterima untuk perempuan menikah yang bekerja.

Menurut pasal 7 UU PIT - yang mengatur penghasilan tidak kena pajak per tahun, penghasilan tidak kena pajak dari seorang istri merupakan tambahan penghasilan bersama dengan suaminya (Pasal 7.1.c). Jika istri bekerja, ia menjadi wajib pajak pribadi tanpa dipotong penghasilan kena pajak dari status perkawinan dan tanggungan (maksimal 3 orang) sebagai pengurang suaminya. Penghasilan tidak kena pajak yang dapat dipotong pada istri hanya penghasilan tidak kena pajak dari wajib pajak orang pribadi. Apabila istri bekerja dalam usaha keluarga tetapi tidak dianggap sebagai pekerja upahan yang menyebabkan tidak ada penghasilan yang dapat digabungkan dengan penghasilan suami, sedangkan penghasilan kena pajak yang dikenakan pada keluarga hanya Wajib Pajak (WP) pribadi suami, status perkawinan, tanggungan (maksimal 3 orang), tanpa WP pribadi istri, maka penghasilan suami berdasarkan rumus pengurangan cukup dikurangi penghasilan kena pajak saja. *Hal ini akan menyebabkan beban pajak keluarga menjadi tinggi karena tidak ada penghasilan kena pajak yang dikurangkan dari penghasilan istri (perempuan).*

---

<sup>285</sup> Pasal 6 ayat 2 UU PIT yang berbunyi “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.” sumber:

<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>

<sup>286</sup> <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>

Implikasi dari UU PIT adalah bahwa seorang perempuan yang sudah menikah tidak terlepas dari seorang laki-laki dalam penghasilan kena pajaknya; usaha seorang perempuan yang sudah menikah tergantung atas izin suaminya karena NPWP adalah milik atau atas nama suaminya; meskipun seorang perempuan pada kenyataannya adalah pencari nafkah utama keluarga, tetap saja penghasilannya dianggap sebagai tambahan penghasilan suami. Atau Pekerjaan seorang perempuan yang sudah menikah hanya dianggap membantu usaha suaminya, tidak dibayar karena itu tidak dikenakan pajak. Pajak penghasilan keluarga (dibayar melalui suami) lebih tinggi, atau perempuan kawin lebih kecil dari laki-laki karena tidak menerima tunjangan keluarga.

#### ● **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) UU No 42 Tahun 2009**

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan/penarikan pada transaksi jual-beli barang dan jasa oleh wajib pajak yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Barang-barang yang tidak dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN Indonesia adalah hasil tambang langsung dan barang konsumsi bahan pokok yang meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kacang kedelai, garam, daging yang tidak diolah, telur dan susu, buah-buahan dan sayuran.

Perempuan memiliki kebutuhan khusus untuk konsumsi sehari-hari dan banyak yang tidak terdaftar sebagai dikecualikan dari PPN misalnya mengolah susu untuk ibu hamil dan menyusui, tepung, minyak goreng atau barang-barang higienis termasuk pembalut. Susu untuk bayi dan anak di bawah 5 tahun tidak termasuk dalam daftar pembebasan PPN. PPN atas barang konsumsi menambah beban perempuan miskin dan keluarganya.

Misalnya, pajak perusahaan dimana diringankan dari tarif ekspor dan impor, *tax holiday*, insentif, sedangkan pajak dari masyarakat dinaikkan/ditekan naik melalui kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semua bahan konsumsi dikenakan pajak. Meskipun terdapat beberapa komoditas dikecualikan, misalnya bahan makanan tepung dan susu, khususnya susu yang tidak atau belum melalui proses pengolahan tetapi pengecualian tersebut justru lebih menguntungkan perusahaan, terutama perusahaan industri pangan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu kebijakan perpajakan yang diskriminatif terhadap perempuan karena menjadi salah satu kebijakan yang menyebabkan kehidupan perempuan semakin sulit dalam menghadapi harga-harga bahan makanan yang semakin mahal dan sulit diakses oleh perempuan terutama perempuan miskin dan masyarakat miskin lainnya.

Walaupun PPN mengecualikan beberapa komoditas tetapi sesungguhnya justru menguntungkan industri makanan dan bukannya konsumen individual. Misalnya, hasil produksi dari industri makanan yang dijual ke publik kemudian dibeli oleh perempuan dengan membayar PPN. Atau sebaliknya jika perempuan mau membeli susu atau tepung tanpa kena PPN, itu artinya perempuan harus membeli langsung dari produsennya, meskipun komoditas yang dikecualikan tersebut dimana aksesnya tetap dikuasai oleh Industri mengingat perusahaan memproduksi massal komoditas tersebut atau juga memonopoli pembelian komoditas tersebut sebagai bahan baku industri untuk kembali dijual ke publik.

Pada April 2022 pemerintah telah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Dengan kenaikan PPN ini pemerintah telah mengantongi Rp 80,08 triliun dari total penerimaan<sup>287</sup> Walaupun demikian, kenaikan PPN ini semakin menambah beban situasi ekonomi perempuan. Misalnya, pada kebutuhan spesifik perempuan dan anak-anak yang sejatinya merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Misalnya pembalut haid, layanan kehamilan, perlengkapan menyusui, popok bayi, dan lainnya sebagai komoditas yang tidak mendapatkan pengecualian dari PPN. Artinya bahwa negara tidak responsif gender terhadap kebutuhan dasar perempuan dan anak yang semestinya mendapatkan perhatian serius dan keberpihakan dari negara padahal sebagian dari mereka juga membayar pajak.

Ini menunjukkan bahwa negara tidak adil terhadap rakyat miskin dan perempuan dalam menjalankan politik perpajakan, dan di lain pihak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan uang pajak oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan jabatannya.

Karena itu diperlukan perubahan sistem perpajakan yang peka gender dan responsif dengan cara mengubah paradigma dan sistem perpajakan Indonesia dengan mengubah cara pandang dan penggunaan istilah dalam undang-undang pajak penghasilan dari suami-istri didasarkan pada disagregasi perkawinan dalam perpajakan. Selain itu mengeluarkan komoditas kebutuhan dasar perempuan dan anak-anak seperti pembalut haid, layanan kehamilan, perlengkapan menyusui, popok, vaksinasi dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mendorong perubahan perilaku yang mengubah hubungan gender yang ada dan hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan dengan merevisi UU Perkawinan 1974 dengan menghilangkan unsur-unsur yang mendiskriminasi perempuan, pengakuan terhadap perempuan kepala keluarga dan pekerjaan pengasuhan keluarga

Perempuan sebagai warga negara dan sebagai subjek pajak, dibutuhkan partisipasi penuh perempuan dalam desain, penerima manfaat dan termasuk pemantauan kebijakan pajak, penerimaan dan pemanfaatan pajak untuk rakyat termasuk untuk alokasi anggaran bersumber dari pajak untuk pemenuhan kepentingan – kebutuhan khusus perempuan dan masyarakat keluarga miskin lainnya.

### **3. Dampak Politik Fiskal terhadap Perempuan dan Ekosistem Hidupnya**

Distribusi dan belanja negara yang ditujukan pada masyarakat khususnya perempuan dan kelompok marjinal lainnya, seperti program pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial tidak berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan perempuan. Bahkan investasi pemerintah di berbagai sektor yang digadang-gadang sebagai upaya menurunkan pengangguran ternyata tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga tidak menurunkan angka pengangguran yang signifikan.

#### ***3.1. Program pendidikan yang tidak meningkatkan kualitas pendidikan perempuan***

Selama beberapa tahun terakhir pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Angka ini tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan alokasi anggaran sektor lainnya, bahkan lebih besar dari biaya untuk pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2022 misalnya, anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp 574.9 triliun.

---

<sup>287</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/naikkan-tarif-ppn-jadi-11-ditjen-pajak-kantongi-rp-penerimaan-rp-8008-triliun>

Sayangnya capaian di sektor ini belum mampu menjawab sejumlah hal mendasar dalam Pendidikan, antara lain; (a) indikator *Human Capital Index* (HCI) yang lebih rendah dibandingkan negara ASEAN, dimana nilai HCI Indonesia tercatat sebesar 0,54 (2020) atau di bawah rata-rata nilai HCI ASEAN. Nilai HCI berdasarkan 3 komponen, yaitu: (i) kemampuan seorang anak mampu bertahan hidup sampai usia sekolah, (ii) harapan lama sekolah yang dapat diselesaikan oleh anak hingga usia 18 tahun yang disesuaikan dengan hasil kualitas pendidikan, dan (iii) kesehatan termasuk isu *stunting*. (b) skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang belum meningkat signifikan.<sup>288</sup> Skor PISA yang rendah mengindikasikan bahwa kualitas dan daya saing SDM Indonesia masih perlu ditingkatkan. (c) rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN, Rata-rata lama sekolah tahun 2019 adalah 8,3 tahun, dan pada 2021 adalah 8,54 tahun, dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Indonesia menempuh pendidikan hanya sampai dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Capaian ini jauh di bawah rata-rata lama sekolah di beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Filipina. (d) kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai dan merata. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMK), ruang kelas dalam kondisi baik kurang dari 60 persen. Sedangkan, proporsi ruang kelas dengan kondisi baik pada tingkat SMP dan SD jauh lebih sedikit. (e) tingkat partisipasi pada PAUD dan Perguruan Tinggi (PT) yang tergolong rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Selama tahun 2017- 2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) pada PAUD dan PT cenderung tidak meningkat yaitu rata-rata sebesar 36,36 persen dan 30,48 persen. Saat ini, ketersediaan fasilitas PAUD masih lebih banyak berada di daerah perkotaan. (f) tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi. Pada periode 2017-2021 pengangguran dari lulusan pendidikan vokasi cenderung meningkat, bahkan mengalami peningkatan signifikan akibat pandemi Covid-19. (g) kompetensi guru di Indonesia yang belum optimal untuk mendukung terciptanya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Rata-rata skor nasional hanya 58,5 (skala 100) di tahun 2019.

Selain itu, korupsi besar-besaran di sektor pendidikan juga menambah berkurangnya alokasi dana yang seharusnya diperuntukan bagi orang miskin khususnya perempuan dalam menempuh pendidikan. Menurut pemetaan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada 2017 tercatat bahwa Dinas Pendidikan, universitas, hingga sekolah menjadi lembaga yang sangat rentan dengan korupsi<sup>289</sup>. Setidaknya ada 425 kasus korupsi atau gratifikasi terkait anggaran pendidikan pada periode 2005-2016, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,58 triliun<sup>290</sup>.

Rendahnya pendidikan perempuan berdampak pada sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Siswa yang hidup dalam keluarga miskin cenderung mendaftar pada sekolah yang kurang berkualitas sehingga tidak memberikan hasil belajar optimal. Hal itu secara tidak langsung menciptakan kesenjangan hasil belajar antar siswa miskin dan

---

<sup>288</sup> Skor PISA merupakan survei yang dilakukan tiga tahunan oleh OECD untuk mengukur performa akademis peserta didik usia 15 tahun di suatu negara. Capaian skor PISA Indonesia untuk keterampilan matematika, sains, dan membaca masih berada di bawah 400 pada tahun 2018.

<sup>289</sup> [Tribunnews.com](https://tribunnews.com), 24/4/2017

<sup>290</sup> Gawat Darurat Korupsi Dana Pendidikan. Sumber: <https://mediaindonesia.com/opini/220609/gawat-darurat-korupsi-dana-pendidikan>

siswa kaya.<sup>291</sup> Bahkan mempengaruhi lingkaran jaringan yang berperan penting dalam menciptakan pekerjaan. Anak yang hidup dalam keluarga kaya akan memiliki masa depan yang lebih menjanjikan karena kapasitas dan jaringan yang kuat, sementara anak yang hidup dalam keluarga miskin berpotensi terus menerus miskin karena kapasitas dan jaringan yang lemah. Kesenjangan ini tentu saja dipengaruhi oleh kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Menurut catatan BPS (2021), sekitar 16,09% perempuan berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah, sementara laki-laki hanya sebesar 11,65%. Selain itu, sebanyak 5,35% perempuan berusia 15 tahun ke atas buta huruf, sementara laki-laki hanya sebesar 2,57%.

Dari hasil konsultasi Aksi! for gender, social and ecological justice di 10 kota<sup>292</sup>, ada sejumlah hambatan perempuan dalam mendapatkan pendidikan, antara lain karena: (a) tidak memiliki biaya untuk sekolah, (b) tidak diizinkan bersekolah, dan (c) tidak diijinkan untuk memilih sekolah yang diinginkan anak perempuan. Para anak perempuan yang hidup dalam keluarga miskin biasanya tidak diprioritaskan untuk bersekolah dibanding anak laki-laki. Dari banyak pengalaman keluarga seperti ini, perempuan yang memiliki pendidikan rendah (tidak tamat SD, tamat SD, dan SMP) selalu memilih bekerja sebagai buruh di sektor informal karena tidak ada pilihan kerja layak lainnya dengan rentang waktu kerja yang panjang, upah murah, dan pekerjaan yang berat. Pekerjaan tersebut yang umumnya mereka pilih adalah menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT), berjualan dagangan kecil, buruh tani dan kebun, pengelola makanan jajanan, mengelola hasil tangkapan ikan, ojek online, tukang parkir, tukang cuci, salon keliling, dan pekerjaan sejenis lainnya. Perempuan yang bekerja di sektor ini biasanya harus bekerja selamanya untuk menanggung beban diri dan keluarga.

### ***3.2. Program kesehatan yang tidak memperbaiki masalah kesehatan perempuan dan anak***

Persoalan kesehatan di Indonesia terbilang masih buruk. Indeks Keamanan Kesehatan Global (Global Health Security Index) 2021, Indonesia menduduki peringkat 45 dengan skor 50,8 dari 194 negara<sup>293</sup>. Rasio dokter Indonesia menurut WHO juga tergolong rendah, pada 2019 Indonesia hanya memiliki 0,47 dokter per 1.000 penduduk, artinya dari dalam 19.000 penduduk hanya memiliki 1 dokter, jauh di bawah standar WHO yang minimal 1 dokter per 1.000 penduduk. Angka rasio dokter itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-139 dari 194 negara, serta terbawah ketiga di ASEAN. Dokter juga banyak di perkotaan dan sedikit di pedesaan. Dengan melihat geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, ketimpangan distribusi menyebabkan ribuan pulau tidak memiliki dokter seorang pun. Kondisi ini tentu membahayakan keselamatan masyarakat yang berada di daerah tersebut.<sup>294</sup>

Beberapa temuan di bidang kesehatan berdampak pada perempuan adalah:

- Saat ini Indonesia masih mengalami permasalahan kematian ibu tinggi, kasus HIV, status gizi buruk dan penyakit tidak menular.<sup>295</sup> Angka Kematian Ibu (AKI) di

<sup>291</sup> Studi Kesenjangan Akses Masyarakat Miskin atas Pendidikan Berkualitas" yang dilakukan Article 33 Indonesia bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI). Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor, Kota Malang, dan Kota Makassar. <https://m.republika.co.id/amp/opoqfm284>

<sup>292</sup> Kompilasi Konsultasi wilayah, perempuan dan ketidakadilan gender dan ekonomi, 2021

<sup>293</sup> [https://ghsindex.org/wp-content/uploads/2021/12/2021\\_GHSindexFullReport\\_Final.pdf](https://ghsindex.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_GHSindexFullReport_Final.pdf)

<sup>294</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/indonesia-kekurangan-dokter-rasionya-terendah-ke-3-di-asean>

<sup>295</sup> Jurnal INADA, Kesempatan Perempuan mendapatkan Pelayanan dan Hak Kesehatan Reproduksi di Pedesaan Alor, Nusa Tenggara Timur, Sipin Putra Departemen Antropologi, Universitas Indonesia  
DOI: <https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1036>

Indonesia terbelang cukup tinggi dan jauh dari target yang ingin dicapai. AKI di Indonesia sampai tahun 2019 masih mencapai angka 305 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya, ada sekitar 305 orang ibu yang meninggal dalam 100.000 kelahiran hidup.<sup>296</sup>

- Kematian perempuan karena melahirkan tidak hanya karena layanan kesehatan tapi juga karena kelalaian orang-orang di sekitarnya. Berbagai praktek budaya juga membuat ketersediaan pangan bagi perempuan dinomorduakan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas hidup perempuan. Banyak perempuan yang meninggal karena persoalan kesehatan, bahkan tidak sedikit pula rusaknya kesehatannya akibat berbagai kekerasan yang bertumbuh karena faktor sosio-kultural maupun ekonomi di sekitarnya.
- Indonesia juga menghadapi tingginya angka *stunting* (kerdil) atau pertumbuhan anak yang terhambat. Sekitar 30% anak Indonesia menderita *stunting* (RISKESDAS 2018). Beberapa faktor penyebabnya antara lain gizi buruk, kondisi hidup yang buruk, infeksi yang sering terjadi, juga kurangnya sanitasi dan air bersih. Siklus malnutrisi berulang pada ibu muda yang miskin yang mengalami gizi buruk sebelum dan saat hamil, yang meningkatkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, yang tumbuh menjadi anak yang mengalami *stunting*.
- Di pedalaman dan kepulauan, akses ke kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga medis sangat sedikit. Ini berdampak bagi perempuan yang akan melahirkan dan warga lanjut usia. Rujukan rumah sakit yang jauh yang harus ditempuh lewat hutan dan perairan, menyebabkan banyaknya kasus-kasus perempuan yang melahirkan dan sakit parah, mati sebelum sampai ke rumah sakit rujukan.
- Harga obat-obatan di banyak tempat yang terlalu mahal - bahkan lebih mahal dari harga obat-obatan se Asia Tenggara<sup>297</sup> - menjadi sangat sulit dijangkau oleh banyak perempuan miskin yang tidak terjangkau oleh layanan BPJS. Sebagian perempuan miskin tidak punya akses ke BPJS karena masih banyak yang tidak mengerti mengenai layanan ini. Bahkan ada yang enggan karena takut bahwa suatu saat akan ditagih pembayaran iuran BPJS. Akhirnya mereka memilih tidak pergi ke Puskesmas atau rumah sakit karena selain tak punya kartu BPJS, juga tak memiliki uang untuk transport dan beli obat. Sementara hasil temuan konsultasi di 10 wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh Aksi! menemukan bahwa, mereka yang tidak mendapatkan kartu PBI-JKN (Kartu Indonesia Sehat-KIS) salah satunya disebabkan karena mereka terlibat dalam konflik SDA.

Tingginya angka korupsi, pencucian uang maupun penghindaran pajak juga makin mengurangi anggaran untuk kesehatan. Situasi ini makin diperparah oleh kecenderungan tingginya *trend* korupsi di sektor kesehatan yang pada gilirannya mengurangi alokasi dana dalam layanan kesehatan bagi orang miskin dan perempuan. Beberapa kasus korupsi dana kesehatan seperti Program Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di Langkat, Sumatera Utara, terbukti menggerus biaya BOK tahun 2017-2019<sup>298</sup>

---

<sup>296</sup> Kematian Ibu saat dan setelah melahirkan, sumber: <https://helohehat.com/kehamilan/melahirkan/penyebab-utama-kematian-saat-melahirkan/>

<sup>297</sup> Tempo.co; Ini Penyebab Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal dari Negara Lain; Link: <https://gaya.tempo.co/read/1187633/ini-penyebab-harga-obat-di-indonesia-lebih-mahal-dari-negara-lain>

<sup>298</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/05/korupsi-dana-operasional-tenaga-kesehatan-3-tahun-mantan-kepala-puskesmas-ini-divonis-14-bulan>

dan menghambat pembangunan gedung kesehatan<sup>299</sup>. Belum lagi karena belanja kesehatan berupa pengadaan barang/alat/fasilitas kesehatan yang tidak tepat sasaran.

### ***3.3. Program Perlindungan Sosial yang tidak menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dan gender:***

Terkait dengan Perlindungan Sosial, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 33 tahun 1947 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); dan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan negara untuk melindungi warga negaranya dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, sejarah yang panjang terkait perlindungan sosial di Indonesia hingga saat ini belum dapat dikatakan telah mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan gender apalagi meningkatkan kesejahteraan.

Dari data Human Development Report yang dilansir UNDP pada tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 112 dari 193 negara dengan skor 0,713 berdasarkan Human Development Index (HDI)/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDI memotret bagaimana negara memperhatikan warga negara berdasarkan layanan pendidikan, kesehatan, dimensi pendapatan, kemiskinan dan pekerjaan.

Rendahnya posisi HDI menunjukkan bagaimana lemahnya pemerintah merumuskan sebuah kebijakan perlindungan sosial bagi warga negaranya.

Berbagai kritikan yang disampaikan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sipil, diantaranya terkait dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan Perlinsos. Keputusan Perlinsos diambil secara *top down* berdasarkan kepentingan elit. Dan seringkali digunakan untuk meredam gejolak sosial. Hal ini berdampak pada jumlah dana yang diberikan cenderung minimalis dan tidak mampu melindungi rakyat dari tekanan ekonomi yang ada. Program-programnya juga tidak memberdayakan hanya sekedar bantuan minim.

Program Perlindungan Sosial juga cenderung terjebak pada bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), terbatas pada penyediaan bantuan ekonomi, seperti transfer uang, makanan, atau bantuan materil lainnya. Perlindungan sosial dipahami secara sempit sebagai bantuan-bantuan sosial, diantaranya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera atau Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program bantuan lainnya. Model JPS sebenarnya telah mendapatkan banyak kritikan karena tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Menurut Devereux dan Wheeler (2004), kritik mendasar terhadap JPS adalah model tersebut cenderung menciptakan ketergantungan terhadap bantuan negara dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar kemiskinan dan kerentanan. Selain itu, faktor-faktor sosial yang menciptakan kemiskinan atau kerentanan, seperti diskriminasi gender, ras, kelompok minoritas atau korban stigma tidak dapat teratasi ketika perlindungan sosial didominasi oleh model JPS.

---

<sup>299</sup> <https://gorontalo.antaranews.com/berita/214921/kejari-tahan-kadis-kesehatan-gorontalo-utara-tersangka-korupsi-puskesmas>

Program Perlindungan Sosial juga belum menasar pada mereka yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan sehingga seringkali tidak dapat dilindungi dari program ini seperti; penggusuran semena-mena, tidak ada ganti rugi yang berdampak pada pemiskinan, khususnya perempuan dan kelompok marginal lainnya. Pemerintah lewat APBN sejak 2022 sudah mencanangkan reformasi program perlindungan sosial, namun dilihat dari program-programnya masih saja berputar pada program bantuan sosial.

Penerima program bantuan sosial tidak tepat sasaran. Banyak diantara penerima bukan orang miskin dan tidak mampu. Sebagian penerima adalah kerabat terdekat orang yang memiliki pengaruh dan otoritas di kampung. Ini banyak ditemukan pada Konsultasi 10 Kota yang dilaksanakan oleh Aksi!

Terdapat berbagai persoalan yang ditemukan di bidang Perlindungan sosial yang berdampak pada perempuan, yaitu:

- Masih banyak perempuan yang sulit mengakses program-program perlindungan sosial lainnya seperti program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Persyaratan administratif seperti KTP, KK, tabungan BRI dan dokumen lainnya, memang sepiantas bersifat standar dan seakan mudah diakses. Namun bagi banyak perempuan di pedalaman yang tidak familiar dengan urusan administrasi, hal semacam itu tetap saja sulit. Apalagi kebanyakan aparat desa cenderung bersikap menunggu didatangi warga. Sebagian lagi karena akses ke sistem pelayanan semacam ini sering kali dimonopoli oleh kerabat elit desa atau kerabat para agen-agen politik dan kelas menengah setempat<sup>300</sup>. Kesulitan juga dirasakan oleh masyarakat yang berjuang mempertahankan hak-hak atas sumber daya alam (SDA) dan harus berlawanan dengan otoritas setempat. Mereka selalu mendapat tekanan dari pemerintah setempat dengan cara diperlakukan secara diskriminatif, tidak disertakan dalam penerimaan subsidi, dan tidak diikutkan dalam rapat pengambilan keputusan di kampungnya.<sup>301</sup>
- Buruh pekerja informal yang sebagian besar adalah perempuan, seringkali tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan. Mereka yang bekerja diharapkan membayar secara mandiri lewat jalur Bukan Penerima Upah (BPU), padahal mereka seringkali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar karena upah yang sedikit.
- Perlindungan maternitas juga belum maksimal dilakukan bagi penerima KIS lewat PBI JKN maupun penerima BPJS, terkait dengan rujukan atau klaim yang didapat, jauh lebih sedikit dari biaya persalinan itu sendiri.

Persoalan-persoalan di atas dapat diatasi dengan berbagai rekomendasi diantaranya adalah; transparansi pengelolaan keuangan perlintsos termasuk BPJS; keterlibatan masyarakat, perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam penyusunan program-program perlintsos; menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat terkait program, dan keuangan perlintsos; target penerima program bantuan sosial yang tepat sasaran.

### ***3.4. Perlindungan Lingkungan dan Ruang Hidup Perempuan:***

Pengelolaan sumber-sumber pemasukan negara dari pajak maupun PNBP tidak hanya diwarnai oleh kasus-kasus korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak dan insentif

<sup>300</sup> Hasil konsultasi perempuan di Kupang, Perempuan dan ketimpangan ekonomi dan gender, 6 Desember 2021.

<sup>301</sup> Konsultasi wilayah Jakarta, perempuan dan ketidakadilan gender dan ekonomi, tanggal 15 Desember 2021

pajak, tetapi juga proses kriminalisasi dan penghancuran ruang hidup di wilayah-wilayah pertambangan, hutan, perkebunan dan pesisir. Selama 2021 misalnya, ada 58 kasus kriminalisasi yang terjadi di berbagai kawasan, ada 52% di antaranya adalah kriminalisasi di kawasan pertambangan, diikuti kriminalisasi di sektor kehutanan dan perkebunan sebesar 34%. Tercatat, ada 3.033 lubang bekas tambang batubara yang dibiarkan terbuka tanpa dilakukan rehabilitasi atau pemulihan. Hingga saat ini ada 143 anak meninggal di bekas lubang tambang, di antaranya 37 anak meninggal di bekas tambang batubara di Kalimantan Timur.<sup>302</sup>

Proses pengambilalihan ruang hidup ini seringkali dilakukan tanpa persetujuan masyarakat. Ketika terjadi kesepakatan selalu meminggirkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang menyebabkan perempuan kehilangan akses dan kontrol pada ruang hidupnya. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan menyebabkan perempuan kehilangan sumber-sumber konsumsi, obat-obatan dan bahan kerajinan. Pengambilalihan sumber-sumber kehidupan dan berubahnya fungsi hutan juga membuat perempuan lebih sulit memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tidak jarang mereka harus mengubah pola konsumsi keluarga.

Temuan Aksi! di wilayah Papua menunjukkan, perempuan tidak lagi mendapatkan akses untuk memperoleh manfaat hutan karena masuknya perkebunan kelapa sawit. Hutan yang tersisa pun menjadi tandus dan kering sehingga tak lagi bisa dijadikan untuk bercocok-tanam<sup>303</sup>. Di Sulawesi Selatan, masuknya PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) dan PT London Sumatera (PT.Lonsum) mengakibatkan perempuan kehilangan lahan produktifnya akibat perampasan lahan, yang menyebabkan mereka beralih pekerjaan sebagai buruh tani dan juga pekerja tidak tetap.<sup>304</sup> Perempuan sebagai korban terparah dalam kerusakan lingkungan tidak mendapatkan jaminan/perlindungan terkait pemulihan lingkungan.

### ***3.5. Investasi yang Tidak Berdampak pada Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan Perempuan***

Salah satu kebijakan pemerintah yang kontroversial adalah memajukan investasi dengan memberikan insentif dan subsidi dalam bentuk pengurangan pajak, *mini tax holiday* (insentif dalam bentuk kebebasan pajak untuk waktu tertentu), dan *investment allowance* (pemberian fasilitas berupa pengurangan 60% kewajiban membayar penghasilan bersih untuk sektor padat karya.) Hasilnya, pada Desember 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan kenaikan angka realisasi investasi selang Januari-Desember yang mencapai Rp826,3 triliun atau 101,1% dari target Rp817,2 triliun. Terdiri dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 413,5 triliun (50,1%), dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 412,8 triliun (49,9%). Realisasi jumlah proyek mencapai 153.349 proyek investasi, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja mencapai 1.156.361 tenaga kerja<sup>305</sup>.

---

<sup>302</sup> Fakta di Balik Kematian Bayu Setiawan, Korban Lubang Tambang Batu Bara Kaltim, Sumber:

<https://kaltimtoday.co/fakta-di-balik-kematian-bayu-setiawan-korban-lubang-tambang-batu-bara-kaltim/>

<sup>303</sup> Hasil Konsultasi Wilayah di Papua Perempuan dan Ketidakadilan Gender dan Ekonomi, dilaksanakan oleh Aksi!; Jaringan HAM Perempuan Papua (Tiki) dan Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas (Lekat) Papua, 11 November 2021

<sup>304</sup> Hasil Konsultasi Wilayah di Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Aksi! dan Solidaritas Perempuan Angin Mamiri, 15 November 2021

<sup>305</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35050/meski-di-tengah-pandemi-target-investasi-tahun-2020-tercapai/0/berita>

Bila dilihat jumlah realisasi penanaman modal baik PMDN dan PMA belum menunjukkan signifikansi penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya pengangguran. Sejak 2019, realisasi investasi tidak pernah mampu menyerap hingga jutaan tenaga kerja. Berdasarkan data BKPM, penyerapan tenaga kerja hanya berkisar antara 235.401 orang hingga 384.892 orang. Investasi yang masuk tidak padat karya, tapi sebagian besar teknologi tinggi sehingga tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja.<sup>306</sup> Bahkan peningkatan angkatan kerja, seperti yang tergambar dalam data BPS Agustus 2022, tidak disebabkan oleh masuknya pekerja ke industri padat karya namun disebabkan masuknya ke sektor pertanian, dan membuat usaha mandiri dalam bentuk usaha mikro,<sup>307</sup> sebagian besar dikerjakan oleh rumah tangga miskin dan perempuan.

Peningkatan capaian investasi 2020 melalui berbagai insentif dan keringanan pajak tersebut, ternyata tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun daya serap tenaga kerja secara signifikan. Artinya, ada masalah serius dengan perekonomian negara. Angka pengangguran terbuka yang berkisar 7,07% dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 38,22 juta, adalah ekuivalen dengan 2,68 juta orang penganggur. Jumlah ini masih sangat jauh dari target pengurangan angka pengangguran sebesar 4,5% hingga 5,0% yang dipatok pemerintah sendiri di dalam APBN. Artinya, kenaikan investasi tidak banyak membuka lapangan kerja bagi masyarakat<sup>308</sup>. Bahkan investasi di berbagai sektor dan di berbagai proyek di Indonesia telah menghilangkan mata pencaharian yang menyebabkan pengangguran dan berlanjut pada kemiskinan.

---

<sup>306</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230428145910-4-433099/investasi-triliunan-kok-cuma-serap-sedikit-tenaga-kerja-ri>

<sup>307</sup> Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia, Agustus 2022, BPS.

<sup>308</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230109123650-532-897883/faisal-basri-kritik-keras-investasi-pertumbuhan-ekonomi-di-era-jokowi>

## **BAGIAN V**

### **CATATAN PENUTUP**

Politik fiskal di Indonesia selama kurun waktu 2017-2022 menunjukkan adanya masalah serius. Diperlukan sejumlah langkah mendasar agar pemerintah mengembangkan strategi jangka panjang dalam pengelolaan pajak yang lebih terbuka/transparan, adil, mudah diakses, dan bisa dikontrol publik. Kasus-kasus korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak (tax evasion) dalam pengelolaan sumber-sumber pajak - yang sudah pernah diungkap KPK maupun berbagai lembaga lainnya - mestinya ditindaklanjuti dengan konsisten. Hanya dengan demikian maka kepatuhan pajak akan meningkat, dan kejahatan pajak tidak menggerogoti pemasukan negara atau mengurangi dana-dana yang akan dialokasikan untuk layanan publik.

Perluasan basis-basis pemajakan baru mestinya dikembangkan secara adil dan tidak lagi sangat bergantung pada pengelolaan sumberdaya alam dan PPH 21 yang selama ini dibayar oleh mayoritas wajib pajak individu/karyawan yang patuh. Selain itu, kebijakan alokasi dana pajak harus dipastikan lebih berpihak pada berbagai kelompok perempuan atau masyarakat miskin yang sangat tergantung pada layanan negara. Juga perlu dipastikan bahwa upaya memperluas basis pajak dari sektor sumberdaya alam (minyak, gas, mineral & batubara, kehutanan dan perikanan tidak akan menambah kerusakan lingkungan atau penghancuran ruang-ruang kehidupan.

Selain itu distribusi pajak sangat dipengaruhi oleh politik fiskal Indonesia yang tercermin dalam alokasi anggaran APBN yang masih tidak berpihak pada perempuan dan masyarakat marjinal lainnya, berkontribusi melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan gender, ekonomi yang berimplikasi pada kehidupan dan pemiskinan perempuan.

## Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). Laporan Hasil atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. BPK
- GFI. Laporan Global Financial Integrity-Blog Indonesia 27 Juni 2019, sumber: <https://gfintegrity.org/wp-content/uploads/2019/06/GFI-Indonesia-Blog-Bahasa-1.pdf>
- Global Health Security Index 2021. (2021) Sumber: [https://ghsindex.org/wp-content/uploads/2021/12/2021\\_GHSIndexFullReport\\_Final.pdf](https://ghsindex.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_GHSIndexFullReport_Final.pdf)
- Hasibuan, B.M. (Februari 2017) Investasi dan Sejarah Perkembangan Investasi Asing di Indonesia. Sumber: <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/19/investasi-dan-sejarah-perkembangan-investasi-asing-di-indonesia/>
- Indonesia-Investment (Januari 2015), Sejarah Indonesia, Politik dan Ekonomi di bawah Soekarno, sumber: <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/kolom-budaya/sejarah-indonesia-politik-dan-ekonomi-di-bawah-sukarno/item5271>
- Indonesia Corruption Watch. (May 2017). Urgensi Perppu Informasi Pajak. Sumber: <https://antikorupsi.org/id/article/urgensi-perppu-informasi-pajak>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). Laporan Hasil Pemantauan. Sumber: <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>
- Institute for demographic and Poverty Studies (IDEAS), Fakta Pengelolaan APBN dari Orde Lama ke Orde Baru. Sumber: <https://ideas.or.id/2016/05/25/fakta-pengelolaan-awal-apbn-dari-orde-lama-ke-orde-baru/>
- Putra, S. (Juni 2010). Kesempatan Perempuan mendapatkan Pelayanan dan Hak Kesehatan Reproduksi di Pedesaan Alor, Nusa Tenggara Timur. Departemen Antropologi, Universitas Indonesia. Jurnal INADA. DOI: <https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1036>
- Kementerian Keuangan.(2023). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan. Sumber: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/data-publikasi/publikasi-kppn/berita-terbaru/2988-analisis-kinerja-anggaran-belanja-kementerian-pertahanan.html>
- Kemertrian Keuangan. Perbandingan Komponen dan Struktur Pajak OECD dan Government Finance Statistic Manual dan Pengaruhnya atas Pendefinisian Tax Ratio di Indonesia. Sumber: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perbandingan-komponen-dan-struktur-pajak-oecd-dan-government-finance-statistic-manual-dan-pengaruhnya-atas-pendefinisiantax-ratio-di-indonesia>
- Kementerian Keuangan RI. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>
- Kementerian Keuangan. (2019). Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020.
- Kementerian Keuangan. (Jan 2022). Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022. Sumber: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>
- Kementerian Keuangan RI. (7 Januari 2020). Kebijakan Dana Bagi Hasil 2022. Sumber: <https://djpb.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kebijakan-Dana-Bagi-Hasil-2021.pdf>
- Kementerian Keuangan RI. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan. Sumber: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/data-publikasi/publikasi-kppn/berita-terbaru/2988-analisis-kinerja-anggaran-belanja-kementerian-pertahanan.html>
- Kementerian Keuangan RI. Laporan Realisasi APBN 2022. Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/media/21942/laporan-realisasi-apbn-tahun-2022.pdf>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (April 2021). Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi. Sumber: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>
- Sabila,A.N. (2021). Pandemi Perlebar Kesenjangan Ekonomi. Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan.Sumber: <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pandemi-perlebar-kesenjangan-ekonomi>
- Kompas.com. (November 2018). Jejak Pertumbuhan ekonomi dari Masa ke Masa, sumber: <https://jeo.kompas.com/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>
- MK+. (Maret 2023). Specific Grant, Reformasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Umum Kepada Daerah Otonom Provinsi, Kabupaten, Kota. Sumber : : <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/specific-grant-reformasi-kebijakan-pemberian-dana-alokasi-umum-kepada-daerah-otonom-provinsi-kabupaten-kota>

- OCBC. (2021) Amnesti Pajak: Arti, Manfaat, Syarat, hingga Tarifnya Sumber: (<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/06/21/amnesti-pajak-adalah>).
- Perpres No.2 Tahun 2020 diterbitkan pada 5 Juni 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan, atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU. Sumber: [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU\\_Nomor\\_2\\_Tahun\\_2020.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU_Nomor_2_Tahun_2020.pdf)
- Perpres No.78/2019 Rincian APBN 2020. Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/12/00-Perpres-Nomor-78-Tahun-2019-Batang-Tubuh.pdf>
- Perpres No.54 /2020 Perubahan Postur APBN 2020. Sumber: <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-presiden-54-tahun-2020>
- Perpres No.10/2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Sumber: [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176391/Perpres\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_2021.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176391/Perpres_Nomor_10_Tahun_2021.pdf)
- Perpres No.54/2020, Lampiran Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020.
- Perpres No. 72/2020 Lampiran I Postur Perubahan APBN 2020
- Perpres No.72/2020 Lampiran I Perubahan Postur (Kedua) APBN 2020
- Perkumpulan Prakarsa. (2019). Mengungkap Aliran Keuangan Gelap Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia: Besaran dan Potensi Hilangnya Penerimaan Negara.
- Majalah Tanah Air. (1989). Politik Restrukturisasi Ekonomi di Indonesia Pertengahan 80-an, No.4 Edisi September 1989
- Pusat Kajian Anggaran-Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal- Dewan Perwakilan Rakyat. (2021). Perkembangan Anggaran dan Indikator Kesehatan Indonesia Menuju SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Sumber: <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-31.pdf>
- Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. (2020). Volume 131/Thn X/2020
- Taxcenterunsika.com. (Juni 2022). Ini yang Disebut ‘Pajak Rejeki Nomplok’ Mengenai Windfall-Tax. Sumber: <https://www.taxcenterunsika.com/ini-yang-disebut-pajak-rejeki-nomplok-mengenal-windfall-tax/>
- Titi Soentoro dan Marhaini Nasution. (2023) Potret Perempuan dalam Ketidakadilan Gender dan Ekonomi di Indonesia. Prosiding Konsultasi di 10 kota. Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice.
- Transparency International (TI) (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Sumber: <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>
- UU No.9 Tahun 1963 tentang APBN 1963
- UU No.35 Tahun 1963 tentang Perubahan APBN 1963
- UU No.11 Tahun 1963 tentang APBN 1964 dan UU No.35 Tahun 1964 tentang Perubahan APBN 1963
- UU No.22 Tahun 1965 tentang APBN 1966 dan UU No.13 Tahun 1966 tentang Perubahan APBN 1966
- UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sumber: <https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Salinan%20UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf>
- UU No.11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Sumber: <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf>
- UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (pasal 3)
- UU No.39/2014 tentang Perkebunan. Sumber: <http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/undang-undang-no-39-tahun-2014-tentang-perkebunan/>
- UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber: [http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974\\_UU-1-TAHUN-1974\\_PERKAWINAN.pdf](http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf)
- UU No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan. sumber: <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>
- Media Online  
<https://databoks.katadata.co.id>  
<https://dataindonesia.id>  
<https://ekonomi.bisnis.com>  
<https://news.ddtc.co.id>  
<https://news.detik.com>

<https://finance.detik.com>  
<https://djpk.kemenkeu.go.id>  
<https://anggaran.kemenkeu.go.id>  
<https://hellosehat.com>  
<https://indonesiabaik.id>  
<http://indoprogress.com>  
<https://kaltimtoday.co>  
<https://katadata.co.id>  
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>  
<https://ilmate.kemenperin.go.id>  
<https://nasional.kontan.co.id>  
<https://lokadata.beritagar.idhttps>  
<https://pertapsi.or.id>  
<https://m.republika.co.id>  
<https://setkab.go.id>  
<https://gaya.tempo.co>  
<https://www.tribunnews.com>  
<https://utusanriau.co>  
<https://wartapemeriksa.bpk.go.id>  
<https://www.antaranews.com>  
<https://www.bbc.com/indonesia>  
<https://www.bkpm.go.id>  
<https://www.bpd.or.id>  
<https://www.cnnindonesia.com>  
<https://www.cnbcindonesia.com>  
<https://www.dpr.go.id>  
<https://www.dunia-energi.com>  
<https://www.ekon.go.id>  
<https://www.investindonesia.go.id>  
<https://www.jpnn.com>  
<https://www.kompas.com>  
<https://www.kemenkeu.go.id>  
<https://www.kominfo.go.id>  
<https://www.opensanctions.org>  
<https://www.menpan.go.id>  
<https://www.online-pajak.com>  
<https://www.pajak.com>  
<https://www.kemenkeu.go.id>  
<https://www.pajakku.com>

Sumber foto:

Konsultasi Perempuan 10 Kota 2021-2022

Canva Premium

## Tentang Penulis

**Rio Ismail (Suwiryo Ismail)**, lahir di Gorontalo dan menyelesaikan kuliah di FISIP Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sam Ratulangi, Manado. Mengawali kiprah sebagai jurnalis di Manado pada awal 1985. Pada saat bersamaan juga menjadi aktivis di organisasi non pemerintah (Ornop) atau NGO di Lembaga Bantuan Hukum (LBH/YLBHI) Manado. Pernah menjadi Direktur LBH Manado, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Utara, anggota Dewan Nasional WALHI, dan Deputy Direktur Eksekutif Nasional WALHI. Pernah bergabung menjadi anggota Solidaritas Perempuan dan duduk di Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan selama dua periode. Beberapa tahun terakhir mendirikan The Ecological Justice dan aktif melakukan advokasi dan pendidikan politik untuk isu lingkungan, hak asasi manusia, gender/feminis, korupsi dan money laundering, dan memantau arus pembiayaan internasional/MDB's yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi. Disamping sebagai praktisi dan konsultan lepas untuk pengembangan strategi komunikasi dengan pendekatan integrated marketing communication (IMC) dan political marketing.

**Marhaini Nasution** adalah Koordinator Program di Aksi! Ia merupakan seorang feminis dan peneliti yang terlibat dalam berbagai penelitian, seperti *Women's Empowerment in the Muslim Contexts* (WEMC), *Gender Assessment on Monitoring Mitigation and Adaptation* (GAMMA), serta perlindungan maternitas. Selain itu, ia juga menjadi fasilitator dalam pemberdayaan perempuan, *Feminist Participatory Action Research* (FPAR), *Wellbeing Self-Care and Integrated Security* (WeSIS), kesetaraan gender dan ekonomi, *Feminist Leadership Transformative Sustainable* (FLTS), serta pelatihan ekonomi solidaritas sosial. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Bendahara Solidaritas Perempuan (2008–2012) dan anggota Dewan Pengurus pada 2012–2015.

**Risma Umar** adalah Wakil Direktur Eksekutif di Aksi! dengan keahlian dalam analisis gender dan sosial, investigasi kasus lingkungan dan konflik agraria, advokasi serta pemantauan pendanaan pembangunan termasuk pendanaan iklim, serta pengembangan *Feminist Participatory Action Research* dan sistem *Programming, Monitoring, and Evaluating System* (PMES). Ia merupakan anggota *BOOM Programme Organising Committee* di APWLD (2023–2027), Ketua Dewan Nasional WALHI (2017–2021) serta anggota Dewan Nasional WALHI (2012–2016). Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan (2012–2019) dan anggota Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan (2012–2016). Selain itu, ia pernah menjadi Direktur *Institute for Women's Empowerment* (IWE) pada 2016–2019, serta Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (2008–2011) dan Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (2004–2008). Risma pernah menjadi anggota *Steering Committee Human Rights Working Group - International NGO Coalition for International Human Rights Advocacy* (2009–2012). Ia juga memimpin tim Indonesia dalam program *Women's Leadership and Democratization* yang berfokus pada konflik agraria, pluralisme, dan pekerja informal (2012–2015). Sebagai peneliti, ia terlibat dalam program *Women's Empowerment and Leadership Development for Democratization* (2012–2015) serta menjadi anggota tim penelitian *Women Empowerment Muslim Context: Gender, Poverty, and Democracy from the Inside Out in Indonesia* (2006–2011). Ia juga menjabat sebagai Koordinator Kampanye *We Can Campaign Indonesia: Stop Violence Against Women in Indonesia* (2006–2011).



Aksi! for gender, social, and ecological justice didirikan oleh enam feminis Indonesia pada tanggal 10 Desember 2012 dengan keinginan mempengaruhi wacana dan perdebatan mengenai pembangunan, lingkungan, dan perubahan iklim untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan komunitas mereka, serta mendukung usaha-usaha perempuan akar rumput dalam memperjuangkan hak-haknya. Aksi! yakin bahwa memperkuat gerakan perempuan untuk keadilan pembangunan, ekonomi, dan iklim, akan memajukan hak-hak perempuan secara menyeluruh. Tiga strategi dikembangkan, yaitu membangun kapasitas untuk memberdayakan perempuan, kampanye untuk memperkuat dan memperoleh dukungan untuk suara perempuan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan.



aksiforjustice.id

